



PUTUSAN

NOMOR : 111/G/2020/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik (e-court) dengan acara biasa, dalam perkara antara :

PT. AMOSYS INDONESIA, berkedudukan di Komplek Ruko ITC Roxy Mas Blok C1, No.10-11, Jalan KH. Hasyim Ashari No.125, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150. Didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Amosys Indonesia No.01 tanggal 20 April 2010, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-04794.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 28 Januari 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Amosys Indonesia No.50 tanggal 24 Juli 2019, yang disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0041875.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 25 Juli 2019. Diwakili oleh Kawiro Susilo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan selaku Direktur Utama PT. Amosys Indonesia, bertempat tinggal di Jalan DR. Susilo II/353, RT.005 RW.005 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat,. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. M. Kenny Rizki Daeng Macallo, S.H.
2. Turangga Herlin, S.H., LL.M.
3. Tiffany Efnv Tampubolon, S.H.
4. Dion Reinaldo, S.H.
5. Aditya Yudha Prawira, S.H.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Macallo Harlin Mendrofa Advocates, beralamat di Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman, Kav.58, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2020. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

1. DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN

Halaman 1 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Percetakan

Negara No.23 Jakarta Pusat 10560. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.04.04.4.42.06.20.01, tanggal 18 Juni 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Riati Anggriani, S.H., MARS, M.Hum.;
2. Adam P.W.A Wibowo, S.H., M.H.;
3. Tiodora Sirait, S.H., M.H.;
4. Fahmi Reza, S.H.;
5. Riski Kurniawan, S.H.;
6. Yuliana Handayani, S.H.;
7. Rizky Eka Wijaya, S.H.;
8. Muhammad Tsaljul Qulub, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BADAN POM) tempat kedudukan di Jalan Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. PT. DWI MITRA ARTHA, berkedudukan di Jalan Gading Boulevard, Ruko The Spring Selatan Nomor: 17, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten 15332, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dwi Mitra Artha Nomor: 01 tanggal 3 Agustus 2018, yang disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0036593.AH.01.01.Tahun 2018, tanggal 04 Agustus 2018, diwakili oleh Frani Ronal Junaidi Rompas, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan di Jalan Tipar Cakung, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Pekerjaan Direktur PT. Dwi Mitra Artha; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Mohammad Abduh Watu Aji, S.H., M.H.;
2. Willy Nesia Putra, S.H.;
3. Dinda Ramadhany, S.H.;
4. Adhiyoga Wira Dewata, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Legis Priori Law Firm, beralamat

Halaman 2 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Boulevard Raya, Kirana Boutique Office, Kirana Avenue
III Blok E1 Nomor: 3, KelapaGading, Kota Jakarta Utara, DKI
Jakarta 14240 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 011/B/SK/LP/V/2020, tanggal 29 Mei 2020;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 111/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 20 Mei 2020, tentang Lolos Dismissal Proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 20 Mei 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor: 111/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 26 Mei 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2020 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Mei 2020, dalam perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 23 Juni 2020;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 23 Juni 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 30 Juni 2020, tentang Penetapan diterimanya permohonan dari PT. Dwi Mitra Artha untuk ikut serta/ masuk sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara ini, dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 31 Agustus 2020, tentang Penetapan Penundaan Hari Sidang;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara dan mendengar keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Pihak Penggugat di persidangan;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2020 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Mei 2020, dalam perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 23 Juni 2020, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

1. Keputusan tata usaha negara ("TUN") yang digugat dalam perkara *a quo* adalah Surat Tergugat No. B-RG.02.03.4.42.02.20.405, tertanggal 27 Februari 2020, perihal: "*Pengajuan Pembaruan Notifikasi Produk RDL Skin Care*" PT. Amosys Indonesia ("Objek Sengketa");

II. LEGAL STANDING PENGUGAT;

2. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PERATUN") mensyaratkan bahwa untuk bisa mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") harus ada kepentingan/kerugian, dimana hal tersebut sejalan dengan adagium dalam ilmu hukum yaitu "*Point d'Interest – Point d'Action*" atau "*No Interest No Action*";

Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Uraian fakta berikut ini akan membuktikan bahwa Penggugat memiliki "kepentingan hukum" atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan

Halaman 4 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan atas Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN;

3. Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, antara lain perdagangan alat kecantikan dan kosmetik;
4. Pada tahun 2016, RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. ("RDL") yang beralamat di Phil-Japan Friendship Highway, Buhangin, Davao City, Republik Filipina, menunjuk Penggugat sebagai agen/distributor eksklusif (satu-satunya) atas produk-produk perawatan kulit (*skincare*) lansiran RDL ("Produk-produk *Skincare* RDL") untuk wilayah Indonesia;
5. Penunjukan tersebut dilakukan melalui dokumen-dokumen yang diterbitkan secara sah oleh RDL sebagaimana berikut:

(1) *Certificate of Appointment* tertanggal 8 September 2016 ("Sertifikat Penunjukan 8/Sep/16") yang ditandatangani oleh Ibu Leonora D. Lim selaku *President/CEO* RDL di hadapan Notaris Edmund Cyril S. Galvez, dan kemudian dilegalisasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City, Republik Filipina, dan

(2) *Letter of Appointment and Authorization* tertanggal 8 September 2016 ("Surat Penunjukan 8/Sep/16") yang ditandatangani oleh Ibu Leonora D. Lim selaku *President/CEO* RDL di hadapan Notaris Edmund Cyril S. Galvez, dan kemudian dilegalisasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City, Republik Filipina;

(Catatan: Sertifikat Penunjukan 8/Sep/16 dan Surat Penunjukan 8/Sep/16 secara bersama-sama disebut "Surat-surat Penunjukan Penggugat");

6. Sesuai ketentuan Surat Penunjukan 8/Sep/16, RDL selaku prinsipal telah menunjuk Penggugat untuk menjadi distributor eksklusif (satu-satunya) untuk mengedarkan Produk-produk *Skincare* RDL di wilayah Indonesia selama 5 tahun, yaitu terhitung sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan 24 September 2021;
7. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perka BPOM 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan POM No. 34 Tahun 2013 ("Perka BPOM 34/2013"), sebelum mengedarkan Produk-produk *Skincare* RDL di wilayah Indonesia, Penggugat selaku agen/distributor harus memperoleh notifikasi atas produk-produk tersebut dari Kepala Badan POM;

Berikut kami kutip (dengan penekanan) Pasal 4 ayat (1) Perka BPOM 2010:

"Kosmetika yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus dilakukan notifikasi kepada Kepala Badan."

Halaman 5 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perka BPOM 2010, sekitar tahun 2017 Penggugat secara bertahap mengajukan permohonan notifikasi atas Produk-produk *Skincare* RDL kepada Kepala Badan POM. Permohonan notifikasi tersebut telah diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Menanggapi permohonan Penggugat tersebut di atas, Kepala Badan POM kemudian secara sah menerbitkan 15 notifikasi atas nama Penggugat untuk 15 jenis Produk-produk *Skincare* RDL sebagaimana dirinci di bawah ini.
 - (1) Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40170500234 tertanggal 22 April 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Avocado Brightening Soap, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan dos(primer) 135, 25, 90 gram, masa berlaku 22 April 2017 s.d 22 April 2020;
 - (2) Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40170500236 tertanggal 22 April 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Cucumber Brightening Soap, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan dos(primer) 135, 25, 90 gram, masa berlaku 22 April 2017 s.d 22 April 2020;
 - (3) Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40171202469 tertanggal 22 April 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Facial Cleanser Plain, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan botol(primer) 150, 250, 75 ml, masa berlaku 22 April 2017 s.d 22 April 2020;
 - (4) Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40171202470 tertanggal 22 April 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Facial Cleanser With Avocado Extract, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan botol(primer) 150, 250, 75 ml, masa berlaku 22 April 2017 s.d 22 April 2020;
 - (5) Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40171202468 tertanggal 22 April 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Facial Cleanser With Cucumber Extract, nama industri kosmetika RDL

Halaman 6 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan botol(primer) 150, 250, 75 ml, masa berlaku 22 April 2017 s.d 22 April 2020;

- (6) Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40171202337 tertanggal 17 April 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Facial Cleanser With Papaya Extract, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan botol(primer) 150, 250, 75 ml, masa berlaku 17 April 2017 s.d 17 April 2020;
- (7) Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40170500237 tertanggal 22 April 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Kojic Brightening Soap, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan dos(primer) 150, 25, 75 gram, masa berlaku 22 April 2017 s.d 22 April 2020;
- (8) Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40170700301 tertanggal 9 Maret 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Papaya Brightening Body Wash, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan bottle (primer) 100 ml, masa berlaku 9 Maret 2017 s.d 9 Maret 2020;
- (9) Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40170500235 tertanggal 22 April 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Papaya Brightening Soap With Milk, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan dos(primer) 135, 25, 90 gram, masa berlaku 22 April 2017 s.d 22 April 2020;
- (10) Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40170500158 tertanggal 31 Maret 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Papaya Brightening Soap with Vltamin a, c, & E, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan dos(primer) 135, 20, 25, dan 90 gram, masa berlaku 31 Maret 2017 s.d 31 Maret 2020;

Halaman 7 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (11) Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40170500395 tertanggal 5 Juli 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Tawas Soap, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan dos(primer) 135, 20, 90 gram, masa berlaku 5 Juli 2017 s.d 5 Juli 2020;
- (12) Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40170500396 tertanggal 5 Juli 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Transparent Facial Soap, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan dos(primer) 135, 20, 90 gram, masa berlaku 5 Juli 2017 s.d 5 Juli 2020;
- (13) Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40171900378 tertanggal 5 Juli 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Whitening Cream With Moisturizer, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan tube(primer) 12, 6 gram, dan tube(primer) 25 ml, masa berlaku 5 Juli 2017 s.d 5 Juli 2020;
- (14) Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40180500197 tertanggal 26 Maret 2018 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Kalamansi Brightening Soap, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan dos(primer) 135 dan 90 gram, masa berlaku 26 Maret 2018 s.d 26 Maret 2021;
- (15) Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40181202299 tertanggal 26 Maret 2018 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Facial Cleanser With Kalamansi Extract, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan botol (primer) 150 dan 75 ml, masa berlaku 26 Maret 2018 s.d 26 Maret 2021;
10. Setelah mendapatkan kelima belas notifikasi di atas ("15 Notifikasi Penggugat"), Penggugat selaku agen/distributor eksklusif (satu-satunya) atas Produk-produk *Skincare* RDL kemudian memulai usaha distribusi atau penjualan Produk-produk *Skincare* RDL di wilayah Indonesia;



11. Selanjutnya, mengingat bahwa setiap notifikasi memiliki masa berlaku, dimana 13 dari 15 Notifikasi Penggugat akan berakhir secara bertahap di tahun 2020 dan 2 notifikasi lainnya akan berakhir di bulan Maret 2021, sedangkan Penggugat masih memiliki banyak stok Produk-produk *Skincare* RDL untuk dijual dan diedarkan, maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perka BPOM 2010, Penggugat melakukan proses pembaruan atas 15 Notifikasi Penggugat;

Pasal 13 ayat (1) Perka BPOM 2010

"Notifikasi kosmetika yang telah habis jangka waktu berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus diperbaharui."

12. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perka BPOM 2010, permohonan pembaruan notifikasi diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum habis masa berlaku notifikasi;

Pasal 13 ayat (2) Perka BPOM 2010:

"Permohonan pembaharuan notifikasi untuk kosmetika yang telah habis masa berlakunya, diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku notifikasi sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai Pasal 12."

Berikut batas waktu pengajuan permohonan pembaruan atas 15 Notifikasi Penggugat ("Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat") menurut Pasal 13 ayat (2) Perka BPOM 2010;

No.	Nomor Notifikasi	Nama Kosmetika	Berakhirnya Masa Berlaku	Batas Waktu Pengajuan Pembaruan
1	NA40170500234	RDL Avocado Brightening Soap	22 April 2020	23 Maret 2020
2	NA40170500236	RDL Cucumber Brightening Soap	22 April 2020	23 Maret 2020
3	NA40171202469	RDL Facial Cleanser Plain	22 April 2020	23 Maret 2020
4	NA40171202470	RDL Facial Cleanser With Avocado Extract	22 April 2020	23 Maret 2020
5	NA40171202468	RDL Facial Cleanser With Cucumber Extract	22 April 2020	23 Maret 2020
6	NA40171202337	RDL Facial Cleanser With Papaya Extract	17 April 2017	18 Maret 2020

Halaman 9 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



No.	Nomor Notifikasi	Nama Kosmetika	Berakhirnya Masa Berlaku	Batas Waktu Pengajuan Pembaruan
7	NA40170500237	RDL Kojic Brightening Soap	22 April 2017	23 Maret 2020
8	NA40170700301	RDL Papaya Brightening Body Wash	9 Maret 2020	8 Februari 2020
9	NA40170500235	RDL Papaya Brightening Soap With Milk	22 April 2020	23 Maret 2020
10	NA40170500158	RDL Papaya Brightening Soap with Vitamin a, c, & E	31 Maret 2020	1 Maret 2020
11	NA40170500395	RDL Tawas Soap	5 Juli 2020	5 Juni 2020
12	NA40170500396	RDL Transparent Facial Soap	5 Juli 2020	5 Juni 2020
13	NA40171900378	RDL Whitening Cream With Moisturizer	5 Juli 2020	5 Juni 2020
14	NA40180500197	RDL Kalamansi Brightening Soap	26 Maret 2021	24 Februari 2021
15	NA40181202299	RDL Facial Cleanser With Kalamansi Extract	26 Maret 2021	24 Februari 2021

13. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat secara sah sesuai prosedur yang berlaku dengan rincian proses sebagai berikut.

- (1) Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat diajukan pada tanggal 3 Februari 2020 atau sebelum habisnya batas waktusebagaimana disebutkan di atas (*vide* Pasal 13 ayat (2) Perka BPOM 2010);
- (2) Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat diajukan melalui sistem notifikasi online Badan POM, yaitu <https://notifikos.pom.go.id> (*vide* Pasal 9 ayat (2) Perka BPOM 2010);
- (3) Setelah Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat diajukan, pada tanggal 3 Februari 2020 Kepala Badan POM kemudian menerbitkan 15 Surat Perintah Bayar Pembaruan Produk (biaya notifikasi kosmetika) kepada Penggugat (*vide* Pasal 10 ayat (1) Perka BPOM 2010);

Halaman 10 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



- (4) Pada tanggal 4 Februari 2020 Kepala Badan POM melakukan verifikasi atas pembayaran biaya notifikasi kosmetika yang telah disetor oleh Penggugat di tanggal yang sama (sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perka BPOM 2010) dan hasilnya adalah pembayaran tersebut telah diterima oleh Badan POM, sehinggasesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Perka BPOM 2010, pengajuan Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat telah diterima oleh Kepala Badan POM per tanggal 4 Februari 2020;

Pasal 11 ayat (2) dan (3) Perka BPOM 2010 (dikutip dengan penekanan)

“(2) Asli bukti pembayaran yang diterima Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan/Balai Pengawas Obat dan Makanan akan diverifikasi kebenarannya.

“(3) Jika asli bukti pembayaran yang diterima benar, pemohon menerima tanda pengenal produk (ID produk) sebagai tanda terima pengajuan permohonan notifikasi.”

14. Selanjutnya, Pasal 12 jo. Pasal 13 ayat (2) Perka BPOM 2010 mengatur bahwa apabila Kepala Badan POM tidak mengeluarkan surat penolakan terhadap suatu permohonan notifikasi maupun permohonan pembaruan notifikasi dalam waktu 14 hari kerja sejak tanggal tanda terima pengajuan permohonan tersebut, maka permohonan dianggap telah disetujui oleh Kepala Badan POM dan kosmetika yang dimohonkan pembaruan notifikasinya tersebut dapat beredar di wilayah Indonesia;

Pasal 12 Perka BPOM 2010 (dikutip dengan penekanan);

“Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diperoleh tanda terima pengajuan permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Kepala Badan tidak mengeluarkan surat penolakan, terhadap kosmetika yang dinotifikasi dianggap disetujui dan dapat beredar di wilayah Indonesia.”

Pasal 13 ayat (2) Perka BPOM 2010 (dikutip dengan penekanan);

“Permohonan pembaharuan notifikasi untuk kosmetika yang telah habis masa berlakunya, diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku notifikasi sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai Pasal 12.”

15. Faktanya:

- (1) Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat telah diterima oleh Kepala Badan POM pada tanggal 4 Februari 2020, yaitu ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya notifikasi kosmetika yang disetorkan oleh Penggugat telah diverifikasi dan dinyatakan diterima oleh Kepala Badan POM;

- (2) 14 hari kerja setelah tanggal 4 Februari 2020, yaitu tanggal 21 Februari 2020, Kepala Badan POM tidak menerbitkan surat penolakan, bantahan, atau tanggapan apa pun atas Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat.

Artinya, sesuai ketentuan Pasal 12 Perka BPOM 2010, terhitung tanggal 22 Februari 2020 Kepala Badan POM dianggap telah menyetujui Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat selama 3 tahun sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perka BPOM 2010, sehingga kosmetika yang dimohonkan pembaruan notifikasinya tersebut dapat beredar di wilayah Indonesia;

Pasal 4 ayat (2) Perka BPOM 2010;

"Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun."

16. Namun demikian, pada tanggal 27 Februari 2020, atau sekitar 1 minggu setelah lewatnya batas waktu 14 hari kerja untuk menerbitkan surat penolakan atas Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat sesuai ketentuan Pasal 12 Perka BPOM 2010, Tergugat justru mengeluarkan surat penolakan atas Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat, yaitu Objek Sengketa;

Adapun alasan Tergugat menolak Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat adalah karena setelah Tergugat melakukan penilaian atas permohonan tersebut, Tergugat mengambil kesimpulan bahwa Surat-surat Penunjukan Penggugat sudah tidak berlaku (*quod non*—hal mana kami bantah secara tegas) akibat diakhiri secara sepihak oleh RDL;

17. Sehubungan dengan penerbitan Objek Sengketa di atas (yang menolak Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat), kami mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia terhadap fakta-fakta sebagai berikut:

- (1) Hingga tanggal batas waktuyang diperkenankan oleh Pasal 12 jo. Pasal 13 ayat (2) Perka BPOM 2010 (*in casu* tanggal 21 Februari 2020), Kepala Badan POM selaku pejabat yang berwenang untuk menolak permohonan pembaruan notifikasi tidak mengeluarkan surat penolakan, bantahan, atau tanggapan apa pun atas Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat;

Halaman 12 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Namun, pada tanggal 27 Februari 2020 (6 hari setelah batas waktu untuk menanggapi telah berakhir), Tergugat justru mengeluarkan Objek Sengketa yang pada pokoknya berisi penolakan Tergugat atas Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat, padahal Tergugat bukanlah merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 12 jo. Pasal 13 ayat (2) Perka BPOM 2010;

18. Berdasarkan uraian di atas, Penggugat jelas memiliki kepentingan atas Objek Sengketa, dimana akibat penerbitan Objek Sengketa Penggugat telah dirugikan karena:

- (1) masa berlaku dari 15 Notifikasi Penggugat yang sebelumnya telah diperbarui atau diperpanjang sesuai ketentuan Pasal 12 Perka BPOM 2010 tiba-tiba diputuskan oleh Tergugat tidak dapat diperbarui, dan
- (2) terjadinya ketidakpastian hukum atas status 15 Notifikasi Penggugat, sehingga Penggugat (seolah-olah) menjadi tidak dapat lagi menjual dan mengedarkan Produk-produk *Skincare* RDL di wilayah Indonesia, padahal:
 - (i) Penggugat telah mengeluarkan modal yang besar untuk melakukan kegiatan usaha distribusi atas Produk-produk *Skincare* RDL di Indonesia, termasuk untuk membeli stok, membayar biaya impor dan pajak-pajak terkait, membayar biaya pemasaran seperti iklan di media, dan membayar bunga atas pinjaman bank;
 - (ii) Penggugat masih memiliki stok Produk-produk *Skincare* RDL dalam jumlah yang banyak, baik yang berada di gudang Penggugat maupun yang berada di gudang-gudangdealer Penggugat, untuk diperjualbelikan;

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

19. Ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan TUN diatur dalam Pasal 55 UU PERATUN yang menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

20. Lebih lanjut, Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ("Perma 6/2018") mengatur bahwa *tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau*

Halaman 13 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif,

21. Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 27 Februari 2020;
22. Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan"), dalam waktu 21 hari kerja setelah terbitnya Objek Sengketa, yaitu tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan dengan cara menyurati Tergugat melalui Surat No. AMS/III/2020/BOD/0004, perihal: "*Keberatan atas Penolakan Permohonan Pembaruan Notifikasi Produk-produk Skincare RDL atas nama PT Amosys Indonesia*" ("Surat Keberatan Penggugat");
23. Pada tanggal 4 Maret 2020, Tergugat menjawab Surat Keberatan Penggugat dengan menerbitkan Surat No. B-RG.02.03.4.42.03.20.446 tertanggal 4 Maret 2020, perihal: "*Tanggapan terhadap Surat PT Amosys Indonesia Nomor AMS/III/2020/BOD/0004*" ("Surat Tanggapan Tergugat") yang lagi-lagi berisi penolakan atas Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat, padahal Tergugat bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk menolak permohonan pembaruan notifikasi (*vide* Pasal 12 jo. Pasal 13 ayat (2) Perka BPOM 2010);
24. Terhadap Surat Tanggapan Tergugat, pada tanggal 13 Maret 2020 Penggugat kemudian mengajukan upaya administrasi banding kepada Kepala Badan POM (selaku atasan Tergugat), yaitu dalam waktu 10 hari kerja sejak diterimanya keputusan upaya keberatan sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Upaya administrasi banding tersebut termuat dalam Surat Penggugat No. Ref. 71020320 tertanggal 13 Maret 2020, perihal: "*Banding atas Penolakan Pembaruan Notifikasi Amosys untuk Produk-produk Skincare RDL*" ("Surat Banding");
25. Dalam Surat Banding, Penggugat kembali meminta Kepala Badan POM untuk memperbarui 15 Notifikasi Penggugat dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Banding atau paling lambat 30 Maret 2020, yaitu sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan. Namun, hingga lewatnya batas waktu tersebut, Kepala Badan POM tidak memberikan tanggapan atau balasan terhadap Surat Banding Penggugat;

Pasal 78 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan;

"(4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*"

Halaman 14 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Oleh karenanya, sesuai Pasal 78 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan, keberatan Penggugat pun dianggap dikabulkan terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020. Berikut kami kutip (dengan penekanan) Pasal 78 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan;

“(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.”

27. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa walaupun Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat dianggap telah disetujui oleh Kepala Badan POM terhitung sejak tanggal 22 Februari 2020 (sesuai ketentuan Pasal 12 jo. Pasal 13 ayat (2) Perka BPOM 2010), dan upaya keberatan Penggugat juga dianggap telah dikabulkan terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020 (sesuai Pasal 78 ayat (4) jo. ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan), Tergugat justru melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pada tanggal 4 Maret 2020, Tergugat mengirimkan Surat No. B-RG.02.03.4.42.03.20.447 kepada Penggugat yang isinya antara lain menyatakan bahwa masa berlaku notifikasi produk “RDL Papaya Brightening Body Wash” NA40170700301 akan berakhir pada tanggal 9 Maret 2020;
- (2) Pada tanggal 27 Maret 2020, Tergugat mengirimkan Surat No. B-RG.02.03.4.42.03.20.559 kepada Penggugat yang isinya antara lain menyatakan bahwa masa berlaku notifikasi produk “RDL Papaya Brightening Soap with Vitamin a, c, & E” NA40170500158 akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2020;
- (3) Pada tanggal 16 April 2020, Tergugat mengirimkan Surat No. B-RG.02.03.4.42.04.20.797 kepada Penggugat yang isinya antara lain menyatakan bahwa masa berlaku notifikasi produk di bawah ini akan berakhir pada tanggal 22 April 2020;
 - (i) “RDL Avocado Brightening Soap” NA40170500234
 - (ii) “RDL Papaya Brightening Soap With Milk” NA40170500235
 - (iii) “RDL Cucumber Brightening Soap” NA40170500236
 - (iv) “RDL Kojic Brightening Soap” NA40170500237
 - (v) “RDL Facial Cleanser With Cucumber Extract” NA40171202468
 - (vi) “RDL Facial Cleanser Plain” NA40171202469
 - (vii) “RDL Facial Cleanser With Avocado Extract” NA40171202470.
- (4) Pada tanggal 16 April 2020, Tergugat mengirimkan Surat No. B-RG.02.03.4.42.04.20.798 kepada Penggugat yang isinya antara lain

Halaman 15 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa masa berlaku notifikasi produk “RDL Facial Cleanser With Papaya Extract” NA40171202337 akan berakhir pada tanggal 17 April 2020;

- (5) Pada tanggal 30 April 2020 atau sekitar 1,5 bulan setelah menerima Surat Banding Penggugat, Kepala Badan POM cq. Tergugat baru menanggapi Surat Banding tersebut dengan menerbitkan Surat No. B-RG.02.03.4.42.04.20.952 tertanggal 30 April 2020, perihal: “Tanggapan terhadap Surat Macallo Harlin Advocates No. Ref: 71020320 perihal Banding atas Penolakan Pembaharuan Notifikasi Amosys untuk Produk-produk Skincare RDL” (“Surat Tanggapan Atas Banding Penggugat”);

Melalui Surat Tanggapan Atas Banding Penggugat, Kepala Badan POM cq. Tergugat menolak Surat Banding Penggugat (yang isinya kembali meminta pembaharuan atas 15 Notifikasi Penggugat) tanpa mempertimbangkan alasan-alasan banding yang disampaikan oleh Penggugat;

28. Dalam rangka mencari keadilan serta melindungi hak dan kepentingan hukumnya, Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke PTUN Jakarta pada tanggal 20 Mei 2020, atau sebelum berakhirnya tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan TUN atas Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PERATUN jo. Pasal 5 Perma 6/2018, yaitu tanggal 27 Mei 2020;
29. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa:
- (1) Penggugat telah berupaya menyelesaikan sengketa di antara Penggugat dan Tergugat melalui upaya di luar pengadilan, yaitu upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018;
- (2) Gugatan Penggugat telah diajukan sesuai prosedur dan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. OBJEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TUN;

30. Pasal 1 angka 9 UU PERATUN menyebutkan bahwa keputusan TUN merupakan *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang*



bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

31. Berdasarkan uraian fakta berikut ini, terbukti bahwa Objek Sengketa merupakan suatu keputusan TUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU PERATUN.

- (1) Objek Sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat TUN karena Objek Sengketa berbentuk tertulis dan dikeluarkan oleh Tergugat;
- (2) Objek Sengketa berisi tindakan hukum TUN karena melalui penerbitan Objek Sengketa Tergugat menolak untuk mengabulkan Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat;
- (3) Objek Sengketa bersifat konkret karena Objek Sengketa dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, serta tertentu atau dapat ditentukan hal yang ditetapkan, yaitu penolakan atas Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat;
- (4) Objek Sengketa bersifat individual karena Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum, melainkan ditujukan kepada dan hanya berlaku bagi Penggugat;
- (5) Objek Sengketa bersifat final karena Objek Sengketa sudah definitif, menimbulkan suatu akibat hukum, dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;
- (6) Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum karena akibat penerbitan Objek Sengketa, 15 Notifikasi Penggugat menjadi tidak dapat diperbarui dan berakhir, sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat lagi menjual dan mengedarkan Produk-produk *Skincare* RDL di wilayah Indonesia;

V. DASAR GUGATAN;

32. Penggugat telah menguraikan latar belakang perkara ini dalam Bagian II Gugatan (yang membahas mengenai *Legal Standing* Penggugat). Berikut Penggugat tegaskan fakta-fakta yang menjadi dasar Gugatan *a quo*;

- (1) Berdasarkan Surat-surat Penunjukan Penggugat (yang diterbitkan secara sah dan resmi oleh RDL), Penggugat telah ditunjuk sebagai agen/distributor eksklusif (satu-satunya) atas Produk-produk *Skincare* RDL untuk wilayah Indonesia sampai dengan tanggal 24 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kepala Badan POM telah secara sah menerbitkan 15 Notifikasi Penggugat kepada Penggugat;
- (3) Mengingat bahwa 13 dari 15 Notifikasi Penggugat akan berakhir secara bertahap di tahun 2020 dan 2 notifikasi lainnya akan berakhir di bulan Maret 2021, sedangkan Penggugat masih memiliki banyak stok Produk-produk *Skincare* RDL untuk dijual dan diedarkan, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat secara sah sesuai prosedur yang berlaku (*vide* Pasal 13 ayat (1) Perka BPOM 2010);
- (4) Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat telah diterima oleh Kepala Badan POM pada tanggal 4 Februari 2020;
- (5) Hingga 14 hari kerja setelah tanggal 4 Februari 2020, yaitu tanggal 21 Februari 2020, Kepala Badan POM tidak menerbitkan surat penolakan, bantahan, atau tanggapan apa pun atas Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 12 jo. Pasal 13 ayat (2) Perka BPOM 2010, Kepala Badan POM dianggap telah menyetujui Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat dan kosmetika yang dimohonkan pembaruannya tersebut dapat beredar di wilayah Indonesia;
- (6) Namun pada tanggal 27 Februari 2020, Tergugat yang tidak berwenang menolak pembaruan notifikasi (*vide* Pasal 12 Perka BPOM 2010) justru mengeluarkan surat penolakan atas Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat, *in casu* Objek Sengketa;
- (7) Adapun alasan Tergugat menolak Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat adalah karena setelah Tergugat melakukan penilaian atas permohonan tersebut, Tergugat mengambil kesimpulan bahwa Surat-surat Penunjukan Penggugat sudah tidak berlaku (*quod non*—hal mana kami bantah secara tegas) akibat diakhiri secara sepihak oleh RDL;
- (8) Akibat penerbitan Objek Sengketa Penggugat telah dirugikan karena:
 - (i) masa berlaku dari 15 Notifikasi Penggugat yang sebelumnya telah diperbarui atau diperpanjang sesuai ketentuan Pasal 12 Perka BPOM 2010 tiba-tiba diputuskan oleh Tergugat tidak dapat diperbarui, dan
 - (ii) terjadinya ketidakpastian hukum atas status 15 Notifikasi Penggugat, sehingga Penggugat (seolah-olah) menjadi tidak

Halaman 18 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat lagi menjual dan mengedarkan Produk-produk *Skincare* RDL di wilayah Indonesia;

- (9) Selanjutnya, pada tanggal 2 Maret 2020, Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan dengan cara mengirimkan Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat;
 - (10) Pada tanggal 4 Maret 2020, Tergugat menanggapi Surat Keberatan Penggugat (melalui Surat Tanggapan Tergugat) dengan menegaskan penolakan Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat, walaupun menurut Pasal 12 Perka BPOM 2010, Tergugat tidak berwenang untuk menolak permohonan pembaruan notifikasi karena hal tersebut menjadi kewenangan Kepala Badan POM;
 - (11) Pada tanggal 13 Maret 2020, Penggugat mengirimkan Surat Banding kepada atasan Tergugat, yaitu Kepala Badan POM, dalam rangka menindaklanjuti Surat Tanggapan Tergugat;
 - (12) Namun hingga lewatnya batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan (yaitu 10 hari kerja setelah tanggal penerimaan Surat Banding pada tanggal 13 Maret 2020 atau artinya tanggal 30 Maret 2020), Kepala Badan POM tidak mengeluarkan surat penolakan, bantahan, atau tanggapan apa pun terhadap Surat Banding Penggugat, sehingga menurut Pasal 78 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan, upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap telah dikabulkan;
 - (13) Pada tanggal 30 April 2020 atau sekitar 1,5 bulan setelah menerima Surat Banding Penggugat, Kepala Badan POM cq. Tergugat baru menanggapi Surat Banding tersebut dengan menerbitkan Surat Tanggapan Atas Banding Penggugat;
33. Selanjutnya, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PERATUN mengatur bahwa suatu gugatan TUN dapat diajukan apabila keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ("AUPB"). Oleh karena itu, Penggugat akan uraikan di bawah ini alasan-alasan pengajuan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan UU PERATUN tersebut;
- V.A. PENERBITAN OBJEK SENGKETA OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 52 AYAT (1) HURUF A UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;



34. Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa salah satu syarat sahnya suatu keputusan TUN adalah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan (dikutip dengan penekanan);

“(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

35. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di bawah ini, pejabat yang berwenang untuk menerbitkan surat penolakan atas suatu permohonan pembaruan notifikasi layaknya Objek Sengketa adalah Kepala Badan POM, dan bukan Tergugat;

- (1) Pasal 13 ayat (2) Perka BPOM 2010 (dikutip dengan penekanan);

“Permohonan pembaharuan notifikasi untuk kosmetika yang telah habis masa berlakunya, diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku notifikasi sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai Pasal 12.”

- (2) Pasal 12 Perka BPOM 2010 (dikutip dengan penekanan);

“Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diperoleh tanda terima pengajuan permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Kepala Badan tidak mengeluarkan surat penolakan, terhadap kosmetika yang dinotifikasi dianggap disetujui dan dapat beredar di wilayah Indonesia.”

- (3) Pasal 6 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (“Perpes 80/2017”) jo. Pasal 6 Peraturan Kepala Badan POM No. 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM (“Perka BPOM 26/2017”) (dikutip dengan penekanan);

“Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM.”

- (4) Pasal 15 ayat (1) Perpres 80/2017 jo. Pasal 177 ayat (1) Perka BPOM 26/2017 (dikutip dengan penekanan);

“Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (in casu Tergugat) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.”

Halaman 20 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Lebih lanjut, kewenangan Kepala Badan POM dalam menerbitkan notifikasi dan memperbarui notifikasi juga dapat dilihat dari 15 Notifikasi Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Kepala Badan POM;
37. Namun faktanya dalam perkara ini:
- (1) Objek Sengketa (yang menolak Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat) telah diterbitkan oleh Tergugat, dan bukan oleh Kepala Badan POM selaku pejabat yang berwenang untuk menolak permohonan pembaruan notifikasi (*vide* Pasal 12 jo. Pasal 13 ayat (2) Perka BPOM 2010);
 - (2) Sedangkan di sisi lain, Kepala Badan POM dianggap telah menerima Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat karena Kepala Badan POM tidak mengeluarkan surat penolakan, bantahan, atau tanggapan apa pun terhadap Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat hingga habisnya tenggang waktu untuk mengeluarkan surat penolakan atas permohonan tersebut, yaitu selambat-lambatnya tanggal 21 Februari 2020 atau 14 hari kerja setelah pembayaran biaya notifikasi kosmetika yang disetorkan oleh Penggugat diverifikasi dan dinyatakan diterima oleh Kepala Badan POM pada tanggal 4 Februari 2020 (*vide* Pasal 11 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 12 Perka BPOM 2010);
38. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Objek Sengketa adalah keputusan TUN yang tidak sah karena ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang (*vide* Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan);

V.B. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 12 PERKA BPOM 2010 DAN PASAL 78 AYAT (4) JO. AYAT (5) UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;

39. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia terhadap fakta-fakta sebagai berikut:
- (1) Berdasarkan uraian pada butir 14 dan 15 di atas, Kepala Badan POM terbukti dianggap telah menyetujui Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat terhitung sejak tanggal 22 Februari 2020 karena Kepala Badan POM tidak mengeluarkan surat penolakan atas permohonan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 12 Perka BPOM 2010, yaitu paling lambat tanggal 21 Februari 2020 atau 14 hari kerja setelah pembayaran biaya notifikasi kosmetika yang disetorkan oleh Penggugat diverifikasi dan dinyatakan diterima oleh Kepala Badan POM pada tanggal 4 Februari 2020;

Halaman 21 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Berdasarkan uraian pada butir 25 dan 26 di atas, Kepala Badan POM terbukti dianggap telah mengabaikan upaya keberatan Penggugat atas penolakan Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020 karena Kepala Badan POM tidak mengeluarkan keputusan penolakan atas Surat Banding Penggugat dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 78 ayat (4) jo. ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan, yaitu paling lambat tanggal 30 Maret 2020 atau 10 hari kerja setelah Kepala Badan POM menerima Surat Banding Penggugat pada tanggal 13 Maret 2020;

40. Dengan kata lain, 15 Notifikasi Penggugat terbukti telah diperbarui oleh Kepala Badan POM melalui mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 12 Perka BPOM 2010 dan Pasal 78 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan;

41. Oleh karenanya, penerbitan Objek Sengketa (yang intinya menolak Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat) terbukti bertentangan dengan Pasal 12 Perka BPOM 2010 dan Pasal 78 ayat (4) jo. ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan;

V.C. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 14A HURUF G PERKA BPOM 34/2013;

42. Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Pasal 14A huruf g Perka BPOM 34/2013 yang intinya mengatur bahwa *dalam hal terjadi sengketa, maka notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa tersebut*;

43. Fakta membuktikan bahwa Penggugat saat ini sedang menggugat RDL dan Kepala Badan POM di Pengadilan Negeri Tangerang mengenai berbagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut terhadap Penggugat terkait dengan distribusi dan peredaran Produk-produk *Skincare* RDL di wilayah Indonesia, termasuk menyangkut status Penggugat sebagai agen/distributor eksklusif (satu-satunya) dari Produk-produk *Skincare* RDL. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor Perkara 89/Pdt.G/2020/PN.TNG tanggal 23 Januari 2020;

44. Artinya, saat ini masih terjadi silang sengketa antara Penggugat, Kepala Badan POM, serta RDL mengenai distribusi dan peredaran Produk-produk *Skincare* RDL di wilayah Indonesia, termasuk menyangkut status Penggugat sebagai agen/distributor eksklusif (satu-satunya) dari Produk-produk *Skincare* RDL;



Akan tetapi Tergugat justru secara sepihak telah mendahului proses peradilan dengan menetapkan bahwa Surat-surat Penunjukan Penggugat sudah tidak berlaku (*quod non*) akibat diakhiri secara sepihak oleh RDL dan atas dasar hal itu Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;

45. Oleh karenanya, tindakan Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 14A huruf g Perka BPOM 34/2013;
46. Berdasarkan uraian di atas, terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Objek Sengketa, yaitu karena penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan TUN baru atas nama Kepala Badan POM yang menegaskan telah diperbarunya 15 Notifikasi Penggugat;

V.D. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 14 HURUF D PERMENKES 1176/2010 JO. PASAL 14A HURUF D PERKA BPOM 34/2013;

47. Di dalam Objek Sengketa, Tergugat mendalilkan bahwa Surat-surat Penunjukan Penggugat sudah tidak berlaku (*quod non*) akibat diakhiri secara sepihak oleh RDL. Berdasarkan alasan tersebut Tergugat menolak mengabulkan Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat;
48. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa pada prinsipnya, aturan hukum Indonesia tidak membenarkan pengakhiran surat penunjukan keagenan atau distributor kosmetika secara sepihak oleh pihak prinsipal;

Prinsip tersebut dapat dilihat dalam aturan-aturan sebagai berikut:

- (1) Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika ("Permenkes 1176/2010") jo. Pasal 14A huruf d Perka BPOM 34/2013 yang mengatur sebagai berikut (dikutip dengan penekanan);

"Notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan, apabila:

- a. izin produksi kosmetika, izin usaha industri, tanda daftar industri, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan/atau Angka Pengenal Importir (API) sudah tidak berlaku;
- b. berdasarkan evaluasi, kosmetika yang telah beredar tidak memenuhi persyaratan teknis (keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim);
- c. atas permintaan pemohon notifikasi;
- d. perjanjian kerjasama antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industri penerima kontrak produksi, atau surat penunjukkan

Halaman 23 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui;

- e. kosmetika yang telah beredar tidak sesuai dengan data dan/atau dokumen yang disampaikan pada saat permohonan notifikasi;*
- f. pemohon notifikasi tidak memproduksi, atau mengimpor dan mengedarkan kosmetika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dinotifikasi; atau*
- g. terjadi sengketa dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap."*

Pasal 14 huruf d Permenkes 1176/2010 jo. Pasal 14A huruf d Perka BPOM 34/2013 secara jelas mengatur bahwa notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan:

- Apabila surat penunjukan keagenan dari produsen negara asal (*in casu* RDL) "*sudah berakhir dan tidak diperbaharui*",
- Dan bukan apabila "*surat penunjukan keagenan diputus secara sepihak oleh produsen negara asal*".

Tidak satu pun ketentuan dalam Pasal 14 Permenkes 1176/2010 maupun Pasal 14A Perka BPOM 34/2013 yang mengatur bahwa notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan apabila "*surat penunjukan keagenan diputus secara sepihak oleh produsen negara asal*";

- (2) Bagian I huruf B, angka 1, Surat Edaran Badan POM Nomor SD.07.4.42.422.07.16.1299 tertanggal 14 Juli 2016, perihal: Persyaratan Pemohon Notifikasi Kosmetika dan Dokumen Informasi Produk (DIP) ("SE BPOM Tahun 2016") yang mengatur sebagai berikut (dikutip dengan penekanan);

"Pengajuan permohonan notifikasi untuk merek/produk kosmetik yang pernah dinotifikasi perusahaan lain, maka melampirkan data tambahan berupa:

1. *Surat pemutusan hubungan kerja sama antara prinsipal (produsen) di negara asal dengan distributor sebelumnya yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;"*

Ketentuan SE BPOM Tahun 2016 di atas secara jelas mengatur bahwa suatu pemutusan kerja sama antara prinsipal atau produsen negara asal dengan distributor kosmetika harus didasarkan pada kesepakatan bersama, DAN TIDAK BISA DILAKUKAN SECARA SEPIHAK;

Ketentuan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang positif, yaitu mencegah agar prinsipal asing tidak dapat dengan mudahnya atau



semua-maunya mengganti distributor yang telah ditunjuk di Indonesia dan menimbulkan kerugian bagi distributor (lama) yang digantikan tersebut;

Dengan harus adanya “surat pemutusan hubungan kerja sama” yang ditandatangani oleh prinsipal dan distributor lama, maka prinsipal asing tidak dapat melakukan penggantian distributor secara sepihak atau sewenang-wenang tanpa terlebih dahulu menyelesaikan kewajibannya kepada distributor (lama) yang digantikan, misalnya kewajiban untuk membeli kembali sisa stok milik distributor yang lama;

49. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa:

- (1) Surat-surat Penunjukan Penggugat masih berlaku dan baru akan berakhir pada tanggal 25 September 2021, dan
- (2) Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang menolak Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat dengan alasan Surat-surat Penunjukan Penggugat sudah tidak berlaku (*quod non*) akibat diakhiri secara sepihak oleh RDL adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku (termasuk peraturan yang dibuat oleh Kepala Badan POM), yaitu Permenkes 1176/2010, Perka BPOM 34/2013, dan SE BPOM Tahun 2016;

V.E. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN AUPB;

50. Menurut Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PERATUN, suatu keputusan TUN dapat dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah antara lain apabila keputusan tersebut bertentangan dengan AUPB;

51. Berdasarkan uraian berikut ini, penerbitan Objek Sengketa terbukti melanggar AUPB sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

52. Penerbitan Objek Sengketa melanggar “asas kepastian hukum” (*vide* Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan) karena:

- (1) Objek Sengketa (yang menolak Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat) diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang *in casu* Tergugat, dimana pejabat yang sebenarnya berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa adalah Kepala Badan POM;
- (2) Melalui Objek Sengketa Tergugat menolak untuk mengabulkan Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat dengan dalil bahwa Surat-surat Penunjukan Penggugat sudah tidak berlaku (*quod non*) akibat diakhiri secara sepihak oleh RDL, padahal menurut aturan yang



berlaku (*in casu* Permenkes 1176/2010, Perka BPOM 2010, Perka BPOM 34/2013, dan SE BPOM Tahun 2016), pengakhiran kerja sama antara prinsipal dan distributor kosmetika harus didasarkan pada kesepakatan bersama, DAN TIDAK BISA DILAKUKAN SECARA SEPIHAK;

(3) 15 Notifikasi Penggugat secara hukum dianggap telah diperbarui oleh Kepala Badan POM terhitung sejak tanggal:

(i) 22 Februari 2020, akibat Kepala Badan POM tidak mengeluarkan surat penolakan atas Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 12 Perka BPOM 2010, yaitu paling lambat tanggal 21 Februari 2020 atau 14 hari kerja setelah pembayaran biaya notifikasi kosmetika yang disetorkan oleh Penggugat diverifikasi dan dinyatakan diterima oleh Kepala Badan POM pada tanggal 4 Februari 2020;

(ii) 31 Maret 2020, akibat Kepala Badan POM tidak mengeluarkan keputusan penolakan terhadap Surat Banding Penggugat dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 78 ayat (4) jo. ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan, yaitu paling lambat tanggal 30 Maret 2020 atau 10 hari kerja setelah Kepala Badan POM menerima Surat Banding Penggugat pada tanggal 13 Maret 2020;

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan (dikutip dengan penekanan);

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

53. Penerbitan Objek Sengketa melanggar “asas ketidakberpihakan” (*vide* Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan) karena melalui Objek Sengketa Tergugat menolak untuk mengabulkan Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat semata-mata dengan alasan bahwa RDL telah secara sepihak mengakhiri Surat-surat Penunjukan Penggugat, hal mana menunjukkan bahwa Tergugat telah menetapkan Objek Sengketa secara diskriminatif dan tanpa mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan;

Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan (dikutip dengan penekanan);



“Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.”

54. Penerbitan Objek Sengketa melanggar “asas kecermatan” (vide Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan) karena melalui Objek Sengketa Tergugat menolak untuk mengabulkan Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat dengan dalil bahwa Surat-surat Penunjukan Penggugat sudah tidak berlaku (*quod non*), padahal:

- (1) belum pernah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap mana pun yang memutuskan bahwa Surat-surat Penunjukan Penggugat batal, tidak berlaku atau tidak mengikat lagi;
- (2) tidak pernah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan RDL selaku prinsipal Produk-produk *Skincare* RDL untuk mengakhiri Surat-surat Penunjukan Penggugat;
- (3) tidak pernah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan RDL selaku prinsipal yang mengubah status Penggugat sebagai agen/distributor eksklusif (satu-satunya) atas Produk-produk *Skincare* RDL ataupun mengubah jangka waktu keberlakuan Surat-surat Penunjukan Penggugat, dan;
- (4) saat ini masih terjadi silang sengketa antara Penggugat, Kepala Badan POM, serta RDL mengenai distribusi dan peredaran Produk-produk *Skincare* RDL di wilayah Indonesia, termasuk menyangkut status Penggugat sebagai agen/distributor eksklusif (satu-satunya) dari Produk-produk *Skincare* RDL;

Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan (dikutip dengan penekanan);

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

55. Berdasarkan adanya pelanggaran-pelanggaran AUPB sebagaimana diuraikan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Objek sengketa dan selanjutnya memerintahkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memproses dan menerbitkan pembaruan atas 15 Notifikasi Penggugat;

VI. DALAM PENUNDAAN;

56. Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b UU PERATUN mengatur sebagai berikut (dikutip dengan penekanan);

- (1) *"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- (2) ***Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.***
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*

57. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 67 UU PERATUN di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia menunda pelaksanaan atau keberlakuan Objek Sengketa berdasarkan alasan di bawah ini;

58. Pertama, penerbitan Objek Sengketa yang menolak Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, sehingga penundaan pelaksanaan Objek Sengketa tidak akan merugikan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

59. Kedua, terdapat keadaan yang sangat mendesak dimana apabila Objek Sengketa tidak segera ditunda pelaksanaan atau keberlakuannya, maka Penggugat akan mengalami kerugian yang luar biasa dan bahkan kerugian tersebut tidak dapat dipulihkan lagi;

Menurut Penjelasan Pasal 67 UU PERATUN, keadaan mendesak dianggap ada jika kerugian yang akan diderita oleh pihak penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan TUN yang sedang disengketakan;

Halaman 28 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini, “keadaan mendesak” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 UU PERATUN jelas memang ada, dimana apabila Objek Sengketa tidak ditanggguhkan keberlakukannya dan 15 Notifikasi Penggugat tidak dinyatakan tetap berlaku selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, maka sekalipun akhirnya Gugatan *a quo* dikabulkan, hal tersebut tidak akan ada gunanya karena Penggugat sudah mengalami kerugian yang tidak dapat dipulihkan lagi, yaitu kerugian akibat telanjur busuk atau kedaluwarsanya stok Produk-produk *Skincare* RDL milik Penggugat;

Selain itu, jika Objek Sengketa tidak ditanggguhkan keberlakukannya dan 15 Notifikasi Penggugat tidak dinyatakan tetap berlaku selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, maka Penggugat tidak dapat menjual stok Produk-produk *Skincare* RDL milik Penggugat dan kegiatan operasional Penggugat akan terhenti, hal mana akan berujung pada kebangkrutan Penggugat dan terjadinya pemutusan hubungan kerja para karyawan Penggugat;

Oleh karenanya kami mohon agar Majelis Hakim yang mulia melihat dan menilai perkara ini secara utuh dengan mempertimbangkan berbagai faktor mengenai adanya “keadaan mendesak” sebagaimana dijelaskan di atas;

60. Ketiga, 15 Notifikasi Penggugat secara hukum sudah dianggap diperbarui oleh Kepala Badan POM terhitung sejak tanggal:

(1) 22 Februari 2020, karena Kepala Badan POM tidak mengeluarkan surat penolakan atas Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 12 Perka BPOM 2010, yaitu paling lambat tanggal 21 Februari 2020 atau 14 hari kerja setelah pembayaran biaya notifikasi kosmetika yang disetorkan oleh Penggugat diverifikasi dan dinyatakan diterima oleh Kepala Badan POM pada tanggal 4 Februari 2020, atau

(2) 31 Maret 2020, karena Kepala Badan POM tidak mengeluarkan keputusan penolakan terhadap Surat Banding Penggugat dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 78 ayat (4) jo. ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan, yaitu paling lambat tanggal 30 Maret 2020 atau 10 hari kerja setelah Kepala Badan POM menerima Surat Banding Penggugat pada tanggal 13 Maret 2020;

61. Keempat, Objek Sengketa diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, yaitu Tergugat, sehingga sesuai Pasal 70 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa tidak mengikat sejak keputusan

Halaman 29 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;

Pasal 70 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan;

(1) *Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:*

a. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;*

2) *Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:*

a. *tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan*

b. *segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada."*

62. Kelima, saat ini masih terjadi silang sengketa antara Penggugat, Kepala Badan POM, serta RDL mengenai distribusi dan peredaran Produk-produk *Skincare* RDL di wilayah Indonesia, termasuk menyangkut status Penggugat sebagai agen/distributor eksklusif (satu-satunya) dari Produk-produk *Skincare* RDL yang didasarkan pada Surat-surat Penunjukan Penggugat. Dalam hal ini, tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa dengan alasan Surat-surat Penunjukan Penggugat telah diakhiri secara sepihak oleh RDL adalah tindakan prematur karena mendahului proses peradilan yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tangerang;

63. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Oleh karenanya, kami mohon agar Majelis Hakim yang mulia mengeluarkan putusan sela yang;

(1) mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan atau keberlakuan Objek Sengketa,

(2) menyatakan bahwa 15 Notifikasi Penggugat tetap berlaku, dan

(3) mewajibkan Tergugat atas nama Kepala Badan POM untuk mengeluarkan keputusan sementara yang menyatakan bahwa 15 Notifikasi Penggugat tetap berlaku, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;

VII. PETITUM;

BERDASARKAN URAIAN FAKTA-FAKTA DAN KETENTUAN HUKUM DI ATAS, Penggugat dengan ini mohon agar PTUN Jakarta *cq.* Majelis Hakim yang

Halaman 30 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Tergugat No. B-RG.02.03.4.42.02.20.405 tertanggal 27 Februari 2020, perihal: "*Pengajuan Pembaruan Notifikasi Produk RDL Skin Care*" sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Surat Tergugat No. B-RG.02.03.4.42.02.20.405 tertanggal 27 Februari 2020, perihal: "*Pengajuan Pembaruan Notifikasi Produk RDL Skin Care*" PT. Amosys Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Surat Tergugat No. B-RG.02.03.4.42.02.20.405 tertanggal 27 Februari 2020, perihal: "*Pengajuan Pembaruan Notifikasi Produk RDL Skin Care*" PT. Amosys Indonesia;
4. Mewajibkan Tergugat atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk memproses dan menerbitkan pembaruan atas 15 notifikasi Penggugat untuk produk-produk perawatan kulit (*skincare*) lansiran RDL sebagaimana telah diajukan permohonannya oleh Penggugat secara elektronik pada tanggal 3 Februari 2020 dan telah diterima oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia pada tanggal 4 Februari 2020, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap perkara tersebut, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi secara tertulis dari Pemohon Intervensi PT. Dwi Mitra Artha tertanggal 5 Juni 2020 yang diterima Majelis Hakim melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Juni 2020, dan atas permohonan dari Pemohon Intervensi, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor: 111/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 30 Juni 2020, yang amarnya pada pokoknya menyatakan PT. Dwi Mitra Artha



ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 111/G/2020/PTUN.JKT, dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Selanjutnya permohonan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Juni 2020 dibawah Register Nomor : 111/G/2020/PTUN-JKT/INTV;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 7 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara Tata Usaha Negara Nomor 111/G/2020/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mencermati *legal standing* dari Penggugat dalam mengajukan gugatan;
2. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2020/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang diajukan oleh PENGGUGAT pada pokoknya adalah mengenai Surat yang diterbitkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor B-RG.02.03.4.42.02.20.405 perihal Pengajuan Pembaruan Notifikasi Produk RDL *Skin Care* (Objek gugatan) (Vide Bukti T-1);
3. Bahwa Objek gugatan tersebut substansinya merespon permohonan perpanjangan ke-15 (lima belas) notifikasi produk kosmetik merek RDL *Skin Care* yang diajukan oleh Penggugat melalui sistem notifikasi pada tanggal 4 Februari 2020 yang pada pokoknya mengharapakan Penggugat untuk menyampaikan surat penunjukan keagenan (*Letter of Appointment*) terbaru, berkaitan dengan telah diputusnya Penggugat sebagai distributor eksklusif pada tanggal 21 November 2018 (Vide Bukti T-2) dan 20 Mei 2019 (Vide Bukti T-3);
4. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat sudah tidak ditunjuk lagi sebagai distributor untuk menotifikasi produk kosmetik merek RDL *Skin Care* telah adanya keputusan dari oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. (Prinsipal) untuk menotifikasi ke-15 (lima belas) produk kosmetik RDL *Skin Care*, karena Penggugat sudah tidak lagi merupakan pihak yang ditunjuk oleh Prinsipal;
5. Bahwa berkaitan dengan notifikasi produk kosmetik merek RDL *Skin Care* setelah keputusan penunjukan keagenan merupakan kepentingan dan hak dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. (Prinsipal);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan atau *legal standing* terkait notifikasi produk kosmetik merek RDL *Skin Care* ataupun untuk mengajukan gugatan *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA;

8. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang nyata-nyata merupakan fakta yang sah dan benar menurut hukum;
9. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat, di bawah ini diuraikan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam Surat Jawaban Tergugat;

MENGENAI KEWENANGAN PENERBITAN OBJEK GUGATAN

10. Bahwa berkenaan dengan gugatan *a quo* yang menjadi objek gugatan adalah surat yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengawasan kosmetik yaitu surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor B-RG.02.03.4.42.02.20.405 tanggal 27 Februari 2020 perihal Pengajuan Pembaruan Notifikasi Produk RDL *Skin Care* (objek gugatan) (Vide Bukti T-1);
11. Bahwa secara lembaga, BPOM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang tugas dan kewenangannya adalah melakukan pengawasan sediaan farmasi, termasuk Kosmetika, dengan tujuan agar masyarakat terhindar dari risiko produksi dan peredaran sediaan farmasi (termasuk Kosmetika) dan makanan yang membahayakan kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Bukti T-4), Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Bukti T-5) serta Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Bukti T-6);
12. Bahwa tugas dan kewenangan BPOM selain berdasarkan ketentuan di atas, untuk pengawasan kosmetik termasuk penerbitan notifikasi didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-7), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang

Halaman 33 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Vide Bukti T-8), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VI/2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Vide Bukti T-9), dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Vide Bukti T-16);

13. Bahwa berkaitan dengan objek gugatan sebelumnya berlaku Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 34 Tahun 2013 (Vide Bukti T-10);
14. Bahwa kewenangan kelembagaan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 178 *jo.* Pasal 179 huruf b Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPOM (Vide Bukti T-5), didelegasikan Kepala BPOM kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Tergugat), sebagai berikut:

Pasal 178

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Pasal 179 huruf b

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

15. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, pendelegasian kewenangan di bidang pengawasan kosmetik diberikan oleh Kepala BPOM kepada Tergugat berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.1.22.08.19.2378 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Izin Edar, Sertifikat, Rekomendasi, Persetujuan, Surat, dan Sanksi Administratif di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan (Vide Bukti T-11);
16. Bahwa kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah¹. Menurut

¹ Agus Salim Andi Gadjong. 2007. *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 104



Indroharto² pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau pejabat TUN yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atribusi kepada Badan atau Pejabat TUN lainnya. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Hadjon³ yang mengatakan kita berbicara tentang delegasi dalam hal ada pelimpahan atau penyerahan suatu kewenangan yang ada;

17. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Tergugat mempunyai kewenangan untuk menandatangani objek gugatan dalam perkara *a quo* yang merupakan dokumen yang terkait pengawasan kosmetik;
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kewenangan Tergugat dalam menandatangani objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

MENGENAI PROSEDUR PENERBITAN OBJEK GUGATAN;

19. Pada tanggal 4 Februari 2020, Penggugat melalui aplikasi Notifkos (sistem notifikasi kosmetik *online* BPOM) mengajukan permohonan Pembaruan 15 (lima belas) nomor notifikasi produk kosmetik RDL *Skin Care*, sebagai berikut:

No	Produk	Nomor Notifikasi	Masa Berlaku
1	RDL Facial Cleanser With Kalamansi Extract	NA40181202299	26 Maret 2018 s.d. 26 Maret 2021
2	RDL Kalamansi Brightening Soap	NA40180500197	26 Maret 2018 s.d. 26 Maret 2021
3	RDL Whitening Cream With Moisturizer	NA40171900378	5 Juli 2017 s.d. 5 Juli 2020
4	RDL Tawas Soap	NA40170500395	5 Juli 2017 s.d. 5 Juli 2020
5	RDL Transparent Facial Soap	NA40170500396	5 Juli 2017 s.d. 5 Juli 2020
6	RDL Facial Cleanser With Cucumber Extract	NA40171202468	22 April 2017 s.d. 22 April 2020

²Indroharto. 1988. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan. hlm. 65

³Philipus M. Hadjon. 1993. *Pemerintahan menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*. Surabaya: Yuridika. hlm. 130.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	RDL Facial Cleanser Plain	NA40171202469	22 April 2017 s.d. 22 April 2020
8	RDL Facial Cleanser With Avocado Extract	NA40171202470	22 April 2017 s.d. 22 April 2020
9	RDL Avocado Brightening Soap	NA40170500234	22 April 2017 s.d.
10	RDL Papaya Brightening Soap With Milk	NA40170500235	22 April 2017 s.d. 22 April 2020
11	RDL Cucumber Brightening Soap	NA40170500236	22 April 2017 s.d. 22 April 2020
12	RDL Kojic Brightening Soap	NA40170500237	22 April 2017 s.d. 22 April 2020
13	RDL Facial Cleanser With Papaya Extract	NA40171202337	17 April 2017 s.d. 17 April 2020
14	RDL Papaya Brightening Soap with Vitamin a, c, & E	NA40170500158	31 Maret 2017 s.d. 31 Maret 2020
15	RDL Papaya Brightening Body Wash	NA40170700301	9 Maret 2018 s.d. 9 Maret 2021

20. Bahwa terkait dengan pengajuan permohonan pembaruan tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku pada saat itu, adalah didasarkan pada ketentuan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 34 Tahun 2013 (Vide Bukti T-10);

21. Bahwa saat ini peraturan terbaru yang berlaku sejak tanggal 24 Juni 2020 terkait notifikasi kosmetika adalah Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Vide Bukti T-16), yang pada ketentuan peralihan Pasal 49 ayat (1) disebutkan:

"Permohonan notifikasi kosmetika yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 34 Tahun 2013 tentang perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika."

22. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pengajuan permohonan pembaruan notifikasi Penggugat diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan

Halaman 36 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 34 Tahun 2013 tentang perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika;

23. Bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut, Tergugat telah menerima surat dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. (Prinsipal) tertanggal 21 November 2018 (Vide Bukti T-2) dan 20 Mei 2019 (Vide Bukti T-3) perihal pemutusan Penggugat sebagai distributor;
24. Bahwa berdasarkan hal tersebut, diketahui telah terjadi perubahan yang belum disesuaikan dalam akun perusahaan Penggugat, yaitu terkait dengan surat penunjukan keagenan (*Letter of Appointment*) tanggal 8 September 2016 yang telah diputus oleh Prinsipal pada tanggal 21 November 2018 (Vide Bukti T-2) dan 20 Mei 2019 (Vide Bukti T-3);
25. Bahwa berkenaan dengan angka 23, pada tanggal 27 Februari 2020, Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat dengan Nomor B-RG.02.03.4.42.02.20.405 perihal Pengajuan Pembaruan Notifikasi Produk RDL *Skin Care* (objek gugatan) (Vide Bukti T-1), yang pada pokoknya menyampaikan agar Penggugat melakukan penyesuaian terhadap akun perusahaan dengan mengirimkan Surat Penunjukan Keagenan (*Letter of Appointment*) terbaru produk kosmetik RDL *Skin Care* karena telah terjadi pemutusan keagenan oleh prinsipal;
26. Bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan tindakan administrasi untuk menyampaikan informasi dan klarifikasi kepada Penggugat berkaitan dengan permohonan pembaruan notifikasi yang diajukan oleh Penggugat;

MENGENAI SUBSTANSI OBJEK GUGATAN;

27. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2020, Penggugat melalui aplikasi Notifkos (sistem notifikasi kosmetik *online* BPOM) mengajukan permohonan Pembaruan 15 (lima belas) nomor notifikasi produk kosmetik RDL *Skin Care*;
28. Bahwa sebagaimana yang disebutkan di atas berkenaan dengan permohonan tersebut, Tergugat telah menerima surat dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. (Prinsipal) tertanggal 21 November 2018 (Vide Bukti T-2) dan 20 Mei 2019 (Vide Bukti T-3) perihal pemutusan Penggugat sebagai distributor;



29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Vide Bukti T-10) yang menyatakan importir atau distributor harus memiliki surat penunjukan keagenan dari industri di negara asal;
30. Bahwa untuk menyampaikan informasi dan klarifikasi sebagaimana angka 28, pada tanggal 27 Februari 2020, Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat dengan Nomor B-RG.02.03.4.42.02.20.405 perihal Pengajuan Pembaruan Notifikasi Produk RDL *Skin Care* (objek gugatan) (Vide Bukti T-1), yang pada pokoknya menyampaikan agar Penggugat melakukan penyesuaian terhadap akun perusahaan dengan mengirimkan Surat Penunjukan Keagenan (*Letter of Appointment*) terbaru produk kosmetik RDL *Skin Care* karena telah terjadi pemutusan keagenan oleh prinsipal;
31. Bahwa surat tersebut bukanlah keputusan persetujuan ataupun penolakan permohonan pembaruan notifikasi Penggugat, tetapi merupakan surat yang menyampaikan informasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 30;
32. Bahwa Tergugat pada prinsipnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan memberi keputusan persetujuan pembaruan notifikasi kosmetik Penggugat apabila Penggugat dapat menyampaikan Surat Penunjukan Keagenan (*Letter of Appointment*) terbaru produk kosmetik RDL *Skin Care*;
33. Bahwa Tergugat justru beritikad baik belum menerbitkan keputusan menolak notifikasi Penggugat dengan menyampaikan permintaan kepada Penggugat untuk memenuhi persyaratan adanya surat penunjukan keagenan terbaru yang masih terbaru dari principal, melalui surat yang menjadi objek gugatan *a quo*;
34. Bahwa berdasarkan hal tersebut, objek gugatan *a quo* yang menyampaikan informasi dan klarifikasi serta permintaan kepada Penggugat, substansinya sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika;

SURAT DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK NOMOR B-RG.02.03.4.42.02.20.405 PERIHAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAJUAN PEMBARUAN NOTIFIKASI PRODUK RDL *SKIN CARE* BUKAN MERUPAKAN OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA;

35. Bahwa surat Tergugat Nomor B-RG.02.03.4.42.02.20.405 perihal Pengajuan Pembaruan Notifikasi Produk RDL *Skin Care* (objek gugatan) (Vide Bukti T-1) bukan merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN), yang dengan jelas menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
36. Bahwa surat tersebut bukanlah keputusan persetujuan ataupun penolakan permohonan pembaruan notifikasi Penggugat, tetapi merupakan surat yang menyampaikan informasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 30;
37. Bahwa objek gugatan *a quo* Substansinya menyampaikan informasi dan klarifikasi serta permintaan kepada Penggugat, untuk memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika;
38. Bahwa objek gugatan *a quo* tersebut hanya merupakan surat yang substansinya menyampaikan kepada Penggugat untuk menyesuaikan akun perusahaan dengan mengirimkan Surat Penunjukan Keagenan (*Letter of Appointment*) produk kosmetik RDL *Skin Care* terbaru dan masih berlaku dari prinsipal;
39. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat keliru dengan menyatakan objek gugatan *a quo* (Vide Bukti T-1) merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang substansinya penolakan;
40. Bahwa tidak ada satu klausul pun dalam objek gugatan *a quo* (Vide Bukti T-1) tersebut yang substansinya menolak permohonan Penggugat;
41. Bahwa objek gugatan *a quo* (Vide Bukti T-1) tersebut belum bersifat final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga tidak dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN;

Halaman 39 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa berdasarkan hal tersebut, objek gugatan *a quo* (Vide Bukti T-1) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dalam perkara *a quo*;

MENGENAI OBJEK GUGATAN YANG MENURUT PENGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 14 A HURUF G PERATURAN KEPALA BPOM NOMOR 34 TAHUN 2013 (PERKA 34/2013);

43. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan *a quo* (Vide Bukti T-1) bertentangan dengan Pasal 14 A huruf g Perka 34/2013 (Vide Bukti T-15) karena masih terjadi silang sengketa antara Penggugat dengan Kepala BPOM RI termasuk menyangkut status Penggugat sebagai agen/distributor eksklusif (satu-satunya) dari produk-produk *Skin Care* RDL;
44. Bahwa Penggugat keliru merujuk ketentuan Pasal 14 A huruf g Perka 34/2013 (Vide Bukti T-15) dalam mendalilkan keberatannya terhadap objek gugatan;
45. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, objek gugatan *a quo* bukan merupakan keputusan penolakan bahkan bukan keputusan pembatalan notifikasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
46. Bahwa objek gugatan *a quo* tersebut hanya merupakan surat yang substansinya menyampaikan kepada Penggugat untuk menyesuaikan akun perusahaan dengan mengirimkan Surat Penunjukan Keagenan (*Letter of Appointment*) produk kosmetik RDL *Skin Care* terbaru dan masih berlaku dari Prinsipal;
47. Bahwa pada faktanya Tergugat belum pernah membuat keputusan penolakan bahkan pembatalan terhadap pengajuan pembaruan notifikasi Penggugat;
48. Bahwa dengan demikian, sangatlah terang objek gugatan *a quo* (Vide Bukti T-1) tidak berkaitan dengan Pasal 14 A huruf g Perka 34/2013 (Vide Bukti T-15) sebagaimana didalilkan Penggugat;

MENGENAI OBJEK GUGATAN YANG MENURUT PENGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 14 HURUF D PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1176/MENKES/PER/VI/2010 TENTANG NOTIFIKASI KOSMETIKA JO. PASAL 14 A HURUF D PERATURAN KEPALA BPOM NOMOR 34 TAHUN 2013;

49. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan *a quo* (Vide Bukti T-1) bertentangan

Halaman 40 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika (Vide Bukti T-9) Jo. Pasal 14 A huruf d Peraturan Kepala BPOM Nomor 34 Tahun 2013 (Vide Bukti T-15) karena surat penunjukan Penggugat sudah dinyatakan tidak berlaku akibat telah diakhiri secara sepihak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. (Prinsipal) bukan karena berakhir dan tidak diperbaharui;
50. Bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VI/2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Vide Bukti T-9) Jo. Pasal 14 A huruf d Peraturan Kepala BPOM Nomor 34 Tahun 2013 (Vide Bukti T-15) disebutkan notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan apabila surat penunjukan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui;
51. Bahwa Penggugat keliru merujuk ketentuan berdasarkan Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VI/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Jo. Pasal 14 A huruf d Perka 34/2013 (Vide Bukti T-15) dalam mendalilkan keberatannya terhadap objek gugatan;
52. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, objek gugatan *a quo* bukan merupakan keputusan penolakan bahkan bukan keputusan pembatalan notifikasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
53. Bahwa objek gugatan *a quo* tersebut hanya merupakan surat yang substansinya menyampaikan kepada Penggugat untuk menyesuaikan akun perusahaan dengan mengirimkan Surat Penunjukan Keagenan (*Letter of Appointment*) produk kosmetik RDL *Skin Care* ter baru dan masih berlaku dari Prinsipal;
54. Bahwa pada faktanya Tergugat belum pernah membuat keputusan penolakan bahkan pembatalan terhadap pengajuan pembaruan notifikasi Penggugat;
55. Bahwa dengan demikian, sangatlah terang objek gugatan *a quo* (Vide Bukti T-1) tidak berkaitan dengan berdasarkan Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VI/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Jo. Pasal 14 A huruf g Perka 34/2013 (Vide Bukti T-15);

MENGENAI OBJEK GUGATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN SURAT BPOM NOMOR SD.07.4.42.422.07.16.1299 TANGGAL 14 JULI 2016 PERIHAL PERSYARATAN PEMOHON NOTIFIKASI KOSMETIKA DAN DOKUMEN INFORMASI PRODUK (DIP);

56. Bahwa demikian pula dengan dalil Penggugat yang menyatakan objek gugatan *a quo* (Vide Bukti T-1) bertentangan dengan Surat Edaran BPOM



Nomor SD.07.4.42.422.07.16.1299 tanggal 14 Juli 2016 perihal Persyaratan Pemohon Notifikasi Kosmetika dan Dokumen Informasi Produk (DIP) (Surat BPOM Tahun 2016) (Vide Bukti T-14);

57. Bahwa surat BPOM Nomor SD.07.4.42.422.07.16.1299 tanggal 14 Juli 2016 (Vide Bukti T-14) tersebut bukan merupakan surat edaran sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
58. Bahwa Penggugat keliru merujuk Surat BPOM Nomor SD.07.4.42.422.07.16.1299 tanggal 14 Juli 2016 perihal Persyaratan Pemohon Notifikasi Kosmetika dan Dokumen Informasi Produk (DIP) (Surat BPOM Tahun 2016) untuk mendalilkan keberatannya terhadap objek gugatan *a quo*;
59. Bahwa surat tersebut merupakan surat yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen pada tahun 2016;
60. Bahwa surat tersebut secara substansi menyampaikan kepada pelaku usaha berkaitan dengan persyaratan notifikasi kosmetik yang menjadi kebijakan Deputy pada saat itu;
61. Bahwa kebijakan Deputy yang menjadi substansi Surat tersebut bukan merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak harus dijadikan rujukan hukum oleh Deputy yang memiliki kewenangan pada saat ini;
62. Bahwa dengan demikian objek gugatan tidak relevan untuk dikaitkan dengan surat tersebut;

OBJEK GUGATAN DALAM PERKARA A QUO TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

63. Asas Kepastian Hukum;
 - a. Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Tergugat melanggar asas Kepastian Hukum karena hal sebagai berikut:
 - 1) Objek Sengketa (yang menolak Permohonan Pembaharuan 15 Notifikasi Penggugat) diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang *in casu* Tergugat, dimana pejabat yang sebenarnya berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa adalah Kepala Badan POM;
 - 2) Melalui Objek gugatan Tergugat menolak untuk mengabulkan Permohonan Pembaharuan 15 Notifikasi Penggugat dengan dalil bahwa Surat-surat Penunjukan Penggugat sudah tidak berlaku akibat diakhiri secara sepihak oleh RDL, padahal menurut aturan



yang berlaku (*in casu* Permenkes 1176/2010, Perka BPOM 2010, Perka BPOM 34/2013 dan SE BPOM Tahun 2016), pengakhiran kerja sama antara prinsipal dan distributor harus didasarkan pada kesepakatan bersama dan tidak bias dilakukan secara sepihak;

- 3) 15 Notifikasi Penggugat secara hukum dianggap telah diperbaharui oleh Kepala BPOM karena dalam waktu 14 hari tidak mengeluarkan surat penolakan;

b. Dalil Penggugat di atas keliru karena sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan objek sengketa diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, Tergugat kembali tegaskan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 jo. Pasal 179 huruf b Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPOM (Vide Bukti T-5), disebutkan sebagai berikut:

Pasal 178

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;

Pasal 179 huruf b

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;

- Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.1.22.08.19.2378 tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Izin Edar, Sertifikat, Rekomendasi, Persetujuan, Surat, dan Sanksi Administratif di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan (Vide Bukti T-11), Tergugat diberi kewenangan yang bersifat delegatif dari Kepala BPOM RI dalam menandatangani surat yang menjadi objek gugatan;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan tersebut Tergugat mempunyai kewenangan untuk menandatangani objek gugatan perkara *a quo*;



- 2) Berkaitan dengan Tergugat menolak pembaharuan 15 Notifikasi Penggugat karena surat penunjukan tidak berlaku, Tergugat tegaskan kembali sebagai berikut:
- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, objek gugatan *a quo* bukan merupakan keputusan penolakan bahkan bukan keputusan pembatalan notifikasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
 - Bahwa objek gugatan *a quo* tersebut hanya merupakan surat yang substansinya menyampaikan kepada Penggugat untuk menyesuaikan akun perusahaan dengan mengirimkan Surat Penunjukan Keagenan (*Letter of Appointment*) produk kosmetik RDL *Skin Care* terbaru dan masih berlaku dari prinsipal;
 - Bahwa pada faktanya Tergugat belum pernah membuat keputusan penolakan bahkan pembatalan terhadap pengajuan pembaharuan notifikasi Penggugat;
 - Bahwa dengan demikian, sangat lah terang objek gugatan *a quo* (Vide Bukti T-1) tidak berkaitan dengan Pasal 14 A huruf g Perka 34/2013 (Vide Bukti T-15) sebagaimana didalilkan Penggugat;
- 3) Berkaitan dengan 15 Notifikasi Penggugat secara hukum dianggap telah diperbaharui oleh Kepala BPOM karena dalam waktu 14 hari tidak mengeluarkan surat penolakan, Tergugat tegaskan kembali sebagai berikut:
- Penggugat belum memenuhi seluruh persyaratan dalam mengajukan permohonan perpanjangan notifikasi kosmetik terutama surat penunjukan yang masih berlaku dari prinsipal;
 - Surat penunjukan keagenan/distributor Penggugat yang diterbitkan tanggal 8 September 2016 yang berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan 8 September 2021, telah diputus oleh prinsipal melalui surat yang disampaikan RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. tertanggal 21 November 2018 (Vide Bukti T-2) dan 20 Mei 2019 (Vide Bukti T-3) yang ditujukan kepada Kepala BPOM RI cq. Tergugat;
- c. Bahwa dengan demikian, anggapan Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum adalah tidak berdasar alas hak yang jelas;
64. Asas Ketidak berpihakan;



- a. Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Tergugat melanggar asas ketidakberpihakan karena melalui Objek Gugatan Tergugat menolak untuk mengabulkan permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat semata-mata dengan alasan bahwa RDL secara sepihak mengakhiri Surat-Surat Penunjukan Penggugat, hal mana menunjukkan bahwa Tergugat telah menetapkan Objek Sengketa secara diskriminatif dan tanpa mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan;
- b. Dalil Penggugat di atas keliru karena sebagai berikut:
- 1) Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, objek gugatan *a quo* bukan merupakan keputusan penolakan bahkan bukan keputusan pembatalan notifikasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
 - 2) Bahwa objek gugatan *a quo* tersebut hanya merupakan surat yang substansinya menyampaikan kepada Penggugat untuk menyesuaikan akun perusahaan dengan mengirimkan Surat Penunjukan Keagenan (*Letter of Appointment*) produk kosmetik RDL *Skin Care* terbaru dan masih berlaku dari prinsipal;
 - 3) Bahwa pada faktanya Tergugat belum pernah membuat keputusan penolakan bahkan pembatalan terhadap pengajuan pembaruan notifikasi Penggugat;
- c. Bahwa dengan demikian, anggapan Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum adalah tidak berdasar alas hak yang jelas;
65. Asas Kecermatan;
- a. Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Tergugat melanggar asas kecermatan karena melalui Objek gugatan Tergugat menolak untuk mengabulkan Permohonan Pembaruan 15 Notifikasi Penggugat dengan alasan bahwa RDL secara sepihak mengakhiri Surat-Surat Penunjukan Penggugat padahal terdapat hal sebagai berikut:
- 1) belum pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa Surat-surat Penunjukan Penggugat batal, tidak berlaku atau tidak mengikat lagi;
 - 2) tidak pernah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan RDL selaku prinsipal produk Skin Care RDL untuk mengakhiri Surat-surat Penunjukan Penggugat;

Halaman 45 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



- 3) tidak pernah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan RDL yang mengubah status Penggugat sebagai agen/distributor eksklusif atas Produk-produk Skin Care RDL ataupun mengubah jangka waktu keberlakuan Surat-surat Penunjukan Penggugat, dan
 - 4) saat ini masih terjadi silang sengketa antara Penggugat, Kepala BPOM dan RDL mengenai distribusi dan peredaran produk-produk Skin Care RDL di Wilayah Indonesia, termasuk menyangkut status Penggugat sebagai agen/distributor eksklusif dari Produk-produk Skin Care RDL;
- b. Dalil Penggugat di atas keliru karena sebagai berikut:
- 1) Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, objek gugatan *a quo* bukan merupakan keputusan penolakan bahkan bukan keputusan pembatalan notifikasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
 - 2) Bahwa objek gugatan *a quo* tersebut hanya merupakan surat yang substansinya menyampaikan kepada Penggugat untuk menyesuaikan akun perusahaan dengan mengirimkan Surat Penunjukan Keagenan (*Letter of Appointment*) produk kosmetik RDL *Skin Care* terbaru dan masih berlaku dari prinsipal;
 - 3) Bahwa pada faktanya Tergugat belum pernah membuat keputusan penolakan bahkan pembatalan terhadap pengajuan pembaruan notifikasi Penggugat;
- c. Bahwa dengan demikian, anggapan Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum adalah tidak berdasar alas hak yang jelas;
66. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, jelas Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI mengingat Tergugat telah melaksanakan kewenangannya dalam menerbitkan atau membatalkan Notifikasi sediaan farmasi, termasuk produk kosmetik, sesuai kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

Mengenai Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan ;

67. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyampaikan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



- a. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
- b. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Tergugat No. B-RG.02.03.4.42.02.20.405 tanggal 27 Februari 2020, perihal Pengajuan Pembaruan Notifikasi Produk RDL Skin Care sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya;

68. Bahwa terkait permohonan putusan mengenai penundaan pelaksanaan objek gugatan tersebut, Tergugat menyerahkan kepada pertimbangan hakim terkait permohonan penundaan keberlakuan objek gugatan dengan menilai syarat-syarat objektif sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan mempertimbangkan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan keberlakuan objek gugatan;

Bahwa petitum di dalam Surat Gugatan Penggugat, baik dalam hal Objek Gugatan maupun pokok-pokok gugatan harus ditolak karena petitum tersebut tidak didukung oleh posita di dalam Surat Gugatan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat (Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini untuk MENOLAK gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah memberikan Jawabannya pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 7 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

A. EKSEPSI SURAT KUASA PENGGUGAT TELAH CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH MENURUT HUKUM.

1. Bahwa faktanya surat kuasa khusus penggugat telah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, karena faktanya Penggugat menyebutkan dalam Surat Kuasa Khususnya pada Halaman 2 pada pokoknya bahwa surat kuasa ini diberikan untuk melakukan segala tindakan dalam arti yang seluas-luasnya sepanjang diperkenankan oleh hukum, bahkan pada Halaman 3-4 juga disebutkan bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat digunakan juga sampai-sampai untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya yang sangat luas dan tidak dirinci oleh Penggugat, yang tentunya Surat Kuasa Khusus yang seperti itu faktanya telah tidak lagi

Halaman 47 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



bersifat khusus, tapi sudah bersifat terlalu umum dan cenderung kemana-mana, padahal tujuan hukum surat kuasa khusus seharusnya adalah khusus untuk perkara tertentu dalam proses persidangan tingkat tertentu di pengadilan tertentu saja dan tidak boleh dimaksudkan untuk hal-hal yang umum dan terlalu luas dan kemana-mana sebagaimana faktanya yang terjadi dalam surat kuasa khusus penggugat dalam perkara *a quo*, yang mana seharusnya surat kuasa khusus penggugat cukup saja mencantumkan untuk proses persidangan perkara *a quo* saja tanpa perlu sampai tahap upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya yang sangat luas dan tidak dirinci oleh Penggugat, sebagaimana yang dilakukan Penggugat dalam Surat Kuasa Khususnya tersebut, karena kalau demikian tentunya sifat khusus dari surat kuasa khusus Penggugat telah tidak khusus lagi/telah cacat hukum sifat kekhususannya, tapi sudah terlalu umum dan meluas kemana-mana, sehingga akibat hukumnya adalah surat kuasa khusus penggugat telah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dan Penggugat telah tidak sah dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* atas nama PT. Amosys Indonesia;

2. Bahwa faktanya pihak yang bertandatangan dalam surat kuasa khusus Penggugat terdapat cacat hukum dan tidak sah, yaitu Advokat atas nama Dion Reinaldo, S.H. selain bertandatangan atas nama dirinya dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat, tapi faktanya malah bertandatangan juga atas nama advokat Tiffany Efnv Tampubolon, S.H. dengan adanya kata "for" (bahasa inggris) atau bermakna lain yang tidak dikenal dalam hukum acara, padahal faktanya Advokat Dion Reinaldo, S.H. dan Advokat Tiffany Efnv Tampubolon, S.H. adalah 2 advokat yang berbeda orangnya dan tentunya Advokat Dion Reinaldo, S.H. tidak boleh bertandatangan diatas nama advokat tiffany efny tampubolon, s.h., karena hukum dan praktek hukumnyadalam suatu penandatanganan Dokumen *in casu* Surat Kuasa Khusus untuk beracara di Pengadilan, maka yang bertandatangan haruslah orang yang namanya tertulis dalam dokumen tersebut *in casu* nama yang tertulis dalam surat kuasa khusus *a quo*, maka haruslah Advokat Tiffany Efnv Tampubolon, S.H. yang bertandatangan dalam surat kuasa khusus Penggugat, karena faktanya memang namanya yang tertulis dalam surat kuasa khusus penggugat tersebut dan bukannya malah Advokat Dion Reinaldo, S.H. yang bertandatangan sebagaimana dalam surat kuasa khusus Penggugat tersebut, dan walaupun misalnya Advokat Dion Reinaldo,

Halaman 48 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



S.H. bertindak untuk dan atas nama Advokat Tiffany Efny Tampubolon, S.H., maka seharusnya Advokat Dion Reinaldo, S.H. yang bertandatangan diatas namanya sendiri dengan menyebutkan untuk dan atas nama Advokat Tiffany Efny Tampubolon, S.H. dan bukannya malah advokat Dion Reinaldo, S.H. yang bertandatangan diatas nama Advokat Tiffany Efny Tampubolon, S.H. Advokat Tiffany Efny Tampubolon, S.H. apalagi faktanya ditambah lagi dengan kata-kata “for” (bahasa inggris) atau bermakna lain yang tidak dikenal dalam hukum acara, yang bahkan faktanya tidak ada terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah yang diajukan penggugat dalam perkara a quo atas kata-kata “for” (bahasa inggris) atau bermakna lain yang tidak dikenal dalam hukum acara tersebut, sehingga akibat hukumnya adalah surat kuasa khusus penggugat telah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, karena faktanya ada hal-hal yang tidak benar dan tidak seharusnya terjadi dalam surat kuasa khusus Penggugat tersebut, bahkan bisa termasuk kategori delik pemalsuan surat Pasal 263 kuhp dalam surat kuasa khusus Penggugat tersebut;

3. Bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum tersebut diatas, maka faktanya surat kuasa khusus Penggugat dalam perkara a quo adalah telah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, sehingga majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quoharus menyatakan bahwa gugatan penggugat dinyatakan “tidak dapat diterima (*NIET ONTVANTKELIJKE VERKLAARD*)”;

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (*EXCEPTIO DECLINATOIR*);

1. Bahwa Penggugat pada dalil Point I No. 1 pada Halaman 2 dan Point IV No. 30-31 Halaman 14-15 Gugatan a quo, pada pokoknya secara sepihak dan tidak berdasar hukum mendalilkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara (“TUN”) yang digugat dalam perkara a quo adalah Surat Tergugat No. B-RG.02.03.4.42.02.20.405 Tanggal 27 Februari 2020, Perihal : Pengajuan Pembaruan Notifikasi Produk RDL Skincare (Objek Sengketa) dan Objek Sengketa adalah SKTUN, karena berbentuk tertulis dan dikeluarkan oleh Tergugat, isinya tindakan TUN Tergugat yang menolak permohonan pembaruan 15 Notifikasi Penggugat, bersifat konkret, tidak abstrak dan tertentu yaitu menolak permohonan 15 Notifikasi Penggugat, ditujukan hanya untuk Penggugat, bersifat final, defenitif, memiliki akibat hukum dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya dan memiliki akibat hukum yaitu tidak diperbaruinya dan berakhirnya Notifikasi

Halaman 49 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Penggugat dan Penggugat tidak dapat lagi menjual Produk Skincare RDL di Indonesia". Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan tegas dalil Point I No. 1 Halaman 4 Gugatan a quo, karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena faktanya objek sengketa a quo bukanlah surat keputusan tata usaha negara, tapi faktanya objek sengketa a quo hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/sehari-hari antara Tergugat selaku instansi negara dengan tergugat selaku badan hukum warga negara, yang mana bentuk korespondensi/komunikasi tersebut adalah hal biasa yang dilakukan oleh tergugat kepada siapapun yang berkomunikasi via surat kepada Tergugat sebagaimana yang juga dilakukan oleh instansi/lembaga negara lainnya kalau ada yang mengirimkan surat komunikasi/korespondensi kepada instansi/lembaga negara tersebut dan faktanya objek sengketa bukanlah bentuk keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat kepada penggugat, tapi hanya bentuk komunikasi/korespondensi biasa/sehari-hari yang dilakukan tergugat kepada siapapun kala ada yang mengirimkan surat, jadi faktanya penggugat saja yang tetap memaksakan kehendaknya yang tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum tersebut, yaitu dengan bersikeras menganggap secara sepihak dan tidak berdasar hukum bahwa objek sengketa adalah surat keputusan tata usaha negara dan bisa digugat di pengadilan tata usaha negara, padahal faktanya objek sengketa mutlak bukanlah surat keputusan tata usaha negara, yang mana isi objek sengketa dapat dilihat dan dipahami secara logika sederhana bahwa pada pokoknya penggugat diminta oleh tergugat untuk memenuhi syarat adanya perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. kalau ingin permohonannya dikabulkan oleh tergugat, yang mana faktanya kalau penggugat bisa memenuhi syarat tersebut, maka faktanya tentu tergugat akan mengabulkan permohonan penggugat tersebut dengan sederhana secara elektronik/online melalui sistem aplikasi pendaftaran notifikasi (ijin edar) tergugat, tanpa perlu penggugat mengirimkan surat secara manual untuk dikabulkan oleh tergugat sebagaimana yang dilakukannya tersebut, tapi faktanya penggugat tidak mampu memenuhinya karena memang sampai hari kiamat pun, rdl pharmaceutical laboratory, inc. tidak akan pernah memberikan surat perjanjian keagenan baru kepada Penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., karena penggugat telah wanprestasi/ingkar janji besar-besaran kepada rdl Pharmaceutical

Halaman 50 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratory, inc. yang faktanya telah merugikan finansial dan ekonomi RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. secara besar-besaran (yang akan dijelaskan lebih detail dalam bagian jawaban pokok perkara Tergugat II Intervensi), sehingga tentunya Tergugat pastinya meminta penggugat untuk memenuhi dahulu persyaratan perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. tersebut kalau Penggugat ingin permohonannya dikabulkan oleh Tergugat;

2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum diatas, maka faktanya objek sengketa *a quo* mutlak bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara/SKTUN yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena faktanya objek sengketa mutlak tidak memenuhi Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

3. Bahwa faktanya objek sengketa *a quo* mutlak bukanlah surat keputusan tata usaha negara/sktun yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena faktanya objek sengketa mutlak tidak memenuhi Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menyebutkan bahwa :

“Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

4. Bahwa faktanya objek sengketa *a quo* mutlak bukanlah surat keputusan tata usaha negara/SKTUN yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena faktanya objek sengketa mutlak tidak memenuhi Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

5. Bahwa faktanya objek sengketa *a quo* mutlak bukanlah surat keputusan tata usaha negara/SKTUN yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena faktanya objek sengketa mutlak tidak memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

6. Bahwa berdasarkan pasal-pasal diatas, maka objek sengketa *a quo* yang faktanya hanya berupa surat korespondensi/komunikasi biasa/harian dari suatu instansi/Lembaga Negara *in casu* Tergugat tersebut adalah mutlak tidaklah memenuhi persyaratan untuk bisa digolongkan sebagai surat keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal diatas, karena faktanya objek sengketa bukanlah bersifat keputusan tata usaha negara dari Tergugat, tapi faktanya hanya berupa surat korespondensi/komunikasi biasa/harian dari Tergugat dan juga faktanya objek sengketa tidaklah bersifat konkret, individual dan final, tapi objek sengketa masih bisa dipenuhi Tergugat kalau Penggugat bisa memenuhi persyaratan mutlak yang diwajibkan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam objek sengketa yaitu perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut sebagai syarat mutlak dan harga mati yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipenuhi Penggugat kepada Tergugat kalau Penggugat ingin memperbarui Notifikasi (Ijin Edar) atas 15 Produk *Skincare* RDL tersebut;

7. Bahwa Penjelasan Hukum diatas dikarenakan faktanya Perjanjian Keagenan tanggal 24 September 2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat selaku agen sebelumnya yang berlaku hukum negara Filipina tersebut (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian 24/9/2016") dan berbagai bentuk surat penunjukan lainnya (kalau ada) dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. yang faktanya kesemuanya adalah berlaku hukum negara Filipina, karena Perjanjian 24/9/2016 dan Surat penunjukan lainnya (kalau ada) tersebut, faktanya telah dibuat dari dan berdasarkan hukum negara Filipina, dengan bahasa Inggris selaku salah satu bahasa resmi negara Filipina, dengan pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa adalah hukum dan pengadilan negara Filipina dan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut dari negara Filipina dan semua legalisasinya dari dan berdasarkan hukum negara Filipina dan bukan hukum negara Indonesia dalam bentuk apapun, yaitu telah diputuskan secara resmi dan sah berdasarkan hukum negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. berdasarkan surat RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tanggal 16 Oktober 2018 yang telah ditujukan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. kepada Penggugat, yang isinya pada pokoknya adalah RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. telah melakukan keputusan secara resmi dan sah berdasarkan hukum negara Filipina atas perjanjian keagenan 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut, karena faktanya Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji besar-besaran kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena faktanya Penggugat telah tidak melaksanakan Pasal atau point no. 7 halaman 2 dari perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yaitu faktanya Penggugat telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (sepuluh) van kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan seratus dua puluh (120) van kontainer pertahun, yang faktanya wanprestasi/ingkar janji Penggugat tersebut telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. menderita kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar dan akhirnya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. harus memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical

Halaman 53 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut, agar RDL Pharmaceutical laboratory, INC. tidak menderita kerugian finansial/keuangan yang lebih besar lagi akibat telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat tersebut, dan juga faktanya pemutusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut, telah ditegaskan kembali oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan surat RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tanggal 20 Mei 2019 yang telah dikirimkan oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. kepada Tergugat dan juga berdasarkan *Statement Letter*/Surat pernyataan dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tanggal 10 Juni 2020 yang faktanya keduanya berlaku hukum negara Filipina, karena faktanya telah dibuat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dari dan berdasarkan hukum negara Filipina, yang mana faktanya perbuatan hukum pemutusan perjanjian 24/9/2016 tersebut, telah dilakukan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan hukum negara Filipina berdasarkan paragraf kedua pasal atau point no. 25 Halaman 5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut dan Halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yang faktanya adalah sebagai akibat hukum dari telah wanprestasi/ingkar janjinya penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. karena Penggugat telah tidak melakukan kewajiban hukumnya yang merupakan hak RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yaitu Penggugat telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (sepuluh) van kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan seratus dua puluh (120) van kontainer pertahun, yang faktanya telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. mengalami kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar, yang mana faktanya perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Penggugat tersebut merupakan bentuk nyata dari pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., sehingga akhirnya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. harus melaksanakan paragraf kedua Pasal atau point no.25 halaman 5 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut dan Halaman 9-10

Halaman 54 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yaitu RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. telah memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut secara sah dan resmi berdasarkan hukum negara Filipina untuk menghindari kerugian finansial/keuangan yang lebih besar lagi bagi RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. akibat telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat tersebut;

8. Bahwa walaupun misalnya mengikuti Surat-Surat Penunjukan Penggugat sebagaimana yang didalilkan sepihak dan tidak berdasar hukum oleh Penggugat tersebut (yang mana Tergugat II Intervensi menolak dan membantahnya dengan tegas), maka secara hukumnya tetap saja faktanya sama dengan penjelasan hukum diatas, bahwa Penggugat telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (sepuluh) van kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan seratus duapuluh (120) van kontainer pertahun, yang telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. mengalami kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar akibat perbuatan Penggugat tersebut, yang mana faktanya perbuatan Penggugat tersebut merupakan bentuk nyata dari wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yang mana merupakan bentuk nyata dari pelanggaran serius atas surat-surat penunjukanyang juga berlaku hukum negara Filipina tersebut, yang telah dilakukan oleh penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., sehingga akhirnya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. harus memutuskan surat-surat penunjukan yang berlaku hukum negara Filipina tersebut untuk menghindari kerugian finansial/keuangan yang lebih besar lagi bagi RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. akibat telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat tersebut dan juga faktanya surat-surat penunjukan tersebut pastinya berbentuk kesepakatan/perikatan antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat selaku agen sebelumnya yang sekarang telah diputus kontrak tersebut, yang juga telah dibuat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dari dan berdasarkan hukum negara Filipina dengan legalisasi semuanya dari dan berdasarkan hukum negara Filipina;
9. Bahwa selain penjelasan hukum diatas, ternyata faktanya objek sengketa tidaklah bersifat konkret, individual dan final sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal diatas, karena faktanya kalau Penggugat bisa memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat mutlak dan harga mati yang diminta oleh Tergugat sebagaimana dalam objek sengketa (yang faktanya hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/harian Tergugat tersebut), yaitu surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut, makatanpa perlu mengirimkan surat-surat permohonan dan permintaan manual ke tergugat, maka faktanya penggugat tentunya tinggal memasukan saja data-data perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut kedalam sistem pendaftaran notifikasi (ijin edar) secara elektronik/*online* milik Tergugat, kalau Penggugat bisa mendapatkan dan memenuhinya, yang faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada penggugat dalam bentuk apapun, karenafaktanya penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan hukum negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana telah dijelaskan diatas. Bahwa faktanya objek sengketa adalah surat-surat korespondensi/komunikasi biasa/harian yang bersifat umum yang juga dilakukan oleh tergugat kepada perseorangan dan badan hukum perdata lainnya kalau mereka mengirimkan surat yang sama jenisnya kepada Tergugat, sehinggabener faktanya bahwa objek sengketa bukanlah surat keputusan tata usaha negara/sktun, tapi faktanya objek sengketa adalah murni dan mutlak hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/harian Tergugat dan bahkan faktanya tidak ada dalam bentuk apapun kata-kata atau kepala surat objek sengketa yang bertuliskan menyebutkan atau menyatakan "penetapan atau keputusan" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut diatas, sehingga faktanya objek sengketa tidak memenuhi unsur dan sifat surat keputusan tata usaha negara/sktun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut diatas;

10. Bahwa faktanya Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara".

Halaman 56 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa faktanya objek sengketa bukanlah surat keputusan tata usaha negara, tapi hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/harian Tergugat dengan perseorangan atau badan hukum perdata sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka akibat hukumnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mutlak tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena faktanya objek sengketa *a quo* bukanlah surat keputusan tata usaha negara/sktn, tapi hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/harian Tergugat dengan perseorangan atau badan hukum perdata sebagaimana telah dijelaskan diatas, sehingga untuk apa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai membuang-buang waktu, tenaga dan pikiran untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu surat korespondensi/komunikasi biasa/harian Tergugat dengan perseorangan atau badan hukum perdata yang faktanya bukanlah surat keputusan tata usaha negara sebagaimana telah dijelaskan diatas, yang faktanya kalau Penggugat bisa memenuhi syarat mutlak/harga mati sebagaimana yang mutlak disyaratkan tergugat dalam objek sengketa, yaitu surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut, makatanpa perlu mengirimkan surat-surat permohonan dan permintaan manual ke Tergugat, maka faktanya Penggugat tentunya tinggal memasukan saja data-data perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut kedalam sistem pendaftaran notifikasi (ijin edar) secara elektronik/*online* milik Tergugat, kalau Penggugat bisa mendapatkan dan memenuhinya, yang faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan hukum negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana telah dijelaskan diatas;
12. Bahwa faktanya pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

"Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang

Halaman 57 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disengketakan itu dikeluarkan : berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

13. Bahwa faktanya berdasarkan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan yaitu bahkan faktanya objek sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimuat dalam Berita Negara RI, yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika menyebutkan bahwa :

“Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas importir kosmetika yang mempunyai angka pengenalan impor (api) dan Surat Penunjukkan Keagenan dari Produsen Negara Asal”.

14. Bahwafaktanya berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika menyebutkan bahwa :

“Permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, kosmetika yang telah dinotifikasi wajib diproduksi atau diimpor dan diedarkan”.

15. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 10 Huruf B Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin produksi kosmetika menyebutkan bahwa :

“Kepala Badan dapat menolak permohonan notifikasi dalam hal tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kosmetika”.

16. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika menyebutkan bahwa :

“Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pemohon harus memperbaharui notifikasi”.

17. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika menyebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ketentuan memperbaharui notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti tata cara pengajuan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7".

18. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika menyebutkan bahwa :

"Notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan apabila perjanjian kerjasama antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industri penerima kontrak produksi, atau surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui".

19. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 TAHUN 2010 Tentang Kriteria dan Tata cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika menyebutkan bahwa :

"Selain perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), industri/Importir/Badan Usaha harus memperbaharui Notifikasi".

20. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 TAHUN 2010 Tentang Kriteria dan Tata cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika menyebutkan bahwa :

"Importir yang bergerak dibidang Kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

21. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 TAHUN 2010 Tentang Kriteria dan Tata cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika menyebutkan bahwa :

"Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Harus memiliki surat penunjukan keagenan dari industri di negara asal".

22. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika menyebutkan bahwa :

"Notifikasi Kosmetika yang telah habis jangka waktu berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus diperbaharui".

23. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 14.a huruf d dan f Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34

Halaman 59 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika menyebutkan bahwa :

“Notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan, apabila perjanjian kerjasama antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industri penerima kontrak produksi, atau surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui dan pemohon notifikasi tidak memproduksi, atau mengimpor dan mengedarkan kosmetika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dinotifikasi”.

24. Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, maka faktanya benar bahwa Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pendaftaran notifikasi (ijin edar) kosmetika oleh Tergugat, karena faktanya untuk bisa mendaftarkan, memperpanjang dan memperbarui notifikasi (ijin edar) pada Tergugat, maka syarat mutlakny adalah penggugat harus memiliki surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yang faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan hukum negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., sebagaimana telah dijelaskan diatas dan akibat hukumnya adalah penggugat sudah bukan/tidak lagi berstatus hukum sebagai agen RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., dalam bentuk apapun dan faktanya sampai sekarang tidak ada putusan Pengadilan Negara Filipina dalam bentuk apapun yang mengembalikan status hukum keagenan Penggugat yang telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan hukum negara Filipina tersebut, sehingga akibat hukumnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena tergugat telah mengeluarkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pendaftaran notifikasi (ijin edar) kosmetika oleh Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 60 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena faktanya memang begitulah hukumnya untuk menerbitkan atau memperbarui notifikasi (ijin edar) kosmetika kepada agen yang sebelumnya telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. *in casu* Penggugat, yaitu faktanya mutlak harus ada perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. kepada Penggugat, yang faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada Penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan hukum negara filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana telah dijelaskan diatas;

25. Bahwa semua yang Tergugat II Intervensi jelaskan diatas, faktanya telah diakui benar oleh Tergugat, yaitu objek sengketa bukanlah surat keputusan tata usaha negara, tapi hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/harian Tergugat dengan perseorangan atau badan hukum perdata sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka akibat hukumnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mutlak tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena faktanya objek sengketa *a quo* bukanlah surat keputusan tata usaha negara/sktun, tapi hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/harian tergugat dengan perseorangan atau badan hukum perdata sebagaimana telah dijelaskan diatas;

26. Bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum tersebut diatas, maka faktanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* harus menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

C. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA A QUO (EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO);

1. Bahwa Penggugat pada dalil Point II No. 2-18 pada Halaman 2-11 Gugatan *a quo*, pada pokoknya secara sepihak dan tidak berdasar hukum mendalilkan bahwa “Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN,

Halaman 61 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan a quo, karena Penggugat sudah ditunjuk oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. berdasarkan Surat-Surat Penunjukan 8/Sep/2016 dan Penggugat sudah mendaftarkan 15 Notifikasi (Ijin Edar) atas Produk Skincare RDL dan karena akan segera berakhirnya jangka waktu Notifikasi (Ijin Edar) atas 13 Produk Skincare RDL, maka Penggugat mengajukan pembaruan atas 13 Notifikasi (Ijin Edar) atas Produk Skincare RDL tersebut dan Penggugat telah membayar biaya pendaftaran pembaruan Notifikasi (Ijin Edar) tersebut dan jangka waktu Tergugat untuk menolak telah berakhir dan 13 Notifikasi (Ijin Edar) Penggugat tersebut dianggap dikabulkan dan dapat beredar di Indonesia dan kemudian Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yang telah merugikan Penggugat karena status Notifikasi (Ijin Edar) menjadi tidak jelas dan Penggugat telah merugi karena telah banyak keluar biaya untuk usaha distribusi Produk Skincare RDL tersebut dan banyak stok produk yang menumpuk di gudang Penggugat dan gudang Dealer Penggugat". Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan tegas dalil Point II No. 2-18 Halaman 2-11 Gugatan a quo, karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena faktanya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sudah melakukan perbuatan hukum yang telah dilakukan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Negara Filipina yaitu memutuskan hubungan hukum perjanjian dengan Penggugat, yaitu faktanya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. telah memutuskan secara sah dan resmiatas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut dan juga faktanya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Telah Memutuskan Secara Sah Dan Resmi Berdasarkan Hukum Negara Filipina atas segala bentuk surat penunjukan keagenan yang sebelumnya telah diberikan kepada Penggugat selaku agen yang faktanya sekarang telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC.tersebut, yang faktanya pemutusan kontrak berdasarkan hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut telah dilakukan oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. berdasarkan surat resmi tertanggal 16 oktober dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. kepada Penggugat yang isinya pada pokoknya adalah RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. telah memutuskan secara sah dan resmi atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC.. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut dan juga RDL Pharmaceutical Laboratory, INC.

Halaman 62 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memutuskan segala bentuk hubungan hukum penunjukan keagenan yang sebelumnya telah diberikan kepada Penggugat selaku agen yang sekarang telah diputus kontrak tersebut, karena Penggugat telah melakukan perbuatan wan prestasi/ingkar janji yang nyata kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. berdasarkan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut, karena faktanya Penggugat telah tidak melaksanakan pasal atau point no. 7 halaman 2 dari perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yaitu faktanya Penggugat telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (sepuluh) van kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan seratus dua puluh (120) van kontainer pertahun, yang telah mengakibatkan rdl pharmaceutical laboratory, inc. mengalami kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar dan akhirnya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. harus memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut, agar RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak mengalami kerugian finansial/keuangan yang lebih besar lagi akibat telah wan prestasi/ingkar janjinya Penggugat sebagaimana tersebut diatas. bahwa pemutusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut, faktanya telah dilakukan oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. berdasarkan paragraf kedua Pasal atau point No. 25 halaman 5 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

"Either party shall have the right to forthwith terminate this agreement unconditionally with a written notice to the party when the other party commits any serious breach of the provisions of the agreement, in case it cannot be rectified by other means"

2. Bahwa halaman 9-10 terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah dari paragraf kedua pasal atau point No. 25 halaman 5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC.. dengan Penggugat yang

Halaman 63 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku hukum Negara Filipina tersebut menyebutkan dengan Jelas dan tegas bahwa :

“Salah satu pihak memiliki hak untuk segera mengakhiri perjanjian ini tanpa syarat dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak tersebut ketika pihak lain melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian, jika pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki dengan cara lain”.

3. Bahwa pemutusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina yang telah dilakukan oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. berdasarkan paragraf kedua Pasal atau Point No. 25 halaman 5 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, faktanya adalah sebagai akibat hukum dari telah wanprestasi/ingkar janjinya penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. karena Penggugat telah tidak melakukan kewajiban hukumnya yang merupakan hak RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yaitu Penggugat telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (sepuluh) van kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan seratus dua puluh (120) van kontainer pertahun, yang telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. mengalami kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar, yang faktanya perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Penggugat tersebut merupakan bentuk nyata dari pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., sehingga akhirnya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. harus melaksanakan paragraf kedua Pasal atau point No. 25 Halaman 5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yaitu memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut untuk menghindari kerugian finansial/keuangan yang lebih besar lagi bagi RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagai akibat telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat tersebut;

Halaman 64 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa walaupun misalnya mengikuti Surat-Surat Penunjukan 8/Sep/2016 sebagaimana yang didalilkan sepihak dan tidak berdasar hukum oleh Penggugat tersebut, maka secara hukumnya tetap saja faktanya sama dengan penjelasan diatas, bahwa Penggugat telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (sepuluh) van kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan Atau Setara Dengan Seratus Duapuluh (120) Van Kontainer pertahun, yang telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. mengalami kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar akibat perbuatan Penggugat tersebut, yang mana faktanya perbuatan Penggugat tersebut merupakan bentuk nyata dari wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Penggugat, yang merupakan bentuk nyata dari pelanggaran serius atas surat-surat penunjukan 8/sep/2016 yang juga berlaku hukum Negara Filipina tersebut, yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., sehingga akhirnya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. harus memutuskan secara sah dan resmi dan berdasarkan hukum Negara Filipina atas surat-surat penunjukan 8/Sep/2016 yang juga berlaku hukum Negara Filipina tersebut, karena walaupun surat-surat penunjukan tersebut ada, maka faktanya tetap saja pastinya surat-surat penunjukan 8/Sep/2016 tersebut telah dibuat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dari dan berdasarkan hukum Negara Filipina dengan semua legalisasinya dilakukan dari dan berdasarkan hukum Negara Filipina dan bukan hukum Negara Indonesia dalam bentuk apapun, yang mana RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. melakukan pemutusan surat-surat penunjukan tersebut secara sah dan resmi berdasarkan hukum Negara Filipina adalah untuk menghindari kerugian finansial/keuangan yang lebih besar lagi bagi RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagai akibat telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat tersebut;
5. Bahwa faktanya perbuatan hukum RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. yang dilakukan secara sah dan resmi berdasarkan hukum negara filipina yaitu pemutusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina sebagaimana tersebut diatas, juga merupakan bentuk pelaksanaan dari Pasal atau point No. 22 halaman 4 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum

Halaman 65 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Negara Filipina tersebut dan halaman 9 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“the agent shall be willing to sign a clean break letter from the start of this agreement, that will be use by the principal to terminate this agreement when the agent commits any serious breach of the provision of this agreement”.

6. Bahwa Halaman 9 Dari Terjemahan Resmi dari Penerjemah Tersumpah dari Pasal atau Point No. 22 halaman 4 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut menyebutkan dengan jelas dan tegas bahwa :

“Agen akan bersedia untuk menandatangani surat pemutusan bersih dari awal perjanjian ini, yang akan digunakan oleh prinsipal untuk mengakhiri perjanjian ini ketika agen melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan perjanjian ini”.

7. Bahwa berdasarkan pasal atau Point No.22 Halaman 4 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan Halaman 9 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, maka telah jelas fakta bahwa benar RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. memiliki hak hukum berdasarkan hukum Negara Filipina untuk memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut, apabila Penggugat melakukan pelanggaran serius terhadap perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut, yang faktanya memang benar Penggugat telah melakukan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara filipina tersebut, yaitu Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas pasal atau point no. 7 halaman 2 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yaitu Penggugat telah tidak melakukan pembelian atau telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (sepuluh) van kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan seratus duapuluh (120) Van kontainer pertahun sebagaimana yang menjadi kewajiban Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dalam Pasal atau Point No.7

Halaman 66 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 2 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, dan perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut diatas faktanya telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. mengalami kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar sebagai akibat tidak adanya pemasukan keuangan dan keuntungan yang seharusnya didapat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. atas penjualan produk perawatan kulit dan kosmetik (*skincare*) merek RDL pabrikan/keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut kepada Penggugat, karena Penggugat faktanya tidak melakukan pembelian produk-produk tersebut dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana yang menjadi kewajiban Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dalam pasal atau point no. 7 halaman 2 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, dan Hal itu jelas merupakan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut, karena penjualan produk perawatan kulit dan kosmetik (*skincare*) merek RDL pabrikan/keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. itulah yang menjadi fokus dan esensi/pokok/inti dari perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut, dan ternyata faktanya Penggugat telah melanggarnya dengan nyata dan tidak terbantahkan lagi dalam bentuk apapun, sehingga RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. berhak secara hukum untuk memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut berdasarkan Pasal atau point No. 22 dan paragraf kedua Pasal atau point no. 25 Halaman 5 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah;

8. Bahwa atas penggugat juga telah mengetahui, memahami dan terikat secara dan telah menundukkan diri kepada hukum negara filipina untuk menerima pemutusan Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical

Halaman 67 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratory, INC. dengan penggugat yang berlaku hukum negara filipina yang telah dilakukan secara sah dan resmi berdasarkan hukum negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut, karena sejak awal penggugat telah menandatangani perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan penggugat yang berlaku hukum negara filipina tersebut dan faktanya berdasarkan pasal 22 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan penggugat yang berlaku hukum negara filipina tersebut dan halaman 9 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, maka sejak awal penggugat telah membuat dan menandatangani surat persetujuan pemutusan kontrak bersih (*clean break letter*) dari penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dan Surat persetujuan dan permohonan pembatalan notifikasi (ijin edar) Penggugat atas penjualan produk perawatan kulit dan kosmetik (*skincare*) merek rdl pabrikaan/keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan sadar, sukarela, ikhlas dan tanpa paksaan atau ancaman dalam bentuk apapun, yang mana kedua surat sah tersebut ditujukan Penggugat kepada Tergugat, yang mana kedua surat sah tersebut akan digunakan oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. berdasarkan hukum negara filipina untuk membatalkan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut apabila Penggugat telah melakukan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara filipina tersebut, yang mana kedua surat sah tersebut dikuasai/dipegang oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena merupakan Hak RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Yang harus dan telah dipenuhi oleh Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. berdasarkan pasal atau point no. 22 Halaman 4 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan Halaman 9 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, dan kedua surat sah tersebut telah dikirimkan kepada Tergugat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. untuk menjadi pedoman Tergugat dalam mengambil tindakan hukum atasnya, sehingga sudah jelas hukumnya bahwa RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. berhak dan telah sah dan resmi secara hukum negara filipina untuk memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut sebagai akibat

Halaman 68 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat kepada rdl Pharmaceutical Laboratory, INC. atas pelaksanaan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut, karena faktanya perbuatan wanprestasi/ingkar janjinya penggugat atas pelaksanaan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang Berlaku Hukum Negara Filipina sebagaimana telah dijelaskan diatas, merupakan bentuk nyata dari pelanggaran serius yang telah dilakukan Penggugat atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam pasal atau point no. 22 halaman 4 dan paragraf kedua pasal atau point NO. 25 halaman 5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. rdl pharmaceutical laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara filipina tersebut dan Halaman 9-10 Dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah;

9. Bahwa faktanya surat keputusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang Berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, telah dilakukan setelah sebelumnya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. telah beberapa kali memperingatkan dan melakukan somasi Kepada Penggugat bahwa Penggugat selaku Agen RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. pada saat itu berdasarkan Pasal atau point no. 1 halaman 1-2 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara filipina tersebut dan Halaman 2 Dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, telah secara nyata melakukan wanprestasi/ingkar janji atas pelaksanaan pasal atau Point No. 7 halaman 2 perjanjian 24/9/2016 antara RDL pharmaceutical laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, kepada RDL Pharmaceutical Laboratory INC. sejak awal tahun 2018, yang mana hal itu merupakan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam pasal atau point No. 22 halaman 4 dan paragraf kedua pasal atau point No. 25 Halaman 5 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari

Halaman 69 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerjemah tersumpah, yaitu berdasarkan beberapa surat resmi dari Kantor Hukum LG LAW (Lawyers and Notaries Public) selaku kuasa hukum RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dari filipina tertanggal 15 mei 2018, 16 april 2016 dan 18 juni 2018 yang pada pokoknya telah memberitahukan, memperingatkan dan melakukan somasi Kepada Penggugat bahwa Penggugat selaku agen RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. pada saat itu berdasarkan Pasal atau point no. 1 halaman 1-2 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku hukum negara filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, telah secara nyata melakukan wanprestasi/ingkar janji atas pelaksanaan pasal atau Point No. 7 halaman 2 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sejak awal tahun 2018, yang mana hal itu merupakan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku hukum negara filipina tersebut sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam pasal atau Point No. 22 dan paragraf kedua pasal atau Point No. 25 halaman 4-5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari Terjemahan Resminya dari Penerjemah Tersumpah, dan hal tersebut faktanya telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. mengalami kerugian financial/keuangan yang luar biasa besar sebagai akibat tidak adanya pemasukan keuangan dan keuntungan yang seharusnya didapat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. atas penjualan produk perawatan kulit dan kosmetik (skincare) merek RDL pabrikan/keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut kepada Penggugat, karena Penggugat faktanya tidak melakukan pembelian produk-produk rdl tersebut dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana yang menjadi kewajiban Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dalam pasal atau point No. 7 Halaman 2 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut dan Halaman 3 dari terjemahan resminya dari Penerjemah Tersumpah, dan Hal itu jelas merupakan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum

Halaman 70 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Filipina tersebut, karena Penjualan produk perawatan kulit dan kosmetik (SKINCARE) Merek RDL Pabrikan/keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. itulah yang menjadi fokus dan Esensi/pokok/inti dari perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut, dan ternyata faktanya Penggugat telah melanggarnya dengan nyata dan tidak terbantahkan lagi dalam bentuk apapun, sehingga RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. berhak secara hukum Negara Filipina untuk memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut berdasarkan pasal atau point No.22 dan Paragraf kedua pasal atau Point no. 25 Halaman 4-5 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan Halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah;

10. Bahwa faktanya surat keputusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut, telah diberitahukan oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. kepada Tergugat yaitu melalui surat sah dan resmi berdasarkan hukum Negara Filipina dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. kepada Tergugat tertanggal 16 Agustus 2018 dan 21 November 2018 yang isinya pada pokoknya adalah Penggugat telah melakukan pelanggaran serius atas Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut, yaitu faktanya Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas Pasal atau Point No.7 Halaman 2 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yaitu faktanya Penggugat telah tidak melakukan pembelian atau telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (Sepuluh) Van kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan seratus duapuluh (120) Van kontainer pertahun sebagaimana yang menjadi kewajiban Penggugat kepada Tergugat dalam Pasal atau Point No. 7 Halaman 2 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan Halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, dan Perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut diatas faktanya telah

Halaman 71 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. mengalami kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar sebagai akibat tidak adanya pemasukan keuangan dan keuntungan yang seharusnya didapat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. atas penjualan produk perawatan kulit dan kosmetik (SKINCARE) merek rdl pabrian/keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut kepada Penggugat, karena Penggugat faktanya tidak melakukan pembelian produk-produk tersebut dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana yang menjadi kewajiban penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dalam Pasal atau Point No. 7 Halaman 2 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan Halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, dan faktanya hal itu jelas merupakan pelanggaran serius atas Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, karena faktanya penjualan produk perawatan kulit dan kosmetik (SKINCARE) merek RDL Pabrian/Keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. itulah yang menjadi fokus dan esensi/pokok/inti dari Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut, dan faktanya Penggugat telah melanggar dengan nyata dan tidak terbantahkan lagi dalam bentuk apapun, sehingga RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. berhak secara hukum untuk memutuskan Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut berdasarkan Pasal atau point No. 22 dan Paragraf kedua pasal atau point No. 25 Halaman 4-5 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah;

11. Bahwa dengan telah terbuktinya Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. atas pelaksanaan Pasal atau Point No. 7 Halaman 2 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka faktanya tentu penggugat juga otomatis telah gagal dalam melaksanakan dan memenuhi Pasal atau Point lainnya dari Perjanjian 24/9/2016 antara

Halaman 72 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut, yaitu diantaranya Pasal atau Point No. 1-10, 12, 14-15, 17 dan 26 Halaman 1-5 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan Halaman 1-12 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, sebagaimana Pasal-pasal atau point-point diatas telah tersebut dengan jelas dan tegas dalam Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut. Bahwa Pasal atau point No. 1-10, 12, 14-15, 17 dan 26 Halaman 1-5 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan Halaman 1-12 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, saling terkait dengan pasal atau point No. 7, 22 dan Paragraf kedua pasal atau point No. 25 Halaman 2-5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yang telah terbukti dilanggar oleh Penggugat sebagaimana telah dijelaskan diatas, dan dengan tidak dilaksanakannya pasal-pasal atau point-point tersebut, maka akibat hukumnya pasti Penggugat juga tidak akan bisa/tidak akan mampu melaksanakan pasal atau point no. 1-10, 12, 14-15, 17 dan 26 Halaman 1-5 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 1-12 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yang juga merupakan bentuk perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang nyata yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dan hal tersebut adalah bentuk nyata pelanggaran serius dari Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. yang telah menimbulkan kerugian keuangan/finansial yang nyata dan luar biasa besar bagi RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena tidak adanya pemasukan keuangan/penghasilan yang seharusnya didapatkan/diperoleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dari penggugat sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang merupakan pelanggaran serius atas Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut yang telah

Halaman 73 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal atau point No. 22 dan Paragraf kedua point atau Pasal No. 25 Halaman 4-5 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah;

12. Bahwa Penjelasan Hukum diatas juga sejalan dengan status hukum penggugat sendiri, yang faktanya sebelumnya juga merupakan agen tambahan dan kemudian agen tunggal RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. untuk Penjualan Produk Perawatan Kulit dan Kosmetik (*Skincare*) RDL Pabrik/Keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. setelah agen sebelumnya yaitu PT. Balindojaya Sejahtera telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. yang mana sama persis dengan wanprestasi/ingkar janji yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dimana RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. juga akhirnya melakukan pemutusan perjanjian kerjasama keagenan tertanggal 18 mei 2015 yang berlaku hukum negara filipina dengan PT. Balindojaya Sejahtera selaku agen sebelumnya (sebelum Penggugat) karena faktanya PT. Balindojaya Sejahtera telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. yang mana sama persis dengan wanprestasi/ingkar janji yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dalam perkara *a quo* yang mana merupakan pelanggaran serius atas perjanjian keagenan tertanggal 18 mei 2015 yang berlaku hukum Negara Filipina antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. PT. Balindojaya Sejahtera selaku Agen sebelumnya (sebelum Penggugat) tersebut, yang mana PT. Balindojaya Sejahtera selaku Agen sebelumnya (sebelum Penggugat) juga telah menggugat RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dan Tergugat V di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 705/PDT.G/2016/PN.JKT.PST Tanggal 19 Desember 2016 dan perkara tersebut telah diputus tanggal 05 September 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap/bht (*inkracht van gewijsde*) dan telah final dan mengikat (*final and binding*) yang mana amar putusannya telah memenangkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dan Tergugat dan mengalahkan PT. Balindojaya Sejahtera selaku agen sebelumnya (sebelum Penggugat) tersebut dengan pertimbangan hukum putusan yang

Halaman 74 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya telah menyatakan bahwa Pengadilan negeri jakarta pusat telah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara antara pt. balindojaya sejahtera dengan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. karena PT. Balindojaya Sejahtera dan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. telah memilih Pengadilan di kota Davao di Negara Filipina sebagai pilihan forum hukum dalam perjanjian kerjasama keagenan tertanggal 18 Mei 2015 yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut untuk menyelesaikan perkara antara PT. Balindojaya sejahtera dengan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut, sehingga gugatan PT. Balindojaya Sejahtera harus diajukan ke Pengadilan di kota Davao di Negara Filipina tersebut;

13. Bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum diatas, maka tentunya sudah jelas faktanya dan akibat hukumnya bahwa RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. berhak secara hukum Negara Filipina untuk memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut, sebagai akibat hukum telah wanprestasi/ingkar janjinya penggugat atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut yang merupakan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal atau point No. 22 Halaman 4 dan paragraf kedua point atau Pasal No. 25 Halaman 5 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal atau Point No.18 halaman 4 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut menyebutkan bahwa :

"The agent hereby waive any and all claim for, or right to, termination compensation and related consequential damages to which it may be entitled under the laws of the territory or other applicable laws arising from or under the execution of this agreement, observance of its terms and conditions and/or from the termination of the same. The Agent further indemnifies the principal againts, and holds it free and harmless from, any or all claims of the Agent's employees for similar compensation or consequential damages, or severances, disability or social security payments arising from or under the execution of this Agreement, observance of its terms and conditions, and/or from the termination of the

Halaman 75 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



same. It is being understood that no employer-employee relationship exist between the parties”.

14. Bahwa halaman 7-8 dari terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah dari pasal atau point No. 18 halaman 4 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut menyebutkan dengan jelas dan tegas bahwa :
“Agen dengan ini melepaskan setiap dan semua klaim, hak, kompensasi pemutusan dan kerusakan konsekuensial terkait yang berhak diperolehnya berdasarkan undang-undang wilayah atau hukum lain yang berlaku yang timbul dari atau berdasarkan pelaksanaan perjanjian ini, dengan memperhatikan syarat dan ketentuannya dan/atau dari pengakhirannya. Agen lebih lanjut menjamin ganti rugi kepada Prinsipal terhadap, dan membebaskannya dari, setiap atau semua klaim karyawan Agen untuk kompensasi atau kerusakan yang diakibatkannya, atau pembayaran pesangon, cacat atau jaminan sosial yang timbul dari atau di bawah pelaksanaan Perjanjian ini, ketaatan terhadap syarat dan ketentuannya, dan/atau dari pengakhirannya. Telah dipahami bahwa tidak ada hubungan pemberi kerja-karyawan yang terbentuk di antara para pihak”.
15. Bahwa berdasarkan pasal atau point no. 18 halaman 4 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 7-8 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, maka faktanya penggugat telah melepaskan setiap dan semua klaim, hak, kompensasi pemutusan dan kerusakan konsekuensial terkait yang berhak diperolehnya berdasarkan undang-undang wilayah atau hukum lain yang berlaku yang timbul dari atau berdasarkan pelaksanaan perjanjian ini, termasuk hak untuk menggugat dalam perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum diatas, maka akibat hukumnya adalah Penggugat sudah tidak lagi berstatus hukum sebagai agen/distributor tunggal RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dalam bentuk apapun, karena RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan hukum Negara Filipina sudah memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut, dikarenakan Penggugat telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi/ingkar janji atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, yang faktanya merupakan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang

Halaman 76 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku hukum Negara Filipina tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal atau point no. 22 halaman 4 dan paragraf kedua point atau Pasal No. 25 halaman 5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, sehingga akibat hukumnya adalah Penggugat sudah tidak lagi memiliki kedudukan dan kewenangan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena penggugat sudah tidak lagi berstatus hukum sebagai agen/distributor tunggal RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sejak tahun 2018 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* dengan mendalilkan bahwa dirinya adalah Agen/Distributor Tunggal/Eksklusif atas Penjualan Produk Perawatan Kulit dan Kosmetik (*Skincare*) RDL Pabrik/Keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dan Perbuatan Hukum Tergugat yang telah menolak permohonan perpanjangan Notifikasi Penggugat atas 15 Produk-Produk *Skincare* RDL tersebut adalah telah merugikan Penggugat selaku Agen/Distributor Tunggal/Eksklusif RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. atas Penjualan Produk Perawatan Kulit dan Kosmetik (*Skincare*) RDL Pabrik/Keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. karena melanggar Surat-Surat Penunjukan 8/Sep/2016 yang menurut Penggugat masih berlaku dan berlangsung dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB, padahal faktanya Penggugat sudah tidak lagi berstatus hukum sebagai agen/distributor tunggal RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sejak tahun 2018, karena faktanya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan hukum negara Filipina sudah memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara rdl pharmaceutical laboratory, inc. dengan penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut, dikarenakan Penggugat telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi/ingkar janji atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut kepada yang merupakan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan hukum Negara Filipina tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal atau point NO. 22 halaman 4 dan Paragraf kedua point atau Pasal No. 25 Halaman 5 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari

Halaman 77 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerjemah tersumpah, yang telah menimbulkan kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar bagi RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana telah dijelaskan diatas;

16. Bahwa semua Penjelasan Hukum Tergugat II Intervensi tentang fakta pemutusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina sebagaimana tersebut diatas, faktanya telah ditegaskan kembali oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan surat RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tanggal 20 Mei 2019 yang telah dikirimkan oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. kepada Tergugat dan juga berdasarkan *statement letter*/surat pernyataan dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tanggal 10 Juni 2020 yang faktanya keduanya berlaku hukum Negara Filipina, karena faktanya telah dibuat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dari dan berdasarkan hukum Negara Filipina, yang mana faktanya perbuatan hukum pemutusan perjanjian 24/9/2016 tersebut, telah dilakukan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan hukum negara Filipina berdasarkan paragraf kedua pasal atau point No. 25 Halaman 5 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yang faktanya adalah sebagai akibat hukum dari telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. karena Penggugat telah tidak melakukan kewajiban hukumnya yang merupakan hak RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yaitu Penggugat telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (sepuluh) van kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan seratus dua puluh (120) van kontainer pertahun, yang faktanya telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Mengalami kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar, yang manafaktanya perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh penggugat tersebut merupakan bentuk nyata dari pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., sehingga akhirnya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. harus melaksanakan paragraf kedua pasal atau point no. 25 halaman 5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan

Halaman 78 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yaitu RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. telah memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut secara sah dan resmi berdasarkan hukum Negara Filipina untuk menghindari kerugian finansial/keuangan yang lebih besar lagi bagi RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. akibat telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat tersebut, dan juga selain itu semua Penjelasan Hukum Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, faktanya telah diakui oleh Tergugat, yaitu bahwa benar RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. telah memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut secara sah dan resmi berdasarkan hukum Negara Filipina untuk menghindari kerugian finansial/keuangan yang lebih besar lagi bagi RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. akibat telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat tersebut;

17. Bahwa faktanya Yth. Majelis Hakim perkara *a quo* telah menyatakan dengan tegas dalam persidangan pemeriksaan persiapan perkara *a quo* bahwa faktanya tidak bisa begitu saja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan Penggugat, kalau Penggugat sendiri faktanya tidak bisa memenuhi persyaratan yang mutlak diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan apa yang dimohonkan/dimintanya tersebut, karena kalau demikian dan kalau Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta asal mengabulkan gugatan penggugat tanpa alasan dan dasar hukum begitu saja, maka bisa kacau dan hancur lebur hukum di Negara Indonesia ini kalau semua gugatan harus dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hanya karena permohonan dianggap sudah masuk ke tergugat dan harus dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan cara membabi-buta dan tanpa alas hak dan dasar hukum dan mengesampingkan fakta hukum dan keadilan, dengan alasan sepihak dan tidak berdasar hukum yaituhanyakarena tergugat dianggap penggugat secara sepihak tidak menanggapi atau menolak permohonan penggugat atau menanggapi permohonan penggugat tapi telah lewat waktu ;
18. Bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum tersebut diatas, maka faktanya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. telah memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang

Halaman 79 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku hukum Negara Filipina tersebut secara sah dan resmi berdasarkan hukum Negara Filipina untuk menghindari kerugian finansial/keuangan yang lebih besar lagi bagi RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. akibat telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat tersebut, sehingga akibat hukumnya adalah penggugat bukan/tidak lagi berstatus hukum sebagai agen tunggal/eksklusif/satu-satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. karena Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut, sehingga akibat hukumnya adalah penggugat tidak akan pernah mampu memenuhi syarat mutlak yang diwajibkan oleh tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersebut dalam objek sengketa yaitu perjanjian keagenan baru, karena faktanya sampai hari kiamat pun, RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak akan pernah memberikan surat perjanjian keagenan baru kepada Penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC.;

19. Bahwa penjelasan hukum diatas telah dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah final dan mengikat (*final and binding*) dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu :
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 442 k/sip/1973, tanggal 08 Oktober 1973, yang kaidah hukumnya menyebutkan :

"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 639 K/SIP/1975, tanggal 28 Mei 1977, yang kaidah hukumnya menyebutkan :

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 6 K/SIP/1973, Tanggal 21 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyebutkan :

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas".
20. Bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum tersebut diatas, maka faktanya Penggugat telah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat bukan/tidak lagi berstatus hukum sebagai agen tunggal/eksklusif/satu-satunya dari RDL



Pharmaceutical Laboratory, INC., karena Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., sehingga gugatan Penggugat dinyatakan “tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”;

D. EKSEPSI OBJEK SENGKETA DALAM GUGATAN PENGGUGAT BUKANLAH SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA/SKTUN DAN ADA 2 SURAT TERGUGAT YANG MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN OBJEK SENGKETA YANG TIDAK DIGUGAT DALAM PERKARA *A QUO* (*EXCEPTIO ERROR IN OBJECTO*);

1. Bahwa Penggugat pada dalil Point I No. 1 pada Halaman 2 dan Point IV No. 30-31 Halaman 14-15 Gugatan *a quo*, pada pokoknya secara sepihak dan tidak berdasar hukum mendalilkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara (“TUN”) yang digugat dalam perkara *a quo* adalah Surat Tergugat No. B-RG.02.03.4.42.02.20.405 Tanggal 27 Februari 2020, Perihal : Pengajuan Pembaruan Notifikasi Produk RDL Skincare (Objek Sengketa) dan Objek Sengketa adalah SKTUN, karena berbentuk tertulis dan dikeluarkan oleh Tergugat, isinya tindakan TUN Tergugat yang menolak permohonan pembaruan 15 Notifikasi Penggugat, bersifat konkret, tidak abstrak dan tertentu yaitu menolak permohonan 15 Notifikasi Penggugat, ditujukan hanya untuk Penggugat, bersifat final, defenitif, memiliki akibat hukum dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya dan memiliki akibat hukum yaitu tidak diperbaruinya dan berakhirnya Notifikasi 15 Penggugat dan Penggugat tidak dapat lagi menjual Produk Skincare RDL di Indonesia”. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan tegas dalil point i no. 1 halaman 4 gugatan *a quo*, karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena faktanya objek sengketa *a quo*, bukanlah surat keputusan tata usaha negara, tapi faktanya objek sengketa *a quo* hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/sehari-hari antara tergugat selaku instansi negara dengan tergugat selaku badan hukum warga negara, yang mana bentuk korespondensi/komunikasi tersebut adalah hal biasa yang dilakukan oleh Tergugat kepada siapapun yang berkomunikasi via surat kepada Tergugat sebagaimana yang juga dilakukan oleh instansi/lembaga negara lainnya kalau ada yang mengirimkan surat komunikasi/korespondensi kepada instansi/lembaga negara tersebut dan faktanya objek sengketa bukanlah bentuk keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat kepada



Penggugat, tapi hanya bentuk komunikasi/korespondensi biasa/sehari-hari yang dilakukan Tergugat kepada siapapun kala ada yang mengirimkan surat, jadi faktanya Penggugat saja yang tetap memaksakan kehendaknya yang tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum tersebut, yaitu dengan bersikeras menganggap secara sepihak dan tidak berdasar hukum bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal faktanya objek sengketa mutlak bukanlah surat keputusan tata usaha negara, yang mana isi objek sengketa dapat dilihat dan dipahami secara logika sederhana bahwa pada pokoknya Penggugat diminta oleh tergugat untuk memenuhi syarat adanya perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., kalau ingin permohonannya dikabulkan oleh Tergugat, yang mana faktanya kalau penggugat bisa memenuhi syarat tersebut, maka faktanya tentu tergugat akan mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan sederhana secara elektronik/online melalui sistem aplikasi pendaftaran notifikasi (ijin edar) Tergugat, tanpa perlu Penggugat mengirimkan surat secara manual untuk dikabulkan oleh tergugat sebagaimana yang dilakukannya tersebut, tapi faktanya Penggugat tidak mampu memenuhinya karena memang sampai hari kiamat pun, RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., tidak akan pernah memberikan surat perjanjian keagenan baru kepada penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena Penggugat telah wanprestasi/ingkar janji besar-besaran kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yang faktanya telah merugikan finansial dan ekonomi RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., secara besar-besaran (yang akan dijelaskan lebih detail dalam bagian jawaban pokok perkara tergugat ii intervensi), sehingga tentunya tergugat pastinya meminta penggugat untuk memenuhi dahulu persyaratan perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., tersebut kalau Penggugat ingin permohonannya dikabulkan oleh Tergugat;

2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum diatas, maka faktanya objek sengketa *a quo* mutlak bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara/SKTUN yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena faktanya objek sengketa mutlak tidak memenuhi Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

3. Bahwa faktanya objek sengketa *a quo* mutlak bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara/SKTUN yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena faktanya objek sengketa mutlak tidak memenuhi Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menyebutkan bahwa :

"Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".

4. Bahwa faktanya objek sengketa *a quo* mutlak bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara/SKTUN yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena faktanya objek sengketa mutlak tidak memenuhi Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

5. Bahwa faktanya objek sengketa *a quo* mutlak bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara/SKTUN yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena faktanya objek sengketa mutlak tidak memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 83 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

6. Bahwa berdasarkan pasal-pasal diatas, maka objek sengketa *a quo* yang faktanya hanya berupa surat korespondensi/komunikasi biasa/harian dari suatu instansi/lembaga negara *in casu* Tergugat tersebut adalah mutlak tidaklah memenuhi persyaratan untuk bisa digolongkan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal diatas, karena faktanya objek sengketa bukanlah bersifat Surat Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat, tapi faktanya hanya berupa surat korespondensi/komunikasi biasa/harian dari Tergugat dan juga faktanya objek sengketa tidaklah bersifat konkret, individual dan final, tapi objek sengketa masih bisa dipenuhi Tergugat kalau Penggugat bisa memenuhi persyaratan mutlak yang diwajibkan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam objek sengketa yaitu perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut sebagai syarat mutlak dan harga mati yang harus bisa dipenuhi Penggugat kepada Tergugat kalau Penggugat ingin memperbarui Notifikasi (Ijin Edar) atas 15 Produk *Skincare* RDL tersebut;
7. Bahwa Penjelasan Hukum diatas dikarenakan faktanya perjanjian keagenan tanggal 24 September 2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat selaku agen sebelumnya yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian 24/9/2016”) dan berbagai bentuk surat penunjukan lainnya (kalau ada) dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. yang faktanya kesemuanya adalah berlaku hukum Negara Filipina, karena perjanjian 24/9/2016 dan surat penunjukan lainnya (kalau ada) tersebut, faktanya telah dibuat dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina, dengan bahasa inggris selaku salah satu bahasa resmi negara filipina, dengan pilihan hukum dan forum penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah hukum dan pengadilan Negara Filipina dan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut dari Negara Filipina dan semua legalisasinya dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina dan bukan Hukum Negara Indonesia dalam bentuk apapun, yaitu telah diputuskan secara resmi dan sah berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. berdasarkan surat RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tanggal 16 Oktober 2018 yang telah ditujukan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. kepada Penggugat, yang isinya pada pokoknya adalah RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. telah melakukan pemutusan secara resmi dan sah berdasarkan Hukum Negara Filipina atas perjanjian keagenan 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, karena faktanya Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji besar-besaran kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. karena faktanya Penggugat telah tidak melaksanakan Pasal atau Point No. 7 Halaman 2 dari Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yaitu faktanya Penggugat telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (sepuluh) van kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan seratus dua puluh (120) van kontainer pertahun, yang faktanya wanprestasi/ingkar janji Penggugat tersebut telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. menderita kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar dan akhirnya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. harus memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara filipina tersebut, agar RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak menderita kerugian finansial/keuangan yang lebih besar lagi akibat telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat tersebut, dan juga faktanya pemutusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, telah ditegaskan kembali oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan surat RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tanggal 20 mei 2019 yang telah dikirimkan oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. kepada Tergugat dan juga berdasarkan *statement letter*/surat pernyataan dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tanggal 10 Juni 2020 yang faktanya keduanya berlaku Hukum Negara

Halaman 85 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Filipina, karena faktanya telah dibuat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina, yang mana faktanya perbuatan hukum pemutusan perjanjian 24/9/2016 tersebut, telah dilakukan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina berdasarkan paragraf kedua Pasal atau Point No. 25 halaman 5 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yang faktanya adalah sebagai akibat hukum dari telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. karena Penggugat telah tidak melakukan kewajiban hukumnya yang merupakan hak RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. yaitu Penggugat telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (sepuluh) van kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan seratus dua puluh (120) van kontainer pertahun, yang faktanya telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Mengalami Kerugian Finansial/Keuangan Yang Luar Biasa Besar, yang mana faktanya perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh penggugat tersebut merupakan bentuk nyata dari pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sehingga Akhirnya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. harus melaksanakan paragraf kedua Pasal atau point no. 25 Halaman 5 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan penggugat yang berlaku hukum negara filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yaitu RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. telah memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina untuk menghindari kerugian finansial/keuangan yang lebih besar lagi bagi RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. akibat telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat tersebut;

8. Bahwa walaupun misalnya mengikuti Surat-Surat Penunjukan Penggugat sebagaimana yang didalilkan sepihak dan tidak berdasar hukum oleh Penggugat tersebut (yang mana Tergugat II Intervensi menolak dan membantahnya dengan tegas), maka secara hukumnya tetap saja faktanya

Halaman 86 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



sama dengan penjelasan hukum diatas, bahwa Penggugat telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (sepuluh) van kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan seratus duapuluh (120) van kontainer pertahun, yang telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. mengalami kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar akibat perbuatan Penggugat tersebut, yang mana faktanya perbuatan penggugat tersebut merupakan bentuk nyata dari wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. yang mana merupakan bentuk nyata dari pelanggaran serius atas surat-surat penunjukan yang juga berlaku hukum negara filipina tersebut, yang telah dilakukan oleh penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sehingga akhirnya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. harus memutuskan surat-surat penunjukan yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut untuk menghindari kerugian finansial/keuangan yang lebih besar lagi bagi RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. akibat telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat tersebut dan juga faktanya surat-surat penunjukan tersebut pastinya berbentuk kesepakatan/perikatan antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat selaku agen sebelumnya yang sekarang telah diputus kontrak tersebut, yang juga telah dibuat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina dengan Legalisasi semuanya dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina;

9. Bahwa selain Penjelasan Hukum diatas, ternyata faktanya objek sengketa tidaklah bersifat konkret, individual dan final sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal diatas, karena faktanya kalau Penggugat bisa memenuhi syarat mutlak dan harga mati yang diminta oleh Tergugat sebagaimana dalam objek sengketa (yang faktanya hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/harian Tergugat tersebut), yaitu surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut, maka tanpa perlu mengirimkan surat-surat permohonan dan permintaan manual ke Tergugat, maka faktanya Penggugat tentunya tinggal memasukan saja data-data perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut kedalam sistem pendaftaran notifikasi (ijin edar) secara elektronik/online milik Tergugat, kalau Penggugat bisa mendapatkan dan memenuhinya, yang faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada Penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya Penggugat telah



diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana telah dijelaskan diatas. Bahwa faktanya objek sengketa adalah surat-surat korespondensi/komunikasi biasa/harian yang bersifat umum yang juga dilakukan oleh Tergugat kepada perseorangan dan badan hukum perdata lainnya kalau mereka mengirimkan surat yang jenisnya sama kepada Tergugat, sehingga benar faktanya bahwa objek sengketa bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara/SKTUN, tapi faktanya objek sengketa adalah murni dan mutlak hanyalah surat korespondensi/ komunikasi biasa/harian Tergugat dan bahkan faktanya tidak ada dalam bentuk apapun kata-kata atau kepala surat objek sengketa yang bertuliskan menyebutkan atau menyatakan “penetapan atau keputusan” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut diatas, sehingga faktanya objek sengketa tidak memenuhi unsur dan sifat Surat Keputusan Tata Usaha Negara/SKTUN sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut diatas;

10. Bahwa faktanya Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”.

11. Bahwa faktanya objek sengketa bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tapi hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/harian Tergugat dengan perseorangan atau badan hukum perdata sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka akibat hukumnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mutlak tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena faktanya objek sengketa *a quo* bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara/SKTUN, tapi hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/harian Tergugat dengan perseorangan atau badan hukum perdata sebagaimana telah dijelaskan diatas, sehingga untuk apa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai membuang waktu, tenaga dan pikiran untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu surat korespondensi/komunikasi biasa/harian Tergugat dengan perseorangan atau badan hukum perdata yang faktanya bukanlah surat



Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dijelaskan diatas, yang faktanya kalau Penggugat bisa memenuhi syarat mutlak/harga mati sebagaimana yang mutlak disyaratkan Tergugat dalam objek sengketa, yaitu surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut, maka tanpa perlu mengirimkan Surat-Surat Permohonan dan Permintaan Manual Ke Tergugat, Maka Faktanya Penggugat tentunya tinggal memasukan saja data-data Perjanjian Keagenan Baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut kedalam sistem pendaftaran notifikasi (ijin edar) secara elektronik/*online* milik Tergugat, kalau Penggugat bisa mendapatkan dan memenuhinya, yang faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada Penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana telah dijelaskan diatas;

12. Bahwa faktanya Pasal 49 Huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :yang menyebutkan :

“Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negaratertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan : berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

13. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 49 huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bahkan faktanya objek sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimuat dalam Berita Negara RI, yaitu pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika menyebutkan bahwa :



"Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Importir kosmetika yang mempunyai angka pengenal impor (api) dan Surat Penunjukkan Keagenan dari Produsen Negara Asal".

14. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika menyebutkan bahwa :

"Permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, kosmetika yang telah dinotifikasi wajib diproduksi atau diimpor dan diedarkan".

15. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 10 Huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika menyebutkan bahwa :

"Kepala Badan dapat menolak permohonan notifikasi dalam hal tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kosmetika".

16. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika menyebutkan bahwa :

"Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pemohon harus memperbaharui notifikasi".

17. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika menyebutkan bahwa :

"Ketentuan memperbaharui notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti tata cara pengajuan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7".

18. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 14 Huruf D Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika menyebutkan bahwa :

"Notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan apabila perjanjian kerjasama antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industri penerima kontrak produksi, atau surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui".

19. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.03.1.23.12.10.11983 TAHUN 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika menyebutkan bahwa :

"Selain perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), industri/Importir/Badan Usaha Harus Memperbaharui Notifikasi".

20. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 TAHUN 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika menyebutkan bahwa :

"Importir yang bergerak dibidang kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

21. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 TAHUN 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika menyebutkan bahwa :

"Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memiliki surat penunjukan keagenan dari industri di negara asal".

22. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika menyebutkan bahwa :

"Notifikasi kosmetika yang telah habis jangka waktu berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus diperbaharui".

23. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 14.A huruf d dan f Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika menyebutkan bahwa :

"Notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan, apabila perjanjian kerjasama antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industri penerima kontrak produksi, atau surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui dan pemohon notifikasi tidak memproduksi, atau mengimpor dan mengedarkan kosmetika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dinotifikasi".

24. Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, maka faktanya benar bahwa Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa berdasarkan peraturan

Halaman 91 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pendaftaran notifikasi (ijin edar) kosmetika oleh Tergugat, karena faktanya untuk bisa mendaftarkan, memperpanjang dan memperbarui notifikasi (ijin edar) pada Tergugat, maka syarat mutlak nya adalah Penggugat harus memiliki surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. yang faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada Penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana telah dijelaskan diatas dan akibat hukumnya adalah penggugat sudah bukan/tidak lagi berstatus hukum sebagai Agen RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dalam bentuk apapun dan faktanya sampai sekarang tidak adaputusan pengadilan negara filipina dalam bentukapapun yang mengembalikan status hukum keagenan penggugat yang telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina tersebut, sehingga akibat hukumnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pendaftaran notifikasi (ijin edar) kosmetika oleh Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena faktanya memang begitulah hukumnya untuk menerbitkan atau memperbarui notifikasi (ijin edar) kosmetika kepada agen yang sebelumnya telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. *in casu* Penggugat, yaitu faktanya mutlak harus ada perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. kepada Penggugat, yang faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada penggugat dalam bentuk apapun, karenafaktanya penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan hukum negara filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana telah dijelaskan diatas;

Halaman 92 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa semua yang Tergugat II Intervensi jelaskan diatas, faktanya telah diakui benar oleh Tergugat, yaitu objek sengketa bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tapi hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/harian Tergugat dengan perseorangan atau badan hukum perdata sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka akibat hukumnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mutlak tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena faktanya objek sengketa *a quo* bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara/SKTUN, tapi hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/harian Tergugat dengan perseorangan atau badan hukum perdata sebagaimana telah dijelaskan diatas;
26. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :
- "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengaturan yang bersifat umum"*.
27. Bahwa faktanya objek sengketa adalah surat-surat korespondensi/komunikasi biasa/harian yang bersifat umum yang juga dilakukan oleh Tergugat kepada perseorangan dan badan hukum perdata lainnya kalau mereka mengirimkan surat-surat yang samajenisnya kepada Tergugat sebagaimana yang dilakukan Penggugat tersebut, karena berdasarkan Peraturan perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika BPOM RI sebagaimana telah dijelaskan diatas, makafaktanya siapapun yang mengajukan permohonan notifikasi (ijin edar) kosmetika asing/luar negeri kepada Tergugat, maka Tergugat juga akan melakukan hal yang sama persis sebagaimana yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana objek sengketa *a quo*, yaitu tergugat akan meminta kepada pihak tersebut untuk memenuhi syarat hukum mutlak yang harus ada dan dipenuhinya kepada Tergugat, yaitu perjanjian keagenan tunggal/eksklusif/satu-satunya dari produsen kosmetikaasing/produsen negara asal kosmetika tersebut dan kalau pihak pemohon notifikasi kosmetika asing tersebut tidak bisa memenuhinya, maka tentunya tergugat juga akanmengirimkan surat korespondensi/komunikasi biasa/harian



kepada pemohon notifikasi kosmetika asing tersebut yang isinya pada pokoknya sama persis dengan objek sengketa *a quo*, sehingga benar faktanya bahwa objek sengketa bukanlah surat keputusan tata usaha negara/sktun, tapi faktanya objek sengketa adalah murni dan mutlak hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/harian Tergugat dan bahkan faktanya tidak ada dalam bentuk apapun kata-kata atau kepala surat objek sengketa yang bertuliskan menyebutkan atau menyatakan "penetapan atau keputusan" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga faktanya objek sengketa tidak memenuhi unsur dan sifat surat Keputusan Tata Usaha Negara/SKTUN dan tidak bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

28. Bahwa faktanya objek sengketa dalam gugatan *a quo* tidak hanya surat korespondensi/komunikasi harian/biasa Nomor : B-RG.02.03.4.42.02.20.405 Tanggal 27 Februari 2020, tapi Faktanya ada lagi surat korespondensi/komunikasi biasa/harian Tergugat Nomor : B-RG.02.03.4.42.03.20.446 Tanggal 04 Maret 2020 dan surat korespondensi/komunikasi biasa/harian Tergugat Nomor : B-RG.02.03.4.42.04.20.952 tanggal 30 April 2020, tapi faktanya kedua surat Tergugat tersebut tidak ada dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*, padahal faktanya kedua surat Tergugat tersebut adalah satu kesatuan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* dan kedua surat Tergugat tersebut memiliki keterkaitan dan hubungan hukum satu dengan lainnya dan tidak bisa dipisahkan begitu saja, karena fakta yang dijelaskan Tergugat dalam objek sengketa perkara *a quo* adalah kembali dikuatkan, diperjelas dan dipertegas oleh Tergugat dalam kedua surat Tergugat tersebut dan faktanya Penggugat tidak ada menggugat kedua surat Tergugat tersebut sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, tapi Penggugat hanya menggugat objek sengketa saja sebagaimana gugatan *a quo*, padahal kedua surat Tergugat tersebut berkaitan satu dengan lainnya dengan objek sengketa;
29. Bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum tersebut diatas, maka faktanya objek gugatan Penggugat telah cacat hukum, karena bukanlah Surat



Keputusan Tata Usaha Negara, tapi hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/harian tergugat saja dan ada 2 lagi surat Tergugat yang memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa yang tidak digugat dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah cacat objek (*error in objecto*), sehingga gugatan Penggugat dinyatakan “tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”;

E. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TELAH CACAT HUKUM DAN TELAH SALAH JENIS GUGATAN (*EXCEPTIO ERROR IN PERSONA*);

1. Bahwa dalam *Petitum* NO. 4 pada halaman 31 gugatan *a quo*, faktanya Penggugat telah meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar “Mewajibkan Tergugat atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI untuk memproses dan menerbitkan pembaruan atas 15 notifikasi Penggugat untuk produk-produk perawatan kulit (*skincare*) Lansiran RDL sebagaimana telah diajukan permohonannya oleh Penggugat secara elektronik pada tanggal 03 Februari 2020 dan telah diterima oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI pada tanggal 04 Februari 2020 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yang faktanya *petitum* No. 4 halaman 31 gugatan *a quo* adalah lebih dari 1 (SATU) *petitum* pokok/utama, padahal faktanya berdasarkan Paragraf 6-7 Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

“Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan Perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah dan tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi”.

2. Bahwa dalam *Petitum* Gugatan *a quo*, faktanya Penggugat telah meminta lebih dari 1 (satu) *petitum* pokok/utama kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana yang tersebut diatas, padahal faktanya

Halaman 95 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



berdasarkan paragraf 6-7 penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, faktanya *petitum* gugatan tata usaha negara adalah mutlak hanya terbatas pada 1 (satu) *petitum* pokok saja, yang berupa *petitum* agar Keputusan Tata Usaha Negara yang katanya telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah (Tergugat II Intervensi menolak kalau Penggugat katanya dirugikan tersebut sebagaimana dalil-dalil gugatan *a quo*, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dan faktanya Penggugat sudah bukan/tidak lagi agen tunggal/eksklusif/satu-satunya/tunggal dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dan Penggugat sudah tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun lagi dengan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana telah dijelaskan diatas) dan *Petitum* tambahan yang dibolehkan mutlak hanya berupa *petitum* ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya *petitum* tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi, sedangkan faktanya *petitum* gugatan *a quo* telah lebih dari 1 (satu) *petitum* pokok sebagaimana tersebut diatas dan bahkan faktanya Penggugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar mewajibkan Tergugat atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI untuk memproses dan menerbitkan pembaruan atas 15 notifikasi Penggugat untuk produk-produk perawatan kulit (*skincare*) pabrikan RDL, yang mana hal tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena faktanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bukanlah atasan dari Tergugat sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Yth. Majelis Hakim perkara *a quo* pada saat sidang pemeriksaan persiapan sebelumnya, sedangkan faktanya atasan Tergugat yaitu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI sendiri tidak digugat dalam perkara *a quo* oleh Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri malah meminta kepada Tergugat atas nama atasannya tersebut untuk melakukan apa yang dimintanya dalam *Petitum* No. 4 Halaman 31 Gugatan *a quo*, tapi faktanya atasan tergugat sendiri tidak digugat dalam perkara *a quo* dan *petitum* gugatan *a quo* telah lebih

Halaman 96 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari 1 (satu) *petitum*, padahalhal tersebut dilarang dan dibatasi dengan tegas oleh paragraf 6-7 penjelasan Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas;

3. Bahwa pada Gugatan *a quo*, Penggugat pada pokoknya mendalilkan secara Sepihak dan Tidak Berdasar Hukum bahwa *"Tergugat telah melakukan perbuatan hukum berupa menerbitkan Objek Sengketa yang memiliki akibat hukum yaitu ditolaknya permohonan pembaruan 15 Notifikasi Penggugat dan akhirnya tidak diperbaruinya dan berakhirnya Notifikasi 15 Penggugat dan akibatnya Penggugat tidak dapat lagi menjual Produk Skincare RDL di Indonesia dan akhirnya merugi karena Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli dan mempromosikan produk-produk Skincare RDL, membayar pajak, biaya impor, biaya bunga pinjaman bank dan masih banyak stock Produk Skincare RDL yang menumpuk di gudang Penggugat dan dealer Penggugat"*. Bahwa pada pokoknya Penggugat dalam dalil-dalil gugatan *a quo* menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, padahalfaktanya berdasarkan pasal 1 ayat (4) peraturan mahkamah agung ri no. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan bahwa :

"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah Sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

4. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan bahwa :

Halaman 97 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



“Warga masyarakat adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan”.

5. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI NO. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan bahwa :

“Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan”.

6. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan bahwa :

“Tergugat adalah pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat”.

7. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan bahwa :

“Gugatan terhadap tindakan pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapat putusan”.

8. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan bahwa :

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”.

9. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh



badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan bahwa :

*"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara".*

10. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan bahwa :

"Warga masyarakat dapat mengajukan gugatan tindakan pemerintahan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan : bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".

11. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan bahwa :

"Dalam hal gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada pejabat administrasi pemerintahan untuk : melakukan tindakan pemerintahan, tidak melakukan tindakan pemerintahan dan menghentikan tindakan pemerintahan".

12. Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, maka faktanya seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan bukannya malah mengajukan gugatan tata usaha negara sebagaimana gugatan *a quo*, karena faktanya objek sengketa bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tapi faktanya hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/harian tergugat yang isinya pada pokoknya tidak lain hanyalah Tergugat meminta Penggugat untuk melengkapi persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang notifikasi kosmetika sebagaimana yang tersebut dalam objek sengketa sebagaimana telah dijelaskan diatas sebelumnya dan juga faktanya Penggugat telah meminta lebih dari 1 (satu) *petitum* pokok dalam gugatan *a quo* dan bahkan Penggugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar mewajibkan Tergugat atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI untuk memproses dan

Halaman 99 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



menerbitkan pembaruan atas 15 notifikasi Penggugat untuk produk-produk perawatan kulit (*skincare*) pabrik RDL, yang mana hal tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena faktanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bukanlah atasan dari Tergugat sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Yth. Majelis Hakim perkara *a quo* pada saat sidang pemeriksaan persiapan sebelumnya, yang faktanya perbuatan Penggugat dalam meminta *petitum* lebih dari 1 (satu) tersebut telah bertentangan dengan paragraf 6-7 penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dijelaskan diatas sebelumnya, sedangkan faktanya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) tersebut, maka faktanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hanya berwenang untuk mengabulkan labih dari 1 (satu) *petitum* pokok adalah hanya melalui gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan bukan melalui gugatan tata usaha negara biasa sebagaimana yang dilakukan Penggugat dalam gugatan *a quo*. bahwa penjelasan hukum Tergugat II Intervensi tersebut bukan/tidak berarti bahwa Tergugat II Intervensi mengakui bahwa benar Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) kepada Penggugat, tapi faktanya Tergugat II Intervensihanya menjelaskan fakta hukum bahwa jenis gugatan *a quo* adalah telah salah/keliru, sehingga gugatan *a quo* telah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

13. Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* pada pokoknya mendalilkan tentang berbagai permohonan dan upaya administratif dan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang telah dilakukannya kepada Tergugat dan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI/Kepala BPOM RI/atasan Tergugat yang kemudian menurut Penggugat secara sepihak dan tidak berdasar hukum tersebut bahwa seharusnya Permohonan, Banding Administratif dan berbagai Upaya Administratifnya tersebut dikabulkan oleh Tergugat atau Atasannya tersebut karena Tergugat atau Atasannya telah lewat waktu dalam menjawab/menanggapinya, sehingga seharusnya Tergugat atau Atasannya harus dianggap telah mengabulkan Permohonan, Banding Administratif dan berbagai Upaya Administratifnya tersebut, yang mana faktanya dalam Pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka seharusnya Penggugat mengajukan permohonan fiktif positif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan bukannya malah mengajukan gugatan tata usaha negara sebagaimana yang dilakukannya dalam Perkara *a quo*, sehingga akibat hukumnya adalah Penggugat telah salah dalam mengajukan jenis gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diajukannya dalam bentuk gugatan Tata Usaha Negara biasa sebagaimana Gugatan *a quo*, tapi faktanya seharusnya Penggugat mengajukan permohonan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan syarat hukum mutlak bahwa Penggugat harus mampu membuktikan bahwa Penggugat telah memiliki perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagai syarat mutlak yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika sebagaimana telah dijelaskan diatas, yang faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada Penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya Penggugat telah diputuskan kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, karena faktanya perjanjian 24/9/2016 tersebut telah dibuat dan ditandatangani di Negara Filipina berdasarkan Hukum Negara Filipina, dibuat dan ditandatangani dengan bahasa Inggris selaku salah satu bahasa resmi Negara Filipina, dengan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa adalah hukum dan Pengadilan Negara Filipina, dengan semua legalisasi dokumennya dilakukan dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina sebagaimana telah dijelaskan diatas sebelumnya dan faktanya sampai sekarang tidak ada Putusan Negara

Halaman 101 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Filipina yang menyatakan sebaliknya, sehingga akibat hukumnya adalah pemutusan kontrak tersebut telah sah dan resmi menurut Hukum Negara Filipina dan Penggugat sudah bukan lagi berstatus hukum sebagai agen tunggal/satu-satunya/eksklusif dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dalam bentuk apapun sebagaimana telah dijelaskan diatas;

14. Bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum tersebut diatas, maka faktanya gugatan Penggugat telah cacat hukum dan telah salah jenis gugatan, karena gugatan Penggugat telah lebih dari 1 (satu) *petitum* dan jenis gugatan Penggugat adalah gugatan Tata Usaha Negara biasa, padahal seharusnya adalah gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), sehingga Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* harus menyatakan bahwa gugatan penggugat telah cacat hukum dan gugatan Penggugat telah salah jenis gugatan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan “tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”;

F. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TELAH KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* pada pokoknya mendalilkan secara Sepihak dan Tidak Berdasar Hukum bahwa “Penggugat adalah Agen Tunggal/Eksklusif/Satu-satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. berdasarkan Surat-Surat Penunjukan 8Sep/2016 untuk mengedarkan dan menjual 15 Produk-Produk Skincare RDL di wilayah Indonesia sampai tanggal 24 September 2021”. Bahwa faktanya Penggugat tidak ada mengikutkan pihak RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, padahal faktanya seharusnya pihak RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. perlu diikutkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* untuk mengetahui fakta hukum yang sebenarnya/kebenaran materil apakah benar penggugat masih sebagai agen tunggal/eksklusif/satu-satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana yang didalilkannya secara Sepihak dan Tidak Berdasar Hukum tersebut;
2. Bahwa faktanya Penggugat telah diputuskan kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi atas Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, karena faktanya perjanjian 24/9/2016 tersebut telah dibuat dan ditandatangani di Negara Filipina berdasarkan Hukum Negara Filipina, dibuat dan ditandatangani dengan

Halaman 102 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



bahasa Inggris selaku salah satu bahasa resmi Negara Filipina, dengan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa adalah hukum dan Pengadilan Negara Filipina, dengan semua legalisasi dokumennya dilakukan dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina sebagaimana telah dijelaskan diatas sebelumnya dan faktanya sampai sekarang tidak ada putusan Pengadilan Negara Filipina yang menyatakan sebaliknya, sehingga akibat hukumnya adalah pemutusan kontrak tersebut telah sah dan resmi menurut Hukum Negara Filipina dan Penggugat sudah bukan lagi berstatus hukum sebagai agen tunggal/satu-satunya/eksklusif dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dalam bentuk apapun dan juga faktanya pemutusan kontrak tersebut tidak bisa diganggu-gugat dalam bentuk apapun dengan Hukum Negara Indonesia dan oleh Pengadilan Negara Indonesia, karena perbuatan hukum RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dalam memutuskan kontrak Penggugat tersebut adalah dilakukan dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina dengan semua legalisasinya dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina, karena perjanjian 24/9/2016 tersebut mutlak berlaku Hukum Negara Filipina atasnya, sehingga faktanya Hukum Negara Indonesia tidak bisa diterapkan pada perjanjian 24/9/2016 tersebut dalam bentuk apapun dan faktanya hukum dan Pengadilan Negara Indonesia tidakbisa/tidak berwenang menilai pemutusan kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut dalam bentuk apapun, karena faktanya sistem Hukum Negara Filipina berbeda dengan sistem Hukum Negara Indonesiadan faktanya Hukum Negara Filipina tidak tunduk pada Hukum Negara Indonesia dalam bentuk apapun, sehingga akibat hukumnya adalah hanya hukum dan Pengadilan Negara Filipina yang berwenang secara hukum untuk menilai pemutusan kontrak Penggugat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut;

3. Bahwa pada pokoknya dalam seluruh bagian Gugatan *a quo* dan khususnya dalam *petitum* no. 4 pada halaman 31 gugatan *a quo*, faktanya Penggugat telah mendalilkan secara Sepihak dan Tidak Berdasar Hukum bahwa "*Tergugat tidak berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa, karena yang berwenang untuk itu adalah Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat*" dan Penggugat juga meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar "*Mewajibkan Tergugat atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI untuk memproses dan menerbitkan pembaruan atas 15 notifikasi Penggugat untuk produk-produk perawatan kulit (skincare) lansiran RDL sebagaimana telah diajukan permohonannya*"

Halaman 103 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



oleh Penggugat secara elektronik pada tanggal 03 Februari 2020 dan telah diterima oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI pada tanggal 04 Februari 2020 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".bahwa faktanya Penggugat tidak ada mengikuti Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI /KEPALA BPOM RI sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, karena faktanya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan objek sengketa dan juga hal-hal lain dalam gugatan Penggugat tentang kewenangan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI /KEPALA BPOM RI/ATASAN Tergugat tersebut, karena menurut Penggugat sepihak dan tidak berdasar hukum bahwa seharusnya yang berwenang menerbitkan Objek Sengketa adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat dan bukan Tergugat dan juga Penggugat telah meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar mengabulkan *petitum* no. 4 pada Halaman 31 Gugatan *a quo* sebagaimana tersebut diatas,padahal faktanya dalil-dalil gugatan *a quo* dan *petitum* tersebut ada kepentingan hukum, hubungan hukum dan akibat hukumnya dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI /KEPALA BPOM RI/Atasan Tergugat tersebut, tapi faktanya Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI /KEPALA BPOM RI /Atasan Tergugat tidak digugat dalam perkara *a quo*, padahal Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI /KEPALA BPOM RI/Atasan Tergugat seharusnya diikutkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* untuk mengetahui fakta hukum yang sebenarnya/kebenaran materil tentang apa yang didalilkan dalam gugatan *a quo* dan *petitum* tersebut diatas;

4. Bahwa penjelasan hukum diatas telah dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah final dan mengikat (*final and binding*) dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu :
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 546 K/PDT/1984, tanggal 31 Agustus 1985, yang Kaidah Hukumnya menyebutkan :

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini seharusnya digugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya".
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 400 K/PDT/1984, tanggal 19 Juli 1985, yang Kaidah Hukumnya menyebutkan :

Halaman 104 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa karena hubungan hukum yang sesungguhnya adalah hubungan hutang-hutang antara Penggugat dengan anak Tergugat, anak Tergugat tersebut harus turut digugat".

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 938 K/SIP/1972, tanggal 30 September 1972, yang kaidah hukumnya menyebutkan :

"Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan, karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat".

- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 151 K/SIP/1975, tanggal 13 Mei 1975, yang Kaidah Hukumnya menyebutkan :

"Bahwa agar tidak cacat hukum, yaitu kurang pihak (plurium litis consortium), maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat".

- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 503 K/SIP/1974, tanggal 12 April 1977, yang Kaidah Hukumnya menyebutkan :

"Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat".

5. Bahwa berdasarkan penjelasan hukum tersebut diatas, maka faktanya gugatan Penggugat telah kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena faktanya gugatan Penggugat telah tidak mengikutkan pihak RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat sebagai pihak-pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, padahal faktanya Penggugat mendalilkan hal-hal yang berkepentingan hukum, berhubungan hukum dan berakibat hukum dengan kedua pihak tersebut, tapi faktanya keduanya malah tidak digugat dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan Penggugat dinyatakan "tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)".

- G. EKSEPSI DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT TELAH KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*);

1. Bahwa Penggugat pada dalil Point II No. 2-41 pada Halaman 2-19 Gugatan *a quo*, pada pokoknya secara sepihak dan tidak berdasar hukum

Halaman 105 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikn bahwa “Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN, Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan a quo, karena Penggugat sudah ditunjuk oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. berdasarkan Surat-Surat Penunjukan 8/Sep/2016 dan Penggugat sudah mendaftarkan 15 Notifikasi (Ijin Edar) atas Produk Skincare RDL dan karena akan segera berakhirnya jangka waktu Notifikasi (Ijin Edar) atas 13 Produk Skincare RDL, maka Penggugat mengajukan pembaruan atas 13 Notifikasi (Ijin Edar) atas Produk Skincare RDL tersebut dan Penggugat telah membayar biaya pendaftaran pembaruan Notifikasi (Ijin Edar) tersebut dan jangka waktu Tergugat untuk menolak telah berakhir dan 13 Notifikasi (Ijin Edar) Penggugat tersebut dianggap dikabulkan dan dapat beredar di Indonesia dan kemudian Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yang menolak permohonan pendaftaran Notifikasi Penggugat alasan bahwa Surat Penunjukan dan Perjanjian Keagenan Penggugat telah diputuskan secara sah dan resmi oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. berdasarkan Hukum Negara Filipinayang menurut Penggugat telah merugikannya, karena status Notifikasi (Ijin Edar) menjadi tidak jelas dan Penggugat telah merugi karena telah banyak keluar biaya untuk usaha distribusi Produk Skincare RDL tersebut dan banyak stok produk yang menumpuk di gudang Penggugat dan gudang Dealer Penggugat, padahal Penggugat telah mengajukan berbagai upaya administratif dan banding administratif kepada Tergugat dan Tergugat telah menanggapinya dengan lewat waktu dan seharusnya permohonan Penggugat dianggap dikabulkan dan Objek Sengketa adalah SKTUN, karena berbentuk tertulis dan dikeluarkan oleh Tergugat, isinya tindakan TUN Tergugat yang menolak permohonan pembaruan 15 Notifikasi Penggugat, bersifat konkret, tidak abstrak dan tertentu yaitu menolak permohonan 15 Notifikasi Penggugat, ditujukan hanya untuk Penggugat, bersifat final, defenitif, memiliki akibat hukum dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya dan memiliki akibat hukum yaitu tidak diperbaruinya dan berakhirnya Notifikasi 15 Penggugat dan Penggugat tidak dapat lagi menjual Produk Skincare RDL di Indonesia dan kemudian Tergugat telah menolak permohonan Notifikasi Penggugat tersebut, padahal Tergugat tidak berwenang, karena yang berwenang untuk itu adalah kepala BPOM RI/Atasan Tergugat dan Penggugat telah mengajukan banding administratif dan Tergugat telah lewat waktu dalam menjawab/meresponnya dan Tergugat tidak berhak untuk menolak permohonan pembaruan Notifikasi

Halaman 106 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena Atasan Tergugat yang berwenang untuk itu dan Atasan Tergugat tidak ada mengeluarkan Surat Penolakan atas Permohonan Pembaruan Notifikasi Penggugat, sehingga Objek Sengketa adalah tidak sah;

2. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Gugatan *a quo* yang sepihak dan tidak berdasar hukum tersebut diatas, tapifaktanya enggugat tidak ada menjelaskan secara detail tentang apakah Penggugat masih memiliki kedudukan hukum (*LEGAL STANDING*) dalam mengajukan gugatan *a quo* dengan mengaku-ngaku sepihak dan tidak berdasar hukum bahwa seolah-olah Penggugat masih sebagai Agen Tunggal/Eksklusif/Satu-Satunyadari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., padahal faktanya ada perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara filipina, yang faktanya perjanjian keagenan tanggal 24 september 2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat selaku agen sebelumnya yang berlaku hukum negara filipina tersebut dan berbagai bentuk surat penunjukan lainnya (kalau ada) dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. yang faktanya kesemuanya adalah berlaku hukum Negara Filipina, karena perjanjian 24/9/2016 dan surat penunjukan lainnya (kalau ada) tersebut, faktanya telah dibuat dari dan berdasarkan hukum Negara Filipina, dengan bahasa inggris selaku salah satu bahasa resmi Negara Filipina, dengan pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa adalah hukum dan pengadilan Negara Filipina dan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut dari Negara Filipina dan semua legalisasinya dari dan berdasarkan hukum Negara Filipina dan bukan hukum Negara Indonesia dalam bentuk apapun, yaitu faktanya telah diputuskan secara resmi dan sah berdasarkan hukum negara filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. berdasarkan surat RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tanggal 16 oktober 2018 yang telah ditujukan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. kepada Penggugat, yang isinya pada pokoknya adalah RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. telah melakukan pemutusan secara resmi dan sah berdasarkan hukum negara filipina atas perjanjian keagenan 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut, karena faktanya Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji besar-besaran kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena faktanya Penggugat telah tidak melaksanakan pasal atau point no. 7 halaman 2 dari perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical

Halaman 107 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratory, inc. dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yaitu faktanya penggugat telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (sepuluh) van kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan seratus dua puluh (120) van kontainer pertahun, yang faktanya wanprestasi/ingkar janji Penggugat tersebut telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. menderita kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar dan akhirnya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. harus memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, agar RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak menderita kerugian finansial/keuangan yang lebih besar lagi akibat telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat tersebut, dan juga faktanya pemutusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, telah ditegaskan kembali oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan surat RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tanggal 20 mei 2019 yang telah dikirimkan oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. kepada tergugat dan juga berdasarkan *statement letter*/surat pernyataan dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tanggal 10 Juni 2020 yang faktanya keduanya berlaku Hukum Negara Filipina, karena faktanya telah dibuat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dari dan berdasarkan hukum Negara Filipina;

3. Bahwa faktanya Tergugat II Intervensi telah melakukan perjanjian sah menurut hukum Negara Filipina dengan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yaitu *agency agreement*/perjanjian keagenan tanggal 01 Februari 2019 dan dipertegas dengan *certificate of appointment*/surat penunjukan tanggal 05 maret 2019, dimanafaktanya Tergugat II Intervensi telah ditunjuk dan berhak serta berwenang secara hukum untuk melakukan pendaftaran, distribusi dan penjualan semua produk-produk perawatan kulit dan kosmetik (*skincare*) merek RDL pabrikan/keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tersebut di wilayah Indonesia tanpa dikecualikan dalam bentuk apapun dan jugabenar faktanya bahwa RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak pernah dan tidak akan pernah menunjuk atau melakukan perjanjian keagenan lainnya dalam bentuk apapun kepada pihak lain selain Tergugat II INTERVENSI, apalagi dengan Penggugat yang sudah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh



RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., Karena Penggugat telah wanprestasi/ingkar janji besar-besaran kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Yang telah merugikan keuangan/finansial RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara besar-besaran sebagaimana telah dijelaskan diatas, dan juga faktanya Penggugat tidak memiliki surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagai syarat hukum mutlak/harga mati yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika yang diterbitkan oleh kepala badan pengawas obat dan makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara sah dan resmi berdasarkan hukum Negara Filipina sebagaimana telah dijelaskan diatas, dan faktanya Penggugat hanya menjelaskan tentang pendaftaran dan pembayaran biaya-biaya administrasi saja dan Penggugat langsung saja menganggap sepihak dan tidak berdasar hukum bahwa seolah-olah Penggugat masih sah sebagai Agen Tunggal/Eksklusif/Satu-Satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., padahal faktanya Penggugat sudah bukan/tidak lagi berstatus hukum sebagai agen Tunggal/Eksklusif/Satu-Satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana tersebut diatas dan faktanya penggugat tidak memiliki surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagai syarat hukum mutlak/harga mati yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika yang diterbitkan oleh kepala badan pengawas obat dan makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat tersebut.

4. Bahwa selain itu, ternyata faktanya Penggugat tidak ada menjelaskan terkait bagaimana bentuk nyata dan berapa jumlah menumpuknya stok produk *skincare* rdl tersebut dan produk *skincare* rdl jenis apa saja yang menumpuk dan berapa banyak jumlah produk *skincare* rdl yang katanya telah dibeli dalam jumlah banyak oleh Penggugat tersebut dan kapan dan dimana dilakukan proses pembeliannya dan kapan dan dimana dilakukan proses serah terima pembeliannya tersebut dan stok produk *skincare* rdl mana saja yang telah kadaluarsa dan kapan kadaluarsanya, mengingat fakta bahwa produk *skincare* rdl banyak jenisnya dan juga tidak ada dijelaskan terkait bagaimana bentuk nyata upaya iklan dan promosi yang dilakukan Penggugat atas produk *skincare* rdl tersebut dan berapa jumlah



pastinya uang penggugat yang telah dikeluarkan untuk promosi dan iklan tersebut dan mana bukti iklannya dan dimana saja dilakukan iklan dan promosi tersebut;

5. Bahwa Penjelasan Hukum diatas terkait juga dengan fakta hukum bahwa Yth. Majelis Hakim perkara *a quo* telah menyatakan dengan tegas dalam persidangan pemeriksaan persiapan perkara *a quo* bahwa faktanya tidak bisa begitu saja pengadilan tata usaha negara jakarta mengabulkan gugatan penggugat, kalau faktanya penggugat sendiri tidak bisa memenuhi persyaratan yang mutlak diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan apa yang dimohonkan/dimintanya tersebut, *in casu* perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Kepada Penggugat sebagaimana yang diwajibkan/syarat mutlak/harga mati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pendaftaran notifikasi (ijin edar) kosmetika oleh kepala badan pengawas obat dan makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat, karena faktanya untuk bisa mendaftarkan, memperpanjang atau memperbarui notifikasi (ijin edar) atas produk-produk *skincare* RDL tersebut kepada tergugat, maka syarat mutlaknya adalah Penggugat harus memiliki surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yang faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada Penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan hukum negara filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagaimana telah dijelaskan diatas dan akibat hukumnya adalah Penggugat sudah bukan/tidak lagi berstatus hukum sebagai agen RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dalam bentuk apapun dan faktanya sampai sekarang tidak ada putusan Pengadilan Negara Filipina dalam bentuk apapun yang mengembalikan status Hukum keagenan Penggugat atas produk-produk *skincare* RDL tersebut yang faktanya telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina tersebut, karena kalau gugatan Penggugat dikabulkan begitu saja dengan alasan bahwa jangka waktu Tergugat untuk menolaknya atau menjawabnya telah lewat waktu sebagaimana dalil gugatan *a quo*, padahal faktanya Penggugat tidak mampu memenuhi syarat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut dan kalau Pengadilan Tata Usaha Negara asal mengabulkan gugatan Penggugat tanpa alasan dan dasar

Halaman 110 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Hukum begitu saja dan dengan mengikuti hawa nafsu Penggugat dalam gugatannya, yang faktanya adalah gugatan beritikad tidak baik tersebut, maka bisa kacau balau dan hancur lebur Hukum di Negara Indonesia ini, kalau semua gugatan harus dikabulkan oleh pengadilan tata usaha negara Jakarta, hanya karena permohonan dianggap sudah masuk ke tergugat dan banding administratif dianggap telah diterima dan dianggap dikabulkan oleh Tergugat/Atasannya, hanya karena dianggap telah lewat waktu bagi Tergugat/Atasannya dalam menjawab/Meresponnya sebagaimana dalil-dalil Gugatan *a quo* dan dianggap gugatan harus dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, walaupun dengan cara membabi-buta dan tanpabisa terpenuhinyasarat-syarat hukum yang mutlak diwajibkan untuk dipenuhi oleh Penggugat dalam peraturan Perundang-undangan tentang pokok permohonannya tersebut, dan juga tanpa alas hak, kewenangan Hukum, tanpa dasar Hukum, mengesampingkan fakta Hukum dan keadilan, dengan alasan sepihak dan tidak berdasar hukum, sebagaimana dalil-dalil gugatan *a quo*, yaitu hanya karena tergugat dianggap Penggugat secara sepihak dan tidak berdasar hukum tidak menanggapi atau menolak permohonan dan banding administratif penggugat atau menanggapi permohonan Penggugat dan banding administratif Penggugat tapi telah lewat waktu dan dalil-dalil lainnya sebagaimana dalil gugatan *a quo*., maka kalau gugatan *a quo* dikabulkan dengan cara seperti tersebut diatas, maka tentunya jelas pasti akan kacau balau dan hancur lebur hukum di Negara Indonesia ini;

6. Bahwa Gugatan-gugatan beritikad tidak baik dan sengaja memanfaatkan celah-celah Hukum dengan cara menyelundupkan Hukum sebagaimana dalil-dalil Gugatan *a quo*, makatentunya gugatan beritikad tidak baik seperti itu harus diwaspadai dan ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. bahwa selain itu, faktanya gugatan seperti itu akan berakibat banyak potensi terjadinya penyelewengan, rekayasa surat-surat bukti dan permohonan-permohonan tanpa dasar alas hak, kewenangan hukum dan alat bukti surat yang valid/sah, yang pastinya akan dilakukan oleh masyarakat, kalau mengikuti jalan pikiran sesat Penggugat dalam gugatan *a quo*, yaitu masyarakat akan main ajukan saja permohonan-permohonan, banding-banding administratif dan upaya-upaya administratif lainnya kepada Berbagai instansi/lembaga Pemerintahan/Negara termasuk Tergugat, dengan tanpa dasar alas hak, kewenangan Hukum dan alat bukti yang cukup dan valid/sah dan kemudian

Halaman 111 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



dengan itikad tidak baik untuk sengaja menunggu sampai instansi/lembaga pemerintahan/negara tersebut terlambat/lewat waktu dalam menjawab/meresponnya dikarenakan kesibukannya dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat atas nama Negara yang tentunya tidak hanya satu warga Negara saja yang dilayaninya, tapi pastinya melayani seluruh warga Negara yang banyak, maka kemudian masyarakat tersebut mengajukan gugatan tata usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dalil beritikad tidak baik, yaitu seolah-olah masyarakat tersebut adalah pihak yang benar dan harus dikabulkan Gugatannya, karenainstansi/lembaga Pemerintahan/Negara tersebut telah lewat waktu dalam menjawab/merespon permohonan-permohonan, banding-banding administratif dan upaya-upaya administratifnya tersebut, padahal persyaratan-persyaratan Hukumnya yang mutlak diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan dibidangnya, ternyata tidak bisa terpenuhi oleh masyarakat tersebut, sebagaimana yang faktanya persis dilakukan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, yaitu faktanya Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*, setelahPenggugat tidak mampu (Penggugat tidak akan mampu sampai hari kiamat pun) memenuhi syarat mutlak/harga mati yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran notifikasi kosmetika dari kepala badan pengawas obat dan makanan RI/kepala bpom RI/atasan Tergugat tersebut, *in casuperjanjian* keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Kepada penggugat sebagaimana yang diwajibkan/syarat mutlak/harga mati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pendaftaran notifikasi (ijin edar) kosmetika oleh kepala badan pengawas obat dan makanan RI/Kepala BPOM RI/AtasanTergugat, karena faktanya untuk bisa mendaftarkan, memperpanjang, memperbarui Notifikasi (Ijin Edar) Produk-Produk *skincare* RDL pada Tergugat, maka syarat mutlaknya adalah Penggugat harus memiliki surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yang faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada Penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical laboratory, inc. sebagaimana telah dijelaskan diatas dan akibat hukumnya adalah penggugat sudah bukan/tidak lagi berstatus hukum sebagai agen rdl pharmaceutical laboratory, INC. dalam bentuk apapun dan faktanya sampai

Halaman 112 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



sekarang tidak adaputusan Pengadilan Negara Filipina dalam bentuk apapun yang mengembalikan status Hukum keagenan Penggugat yang telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina tersebut;

7. Bahwa faktanya apa yang dijelaskan dalam Pasal-pasal Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah berlaku dan bisa diterapkan kalau Penggugat bisa dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam peraturan Perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika yang diterbitkan oleh kepala badan pengawasan obat dan makanan RI/kepala BPOM RI/Atasan Tergugat, tapi Tergugat/Atasannya tetap tidak mengabulkannya atau terlambat mengabulkannya dan Bukan/Tidak berarti permohonan-permohonan, banding-banding administratif dan upaya administratif lainnya dari Penggugat sebagaimana yang didalilkannya tersebut tetap dikabulkan, meskipun faktanya Pengugat tidak mampu memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam peraturan Perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika yang diterbitkan oleh kepala badan pengawasan obat dan makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat, hanya karena alasan bahwa Jawaban/Tanggapan Tergugat/Atasannya dianggap telah lewat waktu atau dianggap tidak ada penolakan dari atasan Tergugat atau Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo*, sehingga telah jelas terlihat fakta bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak beritikad baik, karena faktanya Penggugat tidak mampu memenuhi syarat Hukum mutlak yang diwajibkan dalam peraturan Perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika dari kepala badan pengawas obat dan makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat, yaitu untuk mendaftarkan, memperpanjang atau memperbarui notifikasi (ijin edar) atas produk-produk *skincare* RDL tersebut, maka Penggugat harus memiliki perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical laboratory, INC., karena Penggugat telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical laboratory, INC., Secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina sebagaimana telah dijelaskan diatas, dan faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical laboratory, INC. Tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada Penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical laboratory,

Halaman 113 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



INC. Sebagaimana telah dijelaskan diatas dan akibat Hukumnya adalah penggugat sudah bukan/tidak lagi berstatus hukum sebagai agen rdl Pharmaceutical laboratory, INC. Dalam bentuk apapun dan faktanya sampai sekarang tidak ada putusan Pengadilan Negara Filipina dalam bentuk apapun yang mengembalikan status Hukum keagenan Penggugat yang telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical laboratory, INC. Secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina tersebut. Bahwa faktanya semua hal diatas tidak ada dijelaskan secara detail oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, sehingga akibat hukumnya adalah dalil point ii no. 2-41 pada halaman 2-19 gugatan *a quo* telah sangat kabur dan tidak jelas;

8. Bahwa Penggugat pada dalil-dalil point V.C No. 42-63 pada Halaman 19-28 Gugatan *A Quo*, Pada Pokoknya Secara Sepihak Dan Tidak Berdasar Hukum Mendalilkan Bahwa *"Objek Sengketa Tidak Sah, Karena Diterbitkan Tergugat Sebelum Adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Atas Sengketa Perdata Yang sedang terjadi di pengadilan negeri tangerang antara penggugat, kepala badan Pengawas Obat dan Makanan RI dan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tentang status keagenan penggugat atas produk-produk skincare rdl, surat-surat penunjukan penggugat masih berlaku dan tidak bisa diputus sepihak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena pemutusan Perjanjian Penunjukan haruslah disepakati bersama antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam se BPOM RI/2016, sehingga penerbitan objek sengketa adalah tidak sah, objek sengketa adalah tidak sah, karena Tergugat tidak berwenang menerbitkannya, tapi kepala BPOM RI/Atasan Tergugat yang berwenang untuk itu, permohonan pembaruan notifikasi Penggugat telah dianggap dikabulkan, karena kepala BPOM/Atasan Tergugat tidak mengeluarkan surat penolakan atas permohonan pembaruan notifikasi Penggugat, penerbitan objek sengketa bertentangan dengan apapun dan penggugat mohon penundaan atas pelaksanaan objek sengketa karena penggugat akan mengalami kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan *a quo*";*
9. Bahwa faktanya Penggugat tidak ada menjelaskan secara detail apakah Hukum Negara Indonesia bisa diterapkan dan berlaku terhadap perbuatan rdl Pharmaceutical laboratory, INC. yang telah dilakukan secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina dengan semua proses legalisasinya adalah dilakukan RDL Pharmaceutical laboratory, INC. dari



dan berdasarkan Hukum Negara Filipina, yaitu perbuatan RDL pharmaceutical laboratory, INC. Dalam melakukan pemutusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical laboratory, inc. dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, karena faktanya perjanjian 24/9/2016 dan surat penunjukan lainnya (kalau ada) tersebut, faktanya telah dibuat dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina, dengan bahasa Inggris selaku salah satu bahasa Resmi Negara Filipina, dengan pilihan Hukum dan forum penyelesaian sengketa adalah Hukum dan Pengadilan Negara Filipina dan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut dari Negara Filipina dan semua legalisasinya dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina dan bukan Hukum Negara Indonesia dalam bentuk apapun, yaitu perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, faktanya telah diputuskan secara resmi dan sah berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. berdasarkan surat RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tanggal 16 Oktober 2018 yang telah ditujukan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Kepada Penggugat, dan juga faktanya pemutusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, telah ditegaskan kembali oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan surat RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tanggal 20 Mei 2019 yang telah dikirimkan oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Kepada Tergugat dan juga berdasarkan *statement letter*/surat pernyataan dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tanggal 10 Juni 2020 yang faktanya keduanya berlaku Hukum Negara Filipina, karena faktanya telah dibuat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina dan bukan Hukum Negara Indonesia dalam bentuk apapun;

10. Bahwa faktanya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Adalah badan Hukum Negara Filipina dan pastinya setiap perbuatan hukumnya termasuk penunjukan Penggugat selaku agen sebelumnya yang sekarang telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina tersebut, adalah dilakukan dari dan berdasarkan Hukum Filipina dan diatur oleh Hukum Negara Filipina dengan semua proses legalisasinya adalah dari lembaga Negara Filipina dan bukan dari Negara Indonesia dan tidak ada dijelaskan apakah Hukum Indonesia bisa diterapkan pada surat penunjukan Penggugat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tersebut, mengingat fakta bahwa RDL

Halaman 115 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pharmaceutical Laboratory, INC. adalah badan Hukum Negara Filipina dan pastinya setiap perbuatan hukumnya termasuk penunjukan Penggugat selaku agen sebelumnya yang sekarang telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina tersebut adalah dilakukan dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina dan diatur oleh Hukum Negara Filipina dengan semua proses legalisasinya adalah dari lembaga Negara Filipina dan bukan dari Negara Indonesia dalam bentuk apapun ;

11. Bahwa walaupun misalnya mengikuti Surat-Surat Penunjukan Penggugat sebagaimana yang didalilkan sepihak dan tidak berdasar hukum oleh Penggugat tersebut (yang mana Tergugat II Intervensi menolak dan membantahnya dengan tegas), maka secara Hukumnya tetap saja faktanya sama dengan penjelasan Hukum diatas, bahwa Surat-surat penunjukan tersebut juga berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, karena faktanya Surat-surat penunjukan tersebut pastinya berbentuk kesepakatan/perikatan antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat selaku agen sebelumnya yang sekarang telah diputus kontrak tersebut dan Surat-surat penunjukan tersebut faktanya telah dibuat dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina, dengan bahasa Inggris selaku salah satu bahasa resmi Negara Filipina, yang juga telah dibuat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina dengan legalisasi semuanya dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina dan bukan Hukum Negara Indonesia dalam bentuk apapun ;
12. Bahwa faktanya tidak dijelaskan apakah surat edaran BPOM 2016 tersebut termasuk sumber hukum yang berlaku di Indonesia, mengingat fakta bahwa sistem Hukum Indonesia adalah sistem Hukum Eropa kontinental/*civil law* yang sumber Hukumnya adalah hukum tertulis/*lex scripta* berupa peraturan Perundang-undangan dan faktanya surat edaran bukanlah sumber hukum, karena faktanya surat edaran tidak termasuk dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan bahkan para ahli Hukum di Indonesia telah mengatakan bahwa surat edaran bukanlah sumber Hukum, karena tidak ada dan tidak jelas kedudukannya dalam sistem Hukum Indonesia yang bersumber pada Peraturan Perundang-

Halaman 116 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



undangan dan dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ternyata faktanya tidak ada disebutkan bahwa Surat Edaran adalah Sumber Hukum dan juga faktanya surat edaran BPOM 2016 tersebut tidak ditandatangani oleh kepala BPOM/Atasan Tergugat, sehingga mutlak tidak jelas dan tidak sah status hukumnya dan tidak bisa dijadikan dasar Gugatan *a quo* dan tidak bisa digunakan dalam perkara *a quo* dalam bentuk apapun, karena akan melanggar asas kepastian hukum dan juga tidak dijelaskan terkait apakah Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat ada menjelaskan bahwa tujuan se BPOM 2016 tersebut adalah supaya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tidak bisa mengganti distributor begitu saja, mengingat fakta bahwa RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Adalah badan Hukum Negara Filipina dan semua perbuatan hukumnya adalah dilakukan berdasarkan dan diatur oleh Hukum Negara Filipina termasuk perbuatan hukumnya dalam menunjuk Tergugat II Intervensi sebagai agen barunya dan semuanya tidak berlaku Hukum Indonesia atasnya;

13. Bahwa faktanya Penggugat tidak ada menjelaskan secara detail tentang apakah Penggugat masih memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* dengan mengaku-ngaku sepihak dan tidak berdasar Hukum bahwa seolah-olah Penggugat masih sebagai Agen Tunggal/Eksklusif/Satu-Satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., padahal faktanya ada perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina, yang faktanya perjanjian keagenan Tanggal 24 September 2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat selaku agen sebelumnya yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan berbagai bentuk surat penunjukan lainnya (kalau ada) dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. yang faktanya kesemuanya adalah berlaku Hukum Negara Filipina, karena perjanjian 24/9/2016 dan surat penunjukan lainnya (kalau ada) tersebut, faktanya telah dibuat dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina, dengan Bahasa Inggris selaku salah satu bahasa resmi Negara Filipina, dengan pilihan Hukum dan forum penyelesaian sengketa adalah Hukum dan Pengadilan Negara Filipina dan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut dari Negara Filipina dan semua legalisasinya dari dan berdasarkan

Halaman 117 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Negara Filipina dan bukan Hukum Negara Indonesia dalam bentuk apapun, yaitu faktanya telah diputuskan secara resmi dan sah berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Berdasarkan surat RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tanggal 16 Oktober 2018 yang telah ditujukan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Kepada Penggugat, yang isinya pada pokoknya adalah RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. telah melakukan pemutusan secara resmi dan sah berdasarkan Hukum Negara Filipina atas perjanjian keagenan 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, karena faktanya penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji besar-besaran kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena faktanya Penggugat telah tidak melaksanakan Pasal atau Point No. 7 Halaman 2 Dari Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan Halaman 3 Dari Terjemahan resminya dari Penerjemah Tersumpah, yaitu faktanya Penggugat telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (sepuluh) van kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan seratus dua puluh (120) van kontainer pertahun, yang faktanya wanprestasi/ingkar janji Penggugat tersebut telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. menderita kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar dan akhirnya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Harus memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut, agar RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak menderita kerugian finansial/keuangan yang lebih besar lagi akibat telah wanprestasi/ingkar janjinya penggugat tersebut, dan juga faktanya pemutusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut, telah ditegaskan kembali oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan surat RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tanggal 20 Mei 2019 yang telah dikirimkan oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Kepada Tergugat dan juga berdasarkan *statement letter*/surat pernyataan dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tanggal 10 Juni 2020 yang faktanya keduanya berlaku Hukum Negara Filipina, karena faktanya telah dibuat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina;

Halaman 118 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa faktanya Tergugat II Intervensi telah melakukan perjanjian sah menurut Hukum Negara Filipina dengan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yaitu *Agency Agreement*/Perjanjian Keagenan Tanggal 01 Februari 2019 Dan Dipertegas Dengan *Certificate Of Appointment*/Surat Penunjukan Tanggal 05 Maret 2019, Dimana faktanya Tergugat II Intervensi telah Ditunjuk Dan Berhak Serta Berwenang Secara Hukum Untuk melakukan Pendaftaran, Distribusi Dan Penjualan Semua Produk-Produk Perawatan Kulit Dan Kosmetik (*Skincare*) Merek RDL Pabrik/Keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tersebut di wilayah Indonesia tanpa dikecualikan dalam bentuk apapun dan jugabenar faktanya bahwa RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tidak pernah dan tidak akan pernah menunjuk atau melakukan perjanjian keagenan lainnya dalam bentuk apapun kepada pihak lain selain Tergugat II Intervensi, apalagi dengan penggugat yang sudah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena Penggugat telah wanprestasi/ingkar janji besar-besaran kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Yang telah merugikan keuangan/finansial RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara besar-besaran sebagaimana telah dijelaskan diatas, dan juga faktanya Penggugat tidak ada menjelaskan secara detail tentang apakah Penggugat memiliki surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagai syarat hukum mutlak/harga mati yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika yang diterbitkan oleh kepala badan pengawas obat dan makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat, karena faktanya penggugat telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina sebagaimana telah dijelaskan diatas, karena faktanya Penggugat hanya menjelaskan tentang pendaftaran dan pembayaran biaya-biaya administrasi saja dan Penggugat langsung saja menganggap sepihak dan tidak berdasar Hukum bahwa seolah-olah Penggugat masih sah sebagai agen tunggal/eksklusif/satu-satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., padahal faktanya Penggugat sudah bukan/tidak lagi berstatus hukum sebagai agen tunggal/eksklusif/satu-satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan hukum negara filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagaimana tersebut diatas dan faktanya Penggugat tidak ada menjelaskan secara detail tentang apakah Penggugat memiliki

Halaman 119 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagisyarat hukum mutlak/harga mati yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika yang diterbitkan oleh kepala badan pengawas obat dan makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat tersebut;

15. Bahwa selain itu, ternyata faktanya Penggugat tidak ada menjelaskan terkait bagaimana bentuk nyata dan berapa jumlah menumpuknya stok produk *skincare* RDL tersebut dan produk *skincare* RDL jenis apa saja yang menumpuk dan berapa banyak jumlah produk *skincare* RDL yang katanya telah dibeli dalam jumlah banyak oleh Penggugat tersebut dan kapan dan dimana dilakukan proses pembeliannya dan kapan dan dimana dilakukan proses serah terima pembeliannya tersebut dan stok produk *skincare* RDL mana saja yang telah kadaluarsa dan kapan kadaluarsanya, mengingat fakta bahwa produk *skincare* RDL banyak jenisnya dan juga tidak ada dijelaskan terkait bagaimana bentuk nyata upaya iklan dan promosi yang dilakukan penggugat atas produk *skincare* rdl tersebut dan berapa jumlah pastinya Uang Penggugat yang telah dikeluarkan untuk promosi dan iklan tersebut dan mana bukti iklannya dan dimana saja dilakukan iklan dana promosi tersebut;
16. Bahwa penjelasan Hukum diatas terkait juga dengan fakta Hukum bahwa Yth. Majelis Hakim perkara *a quo* telah menyatakan dengan tegas dalam persidangan pemeriksaan persiapan perkara *a quo* bahwa faktanya tidak bisa begitu saja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan Gugatan Penggugat, kalau faktanya Penggugat sendiri tidak bisa memenuhi persyaratan yang mutlak diwajibkan dalam peraturan Perundang-undangan terkait dengan apa yang dimohonkan/dimintanya tersebut, *in casu* perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Kepada Penggugat sebagaimana yang diwajibkan/syarat mutlak/harga mati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pendaftaran notifikasi (Ijin edar) kosmetika oleh kepala badan pengawas obat dan makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat, karena faktanya untuk bisa mendaftarkan, memperpanjang atau memperbarui notifikasi (ijin edar) atas produk-produk *skincare* RDL tersebut kepada Tergugat, maka syarat mutlakny adalah Penggugat harus memiliki surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yang faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada Penggugat dalam

Halaman 120 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk apapun, karena faktanya penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagaimana telah dijelaskan diatas dan akibat Hukumnya adalah Penggugat sudah bukan/tidak lagi berstatus Hukum sebagai agen RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dalam bentuk apapun dan faktanya sampai sekarang tidak adaputusan Pengadilan Negara Filipina dalam bentuk apapun yang mengembalikan status Hukum keagenan Penggugat atas produk-produk *skincare* RDL tersebut yang faktanya telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina tersebut, karena kalau Gugatan Penggugat dikabulkan begitu saja dengan alasan bahwa jangka waktu Tergugat untuk menolaknya atau menjawabnya telah lewat waktu sebagaimana dalil Gugatan *a quo*, padahal faktanya Penggugat tidak mampu memenuhi syarat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tersebut dan kalau Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta asal mengabulkan Gugatan Penggugat tanpa alasan dan dasar Hukum begitu saja dan dengan mengikuti hawa nafsu Penggugat dalam gugatannya, yang faktanya adalah Gugatan beritikad tidak baik tersebut, maka bisa kacau balau dan hancur lebur Hukum di Negara Indonesia ini, kalau semua gugatan harus dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, hanya karena permohonan dianggap sudah masuk ke Tergugat dan banding administratif dianggap telah diterima dan dianggap dikabulkan oleh tergugat/atasannya, hanya karena dianggap telah lewat waktu bagi Tergugat/Atasannya dalam menjawab/meresponnya sebagaimana dalil-dalil gugatan *a quodan* dianggap gugatan harus dikabulkan oleh pengadilan tata usaha negara jakarta, walaupun dengan cara membabi-buta dan tanpa bisa terpenuhinya syarat-syarat hukum yang mutlak diwajibkan untuk dipenuhi oleh Penggugat dalam peraturan perundang-undangan tentang pokok permohonannya tersebut, dan gugatanpa alas hak, kewenangan hukum, tanpa dasar hukum, mengesampingkan fakta hukum dan keadilan, dengan alasan sepihak dan tidak berdasar hukum, sebagaimana dalil-dalil Gugatan *a quo*, yaituhanya karena tergugat dianggap Penggugat secara sepihak dan tidak berdasar hukum tidak menanggapi atau menolak permohonan dan banding administratif Penggugat atau menanggapi permohonan Penggugat dan banding administratif Penggugat tapi telah lewat waktu dan dalil-dalil lainnya sebagaimana dalil gugatan *a quo*., maka kalau gugatan *a quo* dikabulkan

Halaman 121 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara seperti tersebut diatas, maka tentunya jelas pasti akan kacau balau dan hancur lebur Hukum di Negara Indonesia ini;

17. Bahwa Gugatan-gugatan beritikad tidak baik dan sengaja memanfaatkan celah-celah hukum dengan cara menyelundupkan Hukum sebagaimana dalil-dalil Gugatan *a quo*, maka tentunya gugatan beritikad tidak baik seperti itu harus diwaspadai dan ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*. Bahwa selain itu, faktanya gugatan seperti itu akan berakibat banyak potensi terjadinya penyelewengan, rekayasa surat-surat bukti dan permohonan-permohonan tanpa dasar alas hak, kewenangan hukum dan alat bukti surat yang valid/sah, yang pastinya akan dilakukan oleh masyarakat, kalau mengikuti jalan pikiran sesat penggugat dalam gugatan *a quo*, yaitu masyarakat akan main ajukan saja permohonan-permohonan, banding-banding administratif dan upaya-upaya administratif lainnya kepada berbagai Instansi/Lembaga Pemerintahan/Negara termasuk Tergugat, dengan tanpa dasar alas hak, kewenangan Hukum dan alat bukti yang cukup dan valid/sah dan kemudian dengan itikad tidak baik untuk sengaja menunggu sampai Instansi/Lembaga Pemerintahan/Negara tersebut terlambat/lewat waktu dalam menjawab/meresponnya dikarenakan kesibukannya dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat atas nama Negara yang tentunya tidak hanya satu warga negara saja yang dilayaninya, tapi pastinya melayani seluruh warga Negara yang banyak, maka kemudian masyarakat tersebut mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke pengadilan Tata Usaha Negara dengan dalil beritikad tidak baik, yaitu seolah-olah masyarakat tersebut adalah pihak yang benar dan harus dikabulkan gugatannya, karena Instansi/Lembaga Pemerintahan/Negara tersebut telah lewat waktu dalam menjawab/merespon permohonan-permohonan, banding-banding administratif dan upaya-upaya administratifnya tersebut, padahal persyaratan-persyaratan Hukumnya yang mutlak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dibidangnya, ternyata tidak bisa terpenuhi oleh masyarakat tersebut, sebagaimana yang faktanya persis dilakukan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, yaitu faktanya Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, setelah Penggugat tidak mampu (Penggugat tidak akan mampu sampai hari kiamat pun) memenuhi syarat mutlak/harga mati yang diwajibkan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pendaftaran notifikasi kosmetika dari kepala badan pengawas obat dan makanan RI/Kepala BPOM RI/atasn tergugat tersebut, *in casu* perjanjian

Halaman 122 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



keagenan baru dari RDL Pharmaceutical laboratory, INC. kepada Penggugat sebagaimana yang diwajibkan/syarat mutlak/harga mati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pendaftaran notifikasi (ijin edar) kosmetika oleh kepala badan pengawas obat dan makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat, karena faktanya untuk bisa mendaftarkan, memperpanjang, memperbarui notifikasi (ijin edar) produk-produk *skincarerdl* pada tergugat, maka syarat mutlaknya adalah penggugat harus memiliki surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yang faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru Kepada Penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagaimana telah dijelaskan diatas dan akibat Hukumnya adalah Penggugat sudah bukan/tidak lagi berstatus hukum sebagai agen RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dalam bentuk apapun dan faktanya sampai sekarang tidak ada putusan Pengadilan Negara Filipina dalam bentuk apapun yang mengembalikan status hukum keagenan Penggugat yang telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina tersebut;

18. Bahwa faktanya apa yang dijelaskan dalam Pasal-pasal Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah berlaku dan bisa diterapkan kalau Penggugat bisa dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat, tapi Tergugat/Atasannya tetap tidak mengabulkannya atau terlambat mengabulkannya dan bukan/tidak berarti Permohonan-Permohonan, Banding-banding Administratif dan Upaya Administratif lainnya dari Penggugat sebagaimana yang didalilkannya tersebut tetap dikabulkan, meskipun faktanya Penggugat tidak mampu memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam peraturan Perundang-Undangan tentang notifikasi kosmetika yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat, hanya karena alasan bahwa Jawaban/Tanggapan Tergugat/Alasannya dianggap telah lewat waktu atau dianggap tidak ada penolakan dari atasan Tergugat atau Tergugat



sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan *a quo*, sehingga telah jelas terlihat fakta bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak beritikad baik, karena faktanya Penggugat tidak mampu memenuhi syarat hukum mutlak yang diwajibkan dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang notifikasi kosmetika dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat, yaitu untuk mendaftarkan, memperpanjang atau memperbarui notifikasi (ijin edar) atas produk-produk *skincare* RDL tersebut, maka Penggugat harus memiliki perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena Penggugat telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina sebagaimana telah dijelaskan diatas, dan faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada Penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagaimana telah dijelaskan diatas dan akibat hukumnya adalah Penggugat sudah bukan/tidak lagi berstatus hukum sebagai agen RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dalam bentuk apapun dan faktanya sampai sekarang tidak ada putusan pengadilan Negara Filipina dalam bentuk apapun yang mengembalikan status hukum keagenan penggugat yang telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina tersebut. Bahwa faktanya semua hal diatas tidak ada dijelaskan secara detail oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, sehingga akibat Hukumnya adalah dalil-dalil Point V.C No. 42-63 pada Halaman 19-28 Gugatan *a quo* telah sangat kabur dan tidak jelas;

19. Bahwa penjelasan Hukum diatas telah dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah final dan mengikat (*final and binding*) dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu :

A. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 582 K/SIP/1973, Tanggal 18 Desember 1975, yang kaidah hukumnya menyebutkan :

“Karena petitum Gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

B. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 10 K/AG/1995, Tanggal 15 Agustus 1995, yang kaidah hukumnya menyebutkan :

Halaman 124 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



"Gugatan rekonsensi ternyata tidak terperinci, tidak jelas dan kabur."

20. Bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum tersebut diatas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang menyatakan bahwa "Gugatan Penggugat telah kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurae libel*), sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)";

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan penggugat beserta Keberatan-keberatan Penggugat terhadap status keikutsertaan Tergugat II intervensi dalam perkara *a quo* beserta lampiran-lampiran buktinya tersebut dan juga Tergugat II Intervensi menolak semua bentuk permohonan penundaan Penggugat beserta lampiran-lampiran buktinya tersebut, dengan ini Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas kesemuanya, kecuali yang diakui secara tertulis oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa Penggugat pada dalil-dalil Point I No. 1-41 pada Halaman 2-19 Gugatan *a quo*, pada pokoknya secara sepihak dan tidak berdasar Hukum mendalilkan bahwa *"Bahwa Objek Sengketa adalah SKTUN dan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN, Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan a quo, karena Penggugat sudah ditunjuk oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Berdasarkan Surat-Surat Penunjukan 8/Sep/2016 dan Penggugat sudah mendaftarkan 15 Notifikasi (Ijin Edar) atas Produk Skincare RDL dan karena akan segera berakhirnya jangka waktu Notifikasi (Ijin Edar) atas 13 Produk Skincare RDL, maka Penggugat mengajukan pembaruan atas 13 Notifikasi (Ijin Edar) atas Produk Skincare RDL tersebut dan Penggugat telah membayar biaya pendaftaran pembaruan Notifikasi (Ijin Edar) tersebut dan jangka waktu Tergugat untuk menolak telah berakhir dan 13 Notifikasi (Ijin Edar) Penggugat tersebut dianggap dikabulkan dan dapat beredar di Indonesia dan kemudian Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yang menolak permohonan pendaftaran Notifikasi Penggugat alasan bahwa Surat Penunjukan dan Perjanjian Keagenan Penggugat telah diputuskan secara sah dan resmi oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Berdasarkan Hukum Negara Filipina yang menurut Penggugat telah merugikannya,*

Halaman 125 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



karena status Notifikasi (Ijin Edar) menjadi tidak jelas dan Penggugat telah merugi karena telah banyak keluar biaya untuk usaha distribusi Produk Skincare RDL tersebut dan banyak stok produk yang menumpuk di gudang Penggugat dan gudang Dealer Penggugat, padahal Penggugat telah mengajukan berbagai upaya administratif dan banding administratif kepada Tergugat dan Tergugat telah menanggapi dengan lewat waktu dan seharusnya permohonan Penggugat dianggap dikabulkan dan Objek Sengketa adalah SKTUN, karena berbentuk tertulis dan dikeluarkan oleh Tergugat, isinya tindakan TUN Tergugat yang menolak permohonan pembaruan 15 Notifikasi Penggugat, bersifat konkret, tidak abstrak dan tertentu yaitu menolak permohonan 15 Notifikasi Penggugat, ditujukan hanya untuk Penggugat, bersifat final, defenitif, memiliki akibat hukum dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya dan memiliki akibat hukum yaitu tidak diperbarainya dan berakhirnya Notifikasi 15 Penggugat dan Penggugat tidak dapat lagi menjual Produk Skincare RDL di Indonesia dan kemudian Tergugat telah menolak permohonan Notifikasi Penggugat tersebut, padahal Tergugat tidak berwenang, karena yang berwenang untuk itu adalah Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat dan Penggugat telah mengajukan banding administratif dan Tergugat telah lewat waktu dalam menjawab/meresponnya dan Tergugat tidak berhak untuk menolak permohonan pembaruan Notifikasi Penggugat, karena Atasan Tergugat yang berwenang untuk itu dan Atasan Tergugat tidak ada mengeluarkan Surat Penolakan atas Permohonan Pembaruan Notifikasi Penggugat, sehingga objek Sengketa adalah tidak sah;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Point I No. 1-41 pada Halaman 2-19 Gugatan *a quo*, karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena faktanya perjanjian keagenan tanggal 24 September 2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat selaku agen sebelumnya yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan berbagai bentuk surat penunjukan lainnya (kalau ada) dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Yang faktanya kesemuanya adalah berlaku hukum Negara Filipina, karena perjanjian 24/9/2016 dan surat penunjukan lainnya (kalau ada) tersebut, faktanya telah dibuat dari dan berdasarkan hukum Negara Filipina, dengan bahasa inggris selaku salah satu bahasa resmi Negara Filipina, dengan pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa adalah hukum dan pengadilan Negara Filipina dan dengan pelaksanaan perjanjiannya dari

Halaman 126 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Filipina dan semua legalisasinya dari dan berdasarkan hukum Negara Filipina dan bukan hukum Negara Indonesia dalam bentuk apapun, yaitu telah diputuskan secara resmi dan sah berdasarkan hukum negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, inc. berdasarkan surat RDL Pharmaceutical Laboratory, inc. Tanggal 16 Oktober 2018 yang telah ditujukan RDL Pharmaceutical Laboratory, inc. kepada Penggugat, yang isinya pada pokoknya adalah RDL Pharmaceutical Laboratory, inc. telah melakukan pemutusan secara resmi dan sah berdasarkan hukum Negara Filipina atas perjanjian keagenan 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut, karena faktanya Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji besar-besaran kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena faktanya Penggugat telah tidak melaksanakan Pasal atau point NO. 7 halaman 2 dari perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yaitu faktanya Penggugat telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (sepuluh) van kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan seratus dua puluh (120) van kontainer pertahun, yang faktanya wanprestasi/ingkar janji Penggugat tersebut telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, inc. menderita kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar dan akhirnya RDL Pharmaceutical Laboratory, inc. harus memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku hukum Negara Filipina tersebut, agar RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tidak menderita kerugian finansial/keuangan yang lebih besar lagi akibat telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat tersebut, dan juga faktanya pemutusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, telah ditegaskan kembali oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, inc. Dengan surat RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tanggal 20 Mei 2019 yang telah dikirimkan oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. kepada Tergugat dan juga berdasarkan *statement letter*/surat pernyataan dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tanggal 10 Juni 2020 yang faktanya keduanya berlaku Hukum Negara Filipina, karena faktanya telah dibuat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina, yang manafaktanya perbuatan hukum pemutusan

Halaman 127 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian 24/9/2016 tersebut, telah dilakukan Rdl Pharmaceutical Laboratory, inc. secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina berdasarkan paragraf Kedua Pasal atau Point NO. 25 Halaman 5 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yang faktanya adalah sebagai akibat Hukum dari telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena Penggugat telah tidak melakukan kewajiban Hukumnya yang merupakan hak RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yaitu Penggugat telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (sepuluh) van kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan seratus dua puluh (120) van kontainer pertahun, yang faktanya telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Mengalami kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar, yang mana faktanya perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Penggugat tersebut merupakan bentuk nyata dari pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara filipina tersebut yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., sehingga akhirnya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Harus melaksanakan paragraf kedua pasal atau Point NO. 25 Halaman 5 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yaitu RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Telah memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina untuk menghindari kerugian finansial/keuangan yang lebih besar lagi bagi RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. akibat telah Wanprestasi/Ingkar janjinya Penggugat tersebut;

4. Bahwa walaupun misalnya mengikuti Surat-Surat Penunjukan Penggugat sebagaimana yang didalilkan sepihak dan tidak berdasar Hukum oleh Penggugat tersebut (yang mana Tergugat II Intervensi menolak dan membantahnya dengan tegas), maka secara Hukumnya tetap saja faktanya sama dengan penjelasan Hukum diatas, bahwa Penggugat telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (sepuluh) van

Halaman 128 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan Seratus Dua Puluh (120) van kontainer pertahun, yang faktanya telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Mengalami kerugian Finansial/Keuangan yang luar biasa besar akibat Perbuatan Penggugat tersebut, yang mana faktanya perbuatan Penggugat tersebut merupakan bentuk nyata dari Wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Penggugat Kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yang mana merupakan bentuk nyata dari pelanggaran serius atas surat-surat penunjukan yang juga berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, yang telah dilakukan oleh Penggugat Kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sehingga akhirnya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. harus memutuskan surat-surat penunjukan yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut untuk menghindari kerugian Finansial/Keuangan yang lebih besar lagi bagi RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Akibat telah wan Prestasi/Ingkar janjinya Penggugat tersebut dan juga Faktanya Surat-surat penunjukan tersebut pastinya berbentuk kesepakatan/perikatan antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat selaku Agen sebelumnya yang sekarang telah diputus kontrak tersebut, yang juga telah dibuat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina dengan legalisasi semuanya dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina;

5. Bahwa selain Penjelasan Hukum diatas, ternyata faktanya objek sengketa tidaklah bersifat konkret, individual dan final sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal-pasal tentang surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, karena faktanya kalau Penggugat bisa memenuhi syarat mutlak dan harga mati yang diminta oleh Tergugat sebagaimana dalam objek sengketa (yang faktanya hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/harian Tergugat tersebut), yaitu surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tersebut, makatanpa perlu mengirimkan surat-surat permohonan dan permintaan manual ke Tergugat, maka faktanya Penggugat tentunya tinggal memasukan saja data-data perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tersebut kedalam sistem pendaftaran notifikasi (ijin edar) secara Elektronik/Online milik Tergugat, kalau Penggugat bisa mendapatkan dan memenuhinya, yang faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada Penggugat dalam bentuk

Halaman 129 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagaimana telah dijelaskan diatas. Bahwa faktanya objek sengketa adalah Surat-surat Korespondensi/Komunikasi Biasa/Harian yang bersifat umum yang juga dilakukan oleh Tergugat kepada perseorangan dan badan Hukum perdata lainnya kalau mereka mengirimkan surat yang sama jenisnya kepada Tergugat, sehingga benar faktanya bahwa objek sengketa bukanlah surat keputusan Tata Usaha Negara/Sktun, tapi faktanya objek sengketa adalah murni dan mutlak hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/harian tergugat dan bahkan faktanya tidak ada dalam bentuk apapun kata-kata atau kepala surat objek sengketa yang bertuliskan menyebutkan atau menyatakan "Penetapan atau Keputusan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal-Pasal Tentang surat keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, sehingga faktanya objek sengketa tidak memenuhi unsur dan sifat surat keputusan Tata Usaha Negara/Sktun;

6. Bahwa faktanya Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

7. Bahwa faktanya objek sengketa bukanlah surat keputusan Tata Usaha Negara, tapi hanyalah surat Korespondensi/Komunikasi Biasa/Harian Tergugat dengan perseorangan atau badan Hukum perdata sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka akibat Hukumnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mutlak tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena faktanya objek sengketa *a quo* bukanlah surat keputusan Tata Usaha Negara/Sktun, tapi hanyalah surat Korespondensi/Komunikasi Biasa/Harian Tergugat dengan perseorangan atau badan Hukum perdata sebagaimana telah dijelaskan diatas, sehingga untuk apa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai membuang waktu, tenaga dan pikiran untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu surat Korespondensi/komunikasi Biasa/Harian Tergugat dengan

Halaman 130 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseorangan atau Badan Hukum perdata yang faktanya bukanlah surat keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dijelaskan diatas, yang faktanya kalau Penggugat bisa memenuhi syarat Mutlak/Harga mati sebagaimana yang mutlak disyaratkan Tergugat dalam objek sengketa, yaitu surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tersebut, makatanpa perlu mengirimkan surat-surat permohonan dan permintaan manual ke Tergugat, maka faktanya Penggugat tentunya tinggal memasukan saja data-data perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tersebut kedalam sistem pendaftaran notifikasi (ijin edar) Secara Elektronik/*Online* milik Tergugat, kalau Penggugat bisa mendapatkan dan memenuhinya, yang faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada Penggugat dalam bentuk apapun, karenafaktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagaimana telah dijelaskan diatas.

8. Bahwa Faktanya Pasal 49 Huruf B Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

“Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan : berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

9. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 49 Huruf B Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bahkan faktanya objek sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang dimuat dalam berita Negara RI, yaitu Pasal 4 Ayat (2) Huruf B Peraturan menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika menyebutkan bahwa;

"Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Importir Kosmetika yang mempunyai angka pengenalan impor (api) dan surat penunjukkan keagenan dari Produsen Negara Asal".

10. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1175/Menkes/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi kosmetika menyebutkan bahwa :

"Permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam jangka waktu 6 (Enam) Bulan, Kosmetika yang telah dinotifikasi Wajib Diproduksi atau Diimpor dan diedarkan";

11. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 10 Huruf B peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1175/Menkes/PER/VIII/2010 tentang izin Produksi Kosmetika menyebutkan bahwa :

"Kepala badan dapat menolak permohonan notifikasi dalam hal tidak memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang kosmetika".

12. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1175/Menkes/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika menyebutkan bahwa :

"Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) berakhir, pemohon harus memperbaharui notifikasi".

13. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1175/Menkes/Per/Viii/2010 Tentang Izin Produksi kosmetikamenyebutkan bahwa :

"Ketentuan Memperbaharui Notifikasi Sebagaimana dimaksud Pada Ayat (2) Mengikuti Tata Cara Pengajuan Notifikasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7".

14. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 14 Huruf D Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1175/Menkes/Per/Viii/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika menyebutkan bahwa :

"Notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan apa bilaperjanjian kerjasama Antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industri penerima

Halaman 132 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak produksi, atau surat penunjukkan keagenan dari produsen Negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui”.

15. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan tata cara pengajuan Notifikasi kosmetika menyebutkan bahwa :

“Selain perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), industri/importir/badan usaha harus memperbaharui notifikasi”.

16. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Huruf B Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika menyebutkan bahwa :

“Importir yang bergerak dibidang Kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan”.

17. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan tata cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika menyebutkan bahwa :

“Importir sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf b Harus Memiliki Surat Penunjukan Keagenan Dari Industri Di Negara Asal”.

18. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan tata cara pengajuan Notifikasi Kosmetika menyebutkan bahwa :

“Notifikasi Kosmetika yang telah habis jangka Waktu berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) Harus diperbaharui”.

19. Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 14.A Huruf D Dan F Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 Tentang perubahan atas peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 TAHUN 2010 Tentang Kriteria dan tata cara pengajuan Notifikasi Kosmetika menyebutkan bahwa :

“Notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan, apabila perjanjian kerjasama antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industri penerima kontrak produksi, atau surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui dan pemohon notifikasi tidak

Halaman 133 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



memproduksi, atau mengimpor dan mengedarkan kosmetika dalam jangka waktu 6 (Enam) Bulan setelah dinotifikasi”.

20. Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal tersebut diatas, maka faktanya benar bahwa Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pendaftaran Notifikasi (Ijin edar) Kosmetika oleh Tergugat, karena faktanya untuk bisa mendaftarkan, memperpanjang dan memperbarui Notifikasi (Ijin edar) Pada Tergugat, maka syarat mutlaknya adalah Penggugat harus memiliki surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yang faktanya sampai hari kiamatpun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada Penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagaimana telah dijelaskan diatas dan akibat Hukumnya adalah Penggugat sudah bukan/tidak lagi berstatus Hukum sebagai agen RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dalam bentuk apapun dan faktanya sampai sekarang tidak ada putusan Pengadilan Negara Filipina dalam bentuk apapun yang mengembalikan status Hukum Keagenan Penggugat yang telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina tersebut, sehingga akibat hukumnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *A Quo*, karena Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pendaftaran Notifikasi (Ijin Edar) Kosmetika oleh Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara jo. Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, karena Faktanya Memang Begitulah Hukumnya Untuk Menerbitkan Atau Memperbarui Notifikasi (Ijin Edar) Kosmetika Kepada Agen Yang Sebelumnya Telah Diputus Kontrak Oleh Rdl Pharmaceutical Laboratory, INC. *In Casu* penggugat, yaitu faktanya mutlak harus ada perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Kepada Penggugat, yang faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tidak akan pernah memberikan perjanjian

Halaman 134 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keagenan baru Kepada Penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagaimana telah dijelaskan diatas.

21. Bahwa semua yang Tergugat II Intervensi jelaskan diatas, faktanya telah diakui benar oleh Tergugat, yaitu objek sengketa bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tapi hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/harian Tergugat dengan perseorangan atau badan hukum perdata sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka akibat hukumnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mutlak tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena faktanya objek sengketa *a quo* bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara /SKTUN, tapi hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/harian Tergugat dengan perseorangan atau badan hukum perdata sebagaimana telah dijelaskan diatas;
22. Bahwa selain itu, faktanya Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa, yang faktanya telah dilakukan Tergugat secara sah berdasarkan Pasal 179 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyebutkan bahwa :

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Denyusunan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, Registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.*
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, Registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.*
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, Registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.*
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, Registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.*

Halaman 135 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, Registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala".

23. Bahwa faktanya kewenangan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagaimana tersebut diatas, adalah juga dilakukan secara sah berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas obat dan makanan yang menyebutkan bahwa :

"BPOM terdiri atas :

a. Kepala.

b. Sekretariat Utama.

c. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif.

d. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik.

e. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

f. Deputi Bidang Penindakan.

g. Inspektorat Utama.

h. Pusat.

i. Unit Pelaksana Teknis".

24. Bahwa selain itu, faktanya Tergugat II Intervensi Telah Melakukan Perjanjian Sah menurut Hukum Negara Filipina Dengan Rdl Pharmaceutical Laboratory, INC., yaitu *Agency Agreement*/Perjanjian Keagenan Tanggal 01 Februari 2019 Dan Dipertegas Dengan *Certificate Of Appointment*/Surat Penunjukan Tanggal 05 Maret 2019, dimana faktanya Tergugat II Intervensi telah ditunjuk dan berhak serta berwenang secara Hukum untuk melakukan pendaftaran, DAN distribusi dan penjualan semua produk-produk perawatan kulit kosmetik (*Skincare*) merek RDL Pabrik/Keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tersebut di wilayah Indonesia tanpa dikecualikan dalam bentuk apapun dan juga faktanya bahwa RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak pernah dan tidak akan pernah menunjuk atau melakukan perjanjian keagenan lainnya dalam bentuk



apapun kepada pihak lain selain Tergugat II Intervensi, apalagi dengan Penggugat yang sudah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena Penggugat telah wanprestasi/ingkar janji besar-besaran kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Yang telah merugikan keuangan/finansial RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara besar-besaran sebagaimana telah dijelaskan diatas, dan juga faktanya Penggugat tidak memiliki surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagai syarat hukum mutlak/harga mati yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika yang diterbitkan oleh kepala badan pengawas obat dan makanan RI/kepala bpom RI/atasan tergugat, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina sebagaimana telah dijelaskan diatas, karena faktanya penggugat hanya menjelaskan tentang pendaftaran dan pembayaran biaya-biaya administrasi saja dan penggugat langsung saja menganggap sepi hak dan tidak berdasar Hukum bahwa seolah-olah Penggugat masih sah sebagai Agen Tunggal/Eksklusif/Satu-Satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., padahal faktanya Penggugat sudah Bukan/Tidak lagi berstatus Hukum sebagai Agen Tunggal/Eksklusif/Satu-Satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena faktanya Penggugat Telah Diputus Kontrak Secara Sah Dan Resmi Berdasarkan Hukum Negara Filipina Oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagaimana tersebut diatas dan faktanya Penggugat tidak memiliki surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagai syarat hukum mutlak/harga mati yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika yang diterbitkan oleh kepala badan pengawas obat dan makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat tersebut.

25. Bahwa faktanya pada Tanggal 31 Januari 2019 Dan Tanggal 24 Januari 2019, Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom RI)/Atasan Tergugat Telah Memberikan Notifikasi (ijin edar) secara sah menurut hukum Indonesia kepada Tergugat II Intervensi selaku agen tunggal/eksklusif/satu-satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Yang Sah menurut Hukum Negara Filipina atas produk *skincarerd* rdl pharmaceutical laboratory, inc. Yaitu :

- A. Produk "Rdl Facial Cleanser With Papaya Extract Kemasan Botol (Primer) 150 MI" Dengan Notifikasi (Ijin Edar) Nomor : Na40191205000, Dengan Masa Berlaku Tanggal 31 Januari 2019 Sampai Tanggal 30 Januari 2022.



B. Produk "Rdl Papaya Brightening Soap Kemasan Wrapper (Primer), Karton (Sekunder) 135g" Dengan Notifikasi (Ijin Edar) Nomor : Na40191205000, Dengan Masa Berlaku Tanggal 24 Januari 2019 Sampai Tanggal 23 Januari 2022.

Untuk dijual di Indonesia tanpa terkecuali dalam bentuk apapun dan tidak ada agen lain selain Tergugat II Intervensi yang berhak atas penjualan kedua produk tersebut dan produk *skincare* RDL lainnya di Indonesia dalam bentuk apapun.

26. Bahwa faktanya Tergugat II Intervensi selaku agen Tunggal/Eksklusif/Satu-Satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Telah mendaftarkan permohonan notifikasi (ijin edar) atas 13 (tiga belas) produk *skincare* RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dan Produk-Produk *Skincare* RDL lainnya kepada kepala badan pengawas obat dan makanan (BPOM RI)/Atasan Tergugat, yaitu :

1. RDL Cucumber Brightening Soap, Dengan Id Produk : U03061195 Dan Disertai Surat Perintah Bayar Dan Bukti Pembayarannya Nomor : 820190305272705.
2. RDL Avocado Brightening Soap, Dengan Id Produk : U03061194 Dan Disertai Surat Perintah Bayar Dan Bukti Pembayarannya Nomor : 820190305274308.
3. RDL Papaya Brightening Soap With Milk, Dengan Id Produk : U03061199 Dan Disertai Surat Perintah Bayar Dan Bukti Pembayarannya Nomor : 820190305276327.
4. RDL Plantcenta Brightening Soap, Dengan Id Produk : U03061204 Dan Disertai Surat Perintah Bayar Dan Bukti Pembayarannya Nomor : 820190305276420.
5. RDL Tawas Soap, Dengan Id Produk : U03061198 Dan Disertai Surat Perintah Bayar Dan Bukti Pembayarannya Nomor : 820190305274470.
6. RDL Transparent Facial Soap, Dengan Id Produk : U03061188 Dan Disertai Surat Perintah Bayar Dan Bukti Pembayarannya Nomor : 8201903A5274946.
7. RDL Facial Cleanser With Cucumber Extract, Dengan Id Produk : U03061206 Dan Disertai Surat Perintah Bayar Dan Bukti Pembayarannya Nomor : 820190305275710.
8. RDL Facial Cleanser With Avocado Extract, Dengan Id Produk : U03061191 Dan Disertai Surat Perintah Bayar Dan Bukti Pembayarannya Nomor : 820190305276125.

Halaman 138 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. RDL Facial Cleanser Plain, Dengan Id Produk : U03061197 Dan Disertai Surat Perintah Bayar Dan Bukti Pembayaranannya Nomor : 820190305274583.
10. RDL Surewhite Microexfoliant 1, Dengan Id Produk : U03061190 Dan Disertai Surat Perintah Bayar Dan Bukti Pembayaranannya Nomor : 820190305276811.
11. RDL Surewhite Microexfoliant 2, Dengan Id Produk : U03061207 Dan Disertai Surat Perintah Bayar Dan Bukti Pembayaranannya Nomor : 820190305275938.
12. RDL Surewhite Microexfoliant 3, Dengan Id Produk : U03061193 Dan Disertai Surat Perintah Bayar Dan Bukti Pembayaranannya Nomor : 820190305276860.
13. RDL Sunblock Cream With Spf 15, Dengan Id Produk : U03061200 Dan Disertai Surat Perintah Bayar Dan Bukti Pembayaranannya Nomor : 820190305276201.
27. Bahwa faktanya semua dokumen penunjukan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Kepada Tergugat II Intervensi adalah untuk mendaftarkan ke badan pengawas obat dan makanan (BPOM RI)/Tergugat dan kemudian menjual semua produk *skincare* RDL Di Indonesia dalam jenis, bentuk, ukuran dan kemasan apapun baik yang tertulis diatas maupun yang tidak tertulis dan juga untuk mendaftarkan ke badan pengawas obat dan makanan (BPOM RI)/Tergugat dan kemudian menjual semua produk *skincare* rdl yang akan ada/datang dikemudian hari dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Di Filipina Untuk Dijual Di Indonesia Dalam Jenis, bentuk, ukuran dan kemasan apapun dan juga faktanya Tergugat II Intervensi juga diberikan hak dan kewenangan oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Berdasarkan Hukum Negara Filipina Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Apapun Terkait Dokumen-Dokumen Penunjukannya Dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC;
28. Bahwa Faktanya Tergugat II Intervensi adalah agen tunggal/eksklusif/satu-satunya yang telah ditunjuk secara sah berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Untuk mendaftarkan semua produk *Skincare* RDL ke badan pengawas obat dan makanan (BPOM RI)/Tergugat dan kemudian menjualnya di Wilayah Indonesia tanpa dikecualikan dalam bentuk apapun dan tidak ada Agen/Distributor lain selain Tergugat II Intervensi yang berhak secara Hukum Atas Hak Distribusi Dan Penjualan Seluruh Produk *Skincare* RDL tersebut. Bahwa faktanya

Halaman 139 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Penggugat sudah tidak sah dan tidak memiliki kewenangan dan kedudukan Hukum apapun lagi sebagai agen tunggal RDL pharmaceutical laboratory, INC., apalagi memperpanjang notifikasi (Ijin Edar) atas seluruh produk RDL tersebut kepada kepala badan pengawas obat dan makanan (BPOM RI)/Tergugat, karena faktanya penggugat telah diputus kontrak secara sah berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagai akibat hukum telah wanprestasi/ingkar janjinya PT. Amosys Indonesia/Penggugat Kepada Rdl Pharmaceutical Laboratory, INC. Yang Telah Merugikan Keuangan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara besar-besaran tersebut.

29. Bahwa faktanya Tergugat II Intervensi adalah agen baru yang telah sah ditunjuk berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Menggantikan Penggugat yang telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara sah berdasarkan Hukum Negara Filipina, Karena Penggugat telah Wanprestasi/Ingkar Janji besar-besaran Kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Yang telah merugikan keuangan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara Besar-besaran tersebut, sehingga akibat Hukumnya adalah Tergugat II Intervensi yang berhak secara Hukum untuk mendaftarkan Notifikasi (Ijin Edar) atas seluruh produk perawatan kulit dan kosmetik (*Skincare*) RDL tersebut kepada kepala badan pengawas obat dan makanan (BPOM RI)/Atasan Tergugat dan kemudian mengedarkan dan menjualnya di wilayah Indonesia tanpa terkecuali dalam bentuk apapun dan bukan Penggugat yang berhak atas hal itu dalam bentuk apapun, sehingga akibat Hukumnya adalah kepala badan pengawas obat dan makanan (BPOM RI)/Atasan Tergugat tidak bisa dan tidak berwenang dalam bentuk apapun untuk memperpanjang atau menghidupkan kembali seluruh notifikasi (Ijin Edar) Penggugat atas produk perawatan kulit dan kosmetik (*Skincare*) RDL tersebut, karena Penggugat telah diputus kontrak oleh RDL pharmaceutical laboratory, INC. Secara sah berdasarkan Hukum Negara Filipina sebagaimana telah dijelaskan diatas dan juga faktanya sampai sekarang tidak ada dan tidak akan pernah ada sampai hari kiamat pun pihak produsen RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Akan memberikan perjanjian penunjukan keagenan tunggal/eksklusif/satu-satunya yang baru atau memperbaruinya dalam bentuk apapun kepada Penggugat sebagaimana yang mutlak diwajibkan/diharuskan dalam peraturan Perundang-Undangan tentang notifikasi kosmetika untuk dipenuhi oleh

Halaman 140 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kalau ingin memperbarui, menghidupkan kembali dan atau memperpanjang notifikasi (ijin edar) atas produk-produk *skincare* RDL tersebut, yang mana penggugat sudah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara sah berdasarkan Hukum Negara Filipina sebagaimana telah dijelaskan diatas, sehingga akibat Hukumnya adalah Penggugat sudah tidak berhak lagi bertindak sebagai agen tunggal RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dalam bentuk apapun, sehingga akibat Hukumnya adalah Penggugat tidak bisa dan tidak berhak untuk melakukan proses perpanjangan atau pembaruan notifikasi (Ijin Edar) atas Produk-Produk *Skincare* RDL tersebut dalam bentuk apapun, karena faktanya Penggugat tidak akan pernah bisa sampai hari kiamat PUN untuk memenuhi syarat Hukum mutlak yaitu Harus/Wajib adanya perjanjian penunjukan keagenan Tunggal/Eksklusif/Satu-satunya yang baru dari RDL pharmaceutical laboratory, INC. Kepada Penggugat untuk digunakan sebagai syarat mutlak yang Diwajibkan/Diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan tentang notifikasi kosmetika yang Harus/Wajib dipenuhi oleh Penggugat kalau ingin memperpanjang, menghidupkan kembali atau memperbarui notifikasi (Ijin Edar) atas produk-produk *skincare* RDL tersebut, sehingga kalau Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Tergugat tetap mengabulkan Gugatan Penggugat dan kemudian menghukum tergugat untuk menerbitkan Notifikasi tersebut, maka penerbitan notifikasi (Ijin Edar) tersebut akan melanggar peraturan Perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika tersebut, karena notifikasi (Ijin Edar) tersebut kalau sampai dikabulkan oleh pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk diperintahkan agar diterbitkan oleh Tergugat, maka benar faktanya penerbitannya telah dilakukan secara melawan Hukum dan tidak sah secara Hukum, karena telah diterbitkan tanpa adanya perjanjian penunjukan keagenan Tunggal/Eksklusif/Satu-satunya yang baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Kepada Penggugat untuk digunakan sebagai syarat mutlak yang Diwajibkan/Diharuskan oleh peraturan perundang-undangan tentang notifikasi kosmetikatersebut yang harus/wajib dipenuhi oleh Penggugat kalau ingin memperpanjang, menghidupkan kembali atau memperbarui notifikasi (Ijin Edar) atas produk-produk *Skincare* RDL tersebut, yang mana akibat Hukumnya pasti akan sangat merugikan kepentingan Hukum Tergugat II Intervensi, karena faktanya notifikasi (Ijin Edar) yang telah didaftarkan oleh Tergugat II Intervensi atas produk-produk *Skincare* RDL jenis lainnya yang sedang

Halaman 141 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertunda proses penerbitannya oleh kepala badan pengawas obat dan makanan (BPOM RI)/Tergugat, maka pastinya akan semakin ditunda kedepannya dan bahkan kemungkinan besar bisa tidak diterbitkan oleh kepala badan pengawas obat dan makanan (BPOM RI)/Atasan Tergugat, sehingga akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Tergugat II Intervensi, karena dengan tertundanya dan kemungkinan besar tidak terbitnya notifikasi (Ijin Edar) atas Nama Tergugat II Intervensi atas produk-produk *Skincare* RDL tersebut, padahal Tergugat II Intervensi faktanya sebagai agen Tunggal/Eksklusif/Satu-satunya yang telah ditunjuk secara sah dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Atas seluruh produk-produk *Skincare* RDL tanpa terkecuali dalam bentuk apapun, maka akibat Hukumnya tentunya kepentingan Hukum Tergugat II Intervensi akan sangat dirugikan atas hal tersebut, karena akibat Hukumnya adalah Tergugat II Intervensi tidak akan mendapat kejelasan dan kepastian Hukum atas penerbitan notifikasi (Ijin Edar) atas produk-produk *Skincare* RDL tersebut, dan juga akibat Hukumnya adalah Tergugat II Intervensi pastinya tidak akan bisa menjual produk-produk *Skincare* RDL tersebut di wilayah Indonesia sebagaimana yang menjadi hak Hukumnya berdasarkan perjanjian penunjukan keagenannya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena faktanya belum terbit dan terancam tidak terbitnya Notifikasi (Ijin edar) atas nama Tergugat II Intervensi atas produk-produk *Skincare* RDL tersebut oleh kepala badan pengawas obat dan makanan (BPOM RI)/Tergugat, karena Penggugat yang faktanya telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara sah berdasarkan Hukum Negara Filipina tersebut, ternyata juga berpotensi dimenangkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*, yang mana akan semakin merugikan kepentingan Hukum Tergugat II Intervensi dari segi hak pendaftaran notifikasi (Ijin Edar) Kepada Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM RI)/Atasan Tergugat, hak distribusi, Hak Penjualan, Hak keuntungan keuangan, pendapatan dan keuntungan finansial yang seharusnya bisa diperoleh oleh Tergugat II Intervensi dari pendaftaran notifikasi (Ijin Edar) tersebut dan kemudian hak penjualan produk-produk *Skincare* RDL tersebut di wilayah Indonesia selaku agen Tunggal/Eksklusif/Satu-satunya yang sah dan resmi dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. atas produk-produk tersebut dan juga faktanya kepentingan Hukum Tergugat II Intervensi akan semakin dirugikan, karena akan dianggap tidak becus/tidak profesional oleh RDL

Halaman 142 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pharmaceutical Laboratory, INC. dalam mendaftarkan, mengedarkan dan menjual Produk-produk *Skincare* RDL tersebut di wilayah Indonesia dan terancam akan diputus kontrak oleh RDL pharmaceutical laboratory, INC., karena masih ikut-ikutannya Penggugat dalam mengedarkan dan menjual produk *Skincare* RDL tersebut, apalagi sampai dikabulkannya Gugatan Penggugat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan sampai diterbitkannya Notifikasi (Ijin Edar) atas Produk-Produk *skincarerd* tersebut oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI)/Atasan Tergugat, padahal Penggugat telah diputus kontrak secara sah berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, yang tentunya akan semakin merugikan kepentingan Hukum Tergugat II Intervensi;

30. Bahwa faktanya kalau sampai Penggugat dimenangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan diterbitkannya Notifikasi (Ijin Edar) atas Produk-Produk *skincarerd* oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI)/Atasan Tergugat nantinya, maka Penggugat akan menggunakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara a *quo* ke Pengadilan perdata dan pengadilan lainnya dan Masyarakat/Konsumen Produk *Skincare* RDL dengan itikad buruk dan menyatakan seolah-oleh Penggugat adalah masih sebagai Agen yang sah dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., pada hal faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagaimana telah dijelaskan diatas dan faktanya sampai sekarang tidak ada putusan Pengadilan Negara Filipina yang menyatakan bahwa pemutusan kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. kepada PT. Amosys Indonesia/Penggugat tersebut adalah tidak sah, sehingga akibat Hukumnya adalah faktanya benar pemutusan kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Kepada PT. Amosys Indonesia/Penggugat tersebut adalah telah sah dan resmi secara Hukum Negara Filipina dan tidak bisa dipermasalahkan dengan Hukum Indonesia dalam bentuk apapun, karena faktanya pemutusan kontrak tersebut telah dilakukan oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina dengan semua proses legalisasinya adalah dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina dan bukan Hukum Negara Indonesia dalam bentuk apapun, sehingga pemutusan kontrak tersebut tidak bisa dipermasalahkan dengan Hukum Indonesia dalam bentuk apapun, karena Yurisdiksi Hukum

Halaman 143 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia berbeda dengan Hukum Negara Filipina dan Hukum Negara Filipina tidak tunduk pada Hukum Negara Indonesia dalam bentuk apapun ;

31. Bahwa selain itu, faktanya Penggugat tidak ada menjelaskan terkait bagaimana bentuk nyata dan berapa jumlah menumpuknya stok produk *Skincare* RDL tersebut dan produk *Skincare* RDL jenis apa saja yang menumpuk dan berapa banyak jumlah produk *Skincare* RDL yang katanya telah dibeli dalam jumlah banyak oleh Penggugat tersebut dan kapan dan dimana dilakukan proses pembeliannya dan kapan dan dimana dilakukan proses serah terima pembeliannya tersebut dan stok produk *Skincare* RDL mana saja yang telah kadaluarsa dan kapan kadaluarsanya, mengingat fakta bahwa produk *Skincare* RDL banyak jenisnya dan juga tidak ada dijelaskan terkait bagaimana bentuk nyata upaya iklan dan promosi yang dilakukan penggugat atas produk *Skincare* RDL tersebut dan berapa jumlah pastinya uang Penggugat yang telah dikeluarkan untuk promosi dan iklan tersebut dan mana bukti iklannya dan dimana saja dilakukan iklan dan promosi tersebut;
32. Bahwa Penjelasan Hukum diatas terkait juga dengan fakta Hukum bahwa Yth. Majelis Hakim Perkara *A Quo* Telah Menyatakan dengan tegas dalam persidangan pemeriksaan persiapan perkara *A Quo* bahwa faktanya tidak bisa begitu saja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan Gugatan Penggugat, kalau faktanya Penggugat sendiri tidak bisa memenuhi persyaratan yang mutlak diwajibkan dalam peraturan Perundang-Undangan terkait dengan apa yang Dimohonkan/Dimintanya/Perundang-Undangan terkait Notifikasi Kosmetika tersebut, *in casu* perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Kepada Penggugat sebagaimana yang diwajibkan/Syarat Mutlak/Harga Mati Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Bidang Pendaftaran Notifikasi (Ijin Edar) Kosmetika Oleh Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI/KEPALA BPOM RI/Atasan Tergugat, karena faktanya untuk bisa mendaftarkan, memperpanjang atau memperbarui Notifikasi (Ijin Edar) atas Produk-Produk *Skincare* RDL tersebut kepada Tergugat, maka syarat mutlaknya adalah Penggugat harus memiliki surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yang Faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada Penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan



resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagaimana telah dijelaskan diatas dan akibat hukumnya adalah Penggugat Sudah Bukan/Tidak lagi berstatus Hukum sebagai agen RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dalam bentuk apapun dan faktanya sampai sekarang tidak ada putusan Pengadilan Negara Filipina dalam bentuk apapun yang mengembalikan status Hukum keagenan Penggugat atas produk-produk *Skincare* RDL tersebut yang faktanya telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina tersebut, karena kalau Gugatan Penggugat dikabulkan begitu saja dengan alasan bahwa jangka waktu Tergugat untuk menolaknya atau menjawabnya telah lewat waktu sebagaimana dalil-dalil sepihak dan tidak berdasar hukum dalam Gugatan *a quo*, padahal faktanya Penggugat tidak mampu memenuhi syarat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tersebut dan kalau Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta asal mengabulkan Gugatan Penggugat tanpa Alasan dan Dasar Hukum begitu saja dan dengan mengikuti hawa nafsu Penggugat dalam Gugatannya, yang faktanya adalah Gugatan beritikad tidak baik tersebut, maka bisa kacau balau dan hancur lebur Hukum di Negara Indonesia ini, kalau semua Gugatan harus dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, hanya karena permohonan dianggap sudah masuk ke Tergugat dan banding administratif dianggap telah diterima dan dianggap dikabulkan oleh Tergugat/Atasannya, hanya karena dianggap telah lewat waktu bagi Tergugat/Atasannya dalam Menjawab/Meresponnya sebagaimana dalil-dalil sepihak dan tidak berdasar hukum dalam Gugatan *a quo* dan dianggap Gugatan Harus dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Walaupun Dengan cara Membabi-Buta dan tanpa bisa terpenuhinya Syarat-syarat Hukum yang mutlak diwajibkan untuk dipenuhi oleh Penggugat dalam peraturan Perundang-Undangan tentang pokok permohonannya/notifikasi kosmetika tersebut, dan juga tanpa alas hak, kewenangan hukum, tanpa dasar hukum, mengesampingkan fakta Hukum dan keadilan, dengan alasan sepihak dan tidak berdasar Hukum, sebagaimana dalil-dalil Gugatan *a quo*, yaitu hanya karena Tergugat dianggap Penggugat secara sepihak dan tidak berdasar Hukum tidak menanggapi atau menolak permohonan dan banding administratif Penggugat atau menanggapi permohonan Penggugat dan banding administratif Penggugat tapi telah lewat waktu dan dalil-dalil lainnya sebagaimana dalil Gugatan *a quo*., maka kalau Gugatan *a quod* dikabulkan

Halaman 145 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



dengan cara seperti tersebut diatas, maka tentunya pasti akan kacau balau dan hancur lebur Hukum di Negara Indonesia ini, kalau Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Mengikuti Jalan pikiran sesat Penggugat tersebut;

33. Bahwa Gugatan-gugatan beritikad tidak baik dengan sengaja memanfaatkan celah-celah Hukum dengan cara menyelundupkan hukum sebagaimana dalil-dalil Gugatan *a quo*, maka tentunya Gugatan beritikad tidak baik seperti itu harus diwaspadai dan ditolak/tidak diterima oleh majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*. Bahwa selain itu, faktanya gugatan seperti itu akan berakibat banyak potensi terjadinya penyelewengan, rekayasa surat-surat bukti dan permohonan-permohonan tanpa dasar alas hak, kewenangan Hukum dan alat bukti surat yang valid/sah, yang pastinya akan dilakukan oleh masyarakat, kalau mengikuti jalan pikiran sesat Penggugat dalam gugatan *a quo*, yaitu masyarakat akan main ajukan saja permohonan-permohonan, banding-banding administratif dan upaya-upaya administratif lainnya kepada berbagai Instansi/Lembaga Pemerintahan/Negara termasuk Tergugat kedepannya, dengan tanpa dasar alas hak, kewenangan Hukum dan alat bukti yang cukup dan valid/sah dan kemudian dengan itikad tidak baik untuk sengaja menunggu sampai instansi/lembaga Pemerintahan/Negara tersebut terlambat/lewat waktu dalam menjawab/meresponnya, dikarenakan kesibukannya dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat atas nama negara yang tentunya tidak hanya satu warga negara saja yang dilayaninya, tapi pastinya melayani seluruh warga negara yang banyak kepentingannya tersebut, maka kemudian masyarakat tersebut mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke pengadilan Tata Usaha Negara dengan dalil beritikad tidak baik, yaitu seolah-olah masyarakat tersebut adalah pihak yang benar dan harus dikabulkan gugatannya, karena instansi/lembaga Pemerintahan/Negara tersebut telah lewat waktu dalam menjawab/merespon permohonan-permohonan, banding-banding administratif dan upaya-upaya administratifnya tersebut, padahal persyaratan-persyaratan hukumnya yang mutlak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dibidangnya tersebut, ternyata tidak bisa terpenuhi oleh masyarakat tersebut, sebagaimana yang faktanya persis dilakukan oleh penggugat dalam gugatan *a quo*, yaitu faktanya Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*, setelah Penggugat tidak mampu (Penggugat tidak akan pernah mampu sampai hari kiamat pun) memenuhi syarat mutlak/harga mati yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan

Halaman 146 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



terkait pendaftaran notifikasi kosmetika dari kepala badan pengawas obat dan makanan RI/kepala BPOM RI/atasan Tergugat tersebut, *in casu* perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. kepada Penggugat sebagaimana yang diwajibkan/syarat mutlak/harga mati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pendaftaran notifikasi (ijin edar) kosmetika oleh kepala badan pengawas obat dan makanan RI/kepala BPOM RI/atasan Tergugat, karena faktanya untuk bisa mendaftarkan, memperpanjang, memperbarui notifikasi (ijin edar) produk-produk *skincare* RDL pada Tergugat, maka syarat mutlakny adalah Penggugat harus memiliki surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yang faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL pharmaceutical laboratory, INC. Sebagaimana telah dijelaskan diatas dan akibat hukumnya adalah Penggugat sudah bukan/tidak lagi berstatus hukum sebagai agen RDL pharmaceutical laboratory, INC. dalam bentuk apapun dan faktanya sampai sekarang tidak ada putusan Pengadilan Negara Filipina dalam bentuk apapun yang mengembalikan status hukum keagenan penggugat yang telah diputus kontrak oleh RDL pharmaceutical laboratory, INC. Secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina tersebut.

34. Bahwa faktanya apa yang dijelaskan dalam Pasal-pasal Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah berlaku dan bisa diterapkan kalau Penggugat bisa dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam peraturan Perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika yang diterbitkan oleh kepala badan pengawasan obat dan Makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat tersebut, tapi Tergugat/Atasannya tetap tidak mengabulkannya Atau Terlambat Mengabulkannya Dan Bukan/Tidak Berarti Permohonan-Permohonan, Banding-Banding Administratif dan upaya Administratif lainnya daripenggugat sebagaimana yang didalilkannya tersebut tetap dikabulkan, meskipun faktanya pengugat tidak mampu memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika yang diterbitkan oleh kepala badan pengawasan obat dan makanan ri/kepala BPOM RI/atasan Tergugat, hanya karena alasan bahwa

Halaman 147 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



jawaban/tanggapan Tergugat/atasannya dianggap telah lewat waktu atau dianggap tidak ada penolakan dari atasan Tergugat atau Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan *a quo*, sehingga telah jelas terlihat fakta bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak beritikad baik, karena faktanya penggugat tidak mampu memenuhi syarat hukum mutlak yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika dari kepala badan pengawas obat dan makanan ri/kepala bpom ri/atasan tergugat, yaitu untuk mendaftarkan, memperpanjang atau memperbarui notifikasi (ijin edar) atas produk-produk *skincare* RDL tersebut, maka penggugat harus memiliki perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena Penggugat telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina sebagaimana telah dijelaskan diatas, dan faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana telah dijelaskan diatas dan akibat hukumnya adalah Penggugat sudah bukan/tidak lagi berstatus hukum sebagai agen RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dalam bentuk apapun dan faktanya sampai sekarang tidak ada putusan Pengadilan Negara Filipina dalam bentuk apapun yang mengembalikan status Hukum keagenan Penggugat yang telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina tersebut. Bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum Tergugat II Intervensi tersebut, maka faktanya benar bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak terbukti dalam bentuk apapun, sehinggasudah seharusnya untuk ditolak oleh Yth. majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*.

35. Bahwa Penggugat pada dalil-dalil Point V.C No. 42-63 pada Halaman 19-28 Gugatan *a quo*, pada pokoknya secara sepihak dan tidak berdasar Hukum mendalilkan bahwa *"Objek Sengketa tidak sah, karena diterbitkan Tergugat sebelum adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap atas sengketa Perdata yang sedang terjadi di Pengadilan Negeri Tangerang antara Penggugat, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tentang status keagenan Penggugat atas Produk-Produk Skincare RDL, Surat-Surat Penunjukan Penggugat"*



masih berlaku dan tidak bisa diputus sepihak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena keputusan Perjanjian Penunjukan haruslah disepakati bersama antara RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. dengan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam SE BPOM RI/2016, sehingga penerbitan Objek Sengketa adalah tidak sah, Objek Sengketa adalah tidak sah, karena Tergugat tidak berwenang menerbitkannya, tapi Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat yang berwenang untuk itu, permohonan pembaruan Notifikasi Penggugat telah dianggap dikabulkan, karena Kepala BPOM/Atasan Tergugat tidak mengeluarkan surat penolakan atas permohonan pembaruan Notifikasi Penggugat, penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan AAUPB dan Penggugat mohon penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa karena Penggugat akan mengalami kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan a quo”.

36. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Point V.C No. 42-63 pada Halaman 19-28 Gugatan a quo, karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar Hukum, karena faktanya Hukum Negara Indonesia tidak bisa diterapkan dan tidak berlaku terhadap perbuatan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. yang telah dilakukan secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina dengan semua proses legalisasinya adalah dilakukan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina, yaitu perbuatan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dalam melakukan keputusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, karena faktanya perjanjian 24/9/2016 dan surat penunjukan lainnya (kalau ada) tersebut, faktanya telah dibuat dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina, dengan Bahasa Inggris selaku salah satu Bahasa resmi Negara Filipina, dengan pilihan Hukum dan forum penyelesaian sengketa adalah Hukum dan Pengadilan Negara Filipina dan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut dari Negara Filipina dan semua legalisasinya dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina dan bukan Hukum Negara Indonesia dalam bentuk apapun, yaitu perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, faktanya telah diputuskan secara resmi dan sah berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Berdasarkan surat RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tanggal 16 Oktober 2018 yang telah ditujukan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Kepada Penggugat, dan juga faktanya

Halaman 149 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, telah ditegaskan kembali oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan surat RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tanggal 20 Mei 2019 yang telah dikirimkan oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Kepada Tergugat dan juga berdasarkan *statement letter*/surat pernyataan dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tanggal 10 Juni 2020 yang faktanya keduanya berlaku Hukum Negara Filipina, karena faktanya telah dibuat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina dan bukan Hukum Negara Indonesia dalam bentuk apapun, yang isinya pada pokoknya adalah RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Telah melakukan pemutusan secara resmi dan sah berdasarkan Hukum Negara Filipina atas perjanjian keagenan 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, karena faktanya Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji besar-besaran kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena faktanya Penggugat telah tidak melaksanakan Pasal atau Point No. 7 Halaman 2 dari perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yaitu faktanya Penggugat telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (Sepuluh) van kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan Seratus Dua Puluh (120) van kontainer pertahun, yang faktanya wanprestasi/ingkar janji Penggugat tersebut telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Menderita kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar dan akhirnya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Harus memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, agar RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tidak menderita kerugian finansial/keuangan yang lebih besar lagi akibat telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat tersebut.

37. Bahwa pemutusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, faktanya telah dilakukan oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Berdasarkan paragraf kedua Pasal atau Point No. 25 Halaman 5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. DENGAN Penggugat yang Berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10

Halaman 150 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

"Either Party Shall Have The Right To Fortwith Terminate This Agreement Unconditionally With A Written Notice To The Party When The Other Party Commits Any Serious Breach Of The Provisions Of The Agreement, In Case It Cannot Be Rectified By Other Means".

38. Bahwa halaman 9-10 terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah dari paragraf kedua Pasal atau Point No. 25 Halaman 5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut menyebutkan dengan jelas dan tegas bahwa :

"Salah satu pihak memiliki hak untuk segera mengakhiri perjanjian ini tanpa syarat dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak tersebut ketika pihak lain melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian, jika pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki dengan cara lain";

39. Bahwa pemutusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina yang telah dilakukan oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Berdasarkan Paragraf kedua Pasal atau Point No. 25 Halaman 5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan Halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, faktanya adalah sebagai akibat Hukum dari telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat Kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Karena Penggugat telah tidak melakukan kewajiban Hukumnya yang merupakan hak RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yaitu Penggugat telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (Sepuluh) Van Kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan Seratus Dua Puluh (120) Van kontainer pertahun, yang telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Mengalami kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar, yang faktanya perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Penggugat tersebut merupakan bentuk nyata dari pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut yang

Halaman 151 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



telah dilakukan oleh Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., sehingga akhirnya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Harus melaksanakan paragraf kedua Pasal atau Point No. 25 Halaman 5 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yaitu memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut untuk menghindari kerugian finansial/keuangan yang lebih besar lagi bagi RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagai akibat telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat tersebut;

40. Bahwa faktanya perbuatan Hukum RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. yang dilakukan secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina yaitu pemutusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina sebagaimana tersebut diatas, juga merupakan bentuk pelaksanaan dari Pasal atau Point No. 22 Halaman 4 Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

"The agent shall be willing to sign a clean break letter from the start of this agreement, that will be use by the principal to terminate this agreement when the agent commits any serious breach of the provision of this agreement";.

40. Bahwa halaman 9 dari terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah dari Pasal atau Point No. 22 Halaman 4 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut menyebutkandengan jelas dan tegas bahwa :

"Agen akan bersedia untuk menandatangani surat pemutusan bersih dari awal perjanjian ini, yang akan digunakan oleh prinsipal untuk mengakhiri perjanjian ini ketika agen melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan perjanjian ini".

41. Bahwa berdasarkan Pasal atau Point No. 22 halaman 4 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, maka telah jelas fakta bahwa benar RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Memiliki hak Hukum berdasarkan Hukum Negara Filipina untuk memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL pharmaceutical laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut apabila Penggugat melakukan pelanggaran serius terhadap perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, yang faktanya memang benar Penggugat telah melakukan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL pharmaceutical laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, yaitu Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas Pasal atau Point No. 7 Halaman 2 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yaitu Penggugat telah tidak melakukan pembelian atau telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (Sepuluh) Van Kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan seratus duapuluh (120) van kontainer pertahun sebagaimana yang menjadi kewajiban Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dalam Pasal atau Point No. 7 Halaman 2 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan Halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, dan perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut diatas faktanya telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Mengalami kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar sebagai akibat tidak adanya pemasukan keuangan dan keuntungan yang seharusnya didapat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. atas penjualan produk perawatan kulit dan kosmetik (*Skincare*) merek RDL pabrikan/keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut kepada Penggugat, karena Penggugat faktanya tidak melakukan pembelian produk-produk tersebut dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana yang menjadi kewajiban penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dalam Pasal atau Point No. 7 Halaman 2 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, dan hal itu jelas

Halaman 153 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, karena penjualan produk perawatan kulit dan kosmetik (*Skincare*) merek RDL pabrikan/keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. itulah yang menjadi fokus dan esensi/pokok/inti dari perjanjian 24/9/2016 antara RDL pharmaceutical laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, dan ternyata faktanya Penggugat telah melanggarnya dengan nyata dan tidak terbantahkan lagi dalam bentuk apapun, sehingga RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Berhak secara Hukum untuk memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut berdasarkan Pasal atau Point No. 22 dan paragraf kedua Pasal atau Point No. 25 halaman 5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah;

42. Bahwa atas Penggugat juga telah mengetahui, memahami dan terikat secara dan telah menundukkan diri kepada hukum negara Filipina untuk menerima pemutusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina yang telah dilakukan secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut, karena sejak awal Penggugat telah menandatangani perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan faktanya berdasarkan Pasal 22 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, maka sejak awal Penggugat telah membuat dan menandatangani surat persetujuan pemutusan kontrak bersih (*Clean Break Letter*) dari Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dan surat persetujuan dan permohonan pembatalan notifikasi (Ijin Edar) Penggugat atas penjualan produk perawatan kulit dan kosmetik (*Skincare*) merek RDL pabrikan/keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan sadar, sukarela, ikhlas dan tanpa paksaan atau ancaman dalam bentuk apapun, yang mana kedua surat sah tersebut ditujukan penggugat kepada tergugat V, yang mana kedua surat sah tersebut akan digunakan oleh RDL pharmaceutical laboratory, INC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hukum Negara Filipina untuk membatalkan perjanjian 24/9/2016 antara RDL pharmaceutical laboratory, INC. dengan penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut apabila Penggugat telah melakukan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, yang mana kedua surat sah tersebut dikuasasi/dipegang oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena merupakan hak RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Yang harus dan telah dipenuhi oleh Penggugat kepada RDL pharmaceutical laboratory, INC. Berdasarkan Pasal atau Point No. 22 halaman 4 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, dan kedua surat sah tersebut telah dikirimkan kepada Tergugat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Untuk menjadi pedoman Tergugat dalam mengambil tindakan hukum atasnya, sehingga sudah jelas Hukumnya bahwa RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Berhak dan telah sah dan resmi secara Hukum Negara Filipina untuk memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL pharmaceutical laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut sebagai akibat hukum telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Atas pelaksanaan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, karena faktanya perbuatan wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat atas pelaksanaan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina sebagaimana telah dijelaskan diatas, merupakan bentuk nyata dari pelanggaran serius yang telah dilakukan Penggugat atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Pasal atau Point NO. 22 halaman 4 dan paragraf kedua Pasal atau Point No. 25 halaman 5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah;

43. Bahwa faktanya surat keputusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, telah dilakukan setelah sebelumnya RDL

Halaman 155 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pharmaceutical Laboratory, INC. Telah beberapa kali memperingatkan dan melakukan somasi kepada Penggugat bahwa Penggugat selaku agen RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. pada saat itu berdasarkan Pasal atau Point No. 1 Halaman 1-2 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 2 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, telah secara nyata melakukan wanprestasi/ingkar janji atas pelaksanaan Pasal atau Point No. 7 halaman 2 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sejak awal Tahun 2018, yang mana hal itu merupakan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Pasal atau Point No. 22 halaman 4 dan paragraf kedua Pasal atau Point No. 25 halaman 5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yaitu berdasarkan beberapa surat resmi dari kantor Hukum LG LAW (*Lawyers and Notaries Public*) selaku kuasa Hukum RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dari Filipina Tertanggal 15 Mei 2018, 16 April 2016 dan 18 Juni 2018 yang pada pokoknya telah memberitahukan, memperingatkan dan melakukan somasi kepada Penggugat bahwa Penggugat selaku agen RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Pada saat itu berdasarkan Pasal atau Point No. 1 halaman 1-2 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, telah secara nyata melakukan wanprestasi/ingkar janji atas pelaksanaan Pasal atau Point No. 7 halaman 2 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sejak awal Tahun 2018, yang mana hal itu merupakan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL pharmaceutical laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Pasal atau Point No. 22 dan paragraf

Halaman 156 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua Pasal atau Point No. 25 halaman 4-5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, dan hal tersebut faktanya telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Mengalami kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar sebagai akibat tidak adanya pemasukan keuangan dan keuntungan yang seharusnya didapat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Atas penjualan produk perawatan kulit dan kosmetik (*Skincare*) merek RDL pabrikan/keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tersebut kepada Penggugat, karena Penggugat faktanya tidak melakukan pembelian produk-produk RDL tersebut dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana yang menjadi kewajiban Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dalam Pasal atau Point No. 7 halaman 2 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, dan hal itu jelas merupakan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, karena penjualan produk perawatan kulit dan kosmetik (*Skincare*) merek RDL pabrikan/keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Itulah yang menjadi fokus dan esensi/pokok/inti dari perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, dan ternyata faktanya Penggugat telah melanggarnya dengan nyata dan tidak terbantahkan lagi dalam bentuk apapun, sehingga RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Berhak secara Hukum Negara Filipina untuk memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut berdasarkan Pasal atau Point No. 22 dan paragraf kedua Pasal atau Point No. 25 halaman 4-5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah;

44. Bahwa faktanya surat keputusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, telah diberitahukan oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. kepada Tergugat yaitu melalui surat sah dan resmi

Halaman 157 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Hukum Negara Filipina dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Kepada Tergugat tertanggal 16 Agustus 2018 dan 21 November 2018 yang isinya pada pokoknya adalah Penggugat telah melakukan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, yaitu faktanya Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas Pasal atau Point No. 7 halaman 2 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yaitu faktanya Penggugat telah tidak melakukan pembelian atau telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (Sepuluh) Van Kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan Seratus Duapuluh (120) Van Kontainer pertahun sebagaimana yang menjadi kewajiban Penggugat kepada Tergugat dalam Pasal atau Point No. 7 halaman 2 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah TERSUMPAH, dan perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut diatas faktanya telah mengakibatkan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Mengalami kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar sebagai akibat tidak adanya pemasukan keuangan dan keuntungan yang seharusnya didapat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Atas penjualan produk perawatan kulit dan kosmetik (Skincare) merek RDL pabrikan/keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tersebut kepada Penggugat, karena Penggugat faktanya tidak melakukan pembelian produk-produk tersebut dari RDL pharmaceutical laboratory, INC. sebagaimana yang menjadi kewajiban Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dalam Pasal atau Point No. 7 halaman 2 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, dan faktanya hal itu jelas merupakan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, karena faktanya penjualan produk perawatan kulit dan kosmetik (Skincare) merek RDL pabrikan/keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Itulah yang menjadi fokus dan esensi/pokok/inti dari perjanjian 24/9/2016 antara RDL

Halaman 158 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pharmaceutical laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, dan faktanya Penggugat telah melanggarnya dengan nyata dan tidak terbantahkan lagi dalam bentuk apapun, sehingga RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Berhak secara Hukum untuk memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut berdasarkan Pasal Atau Point no. 22 dan Paragraf kedua Pasal atau Point No. 25 Halaman 4-5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah;

45. Bahwa dengan telah terbuktinya penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Atas pelaksanaan pasal atau point no. 7 halaman 2 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka faktanya tentu Penggugat juga otomatis telah gagal dalam melaksanakan dan memenuhi pasal atau point lainnya dari perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, yaitu diantaranya pasal atau point no. 1-10, 12, 14-15, 17 dan 26 halaman 1-5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut dan halaman 1-12 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, sebagaimana pasal-pasal atau point-point diatas telah tersebut dengan jelas dan tegas dalam perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut. Bahwa pasal atau point no. 1-10, 12, 14-15, 17 dan 26 halaman 1-5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 1-12 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, saling terkait dengan pasal atau point no. 7, 22 dan paragraf kedua pasal atau point no. 25 halaman 2-5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut dan halaman 3-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yang telah terbukti dilanggar oleh Penggugat sebagaimana telah dijelaskan diatas, dan dengan tidak dilaksanakannya

Halaman 159 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal-pasal atau point-point tersebut, maka akibat hukumnya pasti Penggugat juga tidak akan bisa/tidak akan mampu melaksanakan pasal atau point no. 1-10, 12, 14-15, 17 dan 26 halaman 1-5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan Halaman 1-12 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yang juga merupakan bentuk perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang nyata yang telah dilakukan oleh penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dan hal tersebut adalah bentuk nyata pelanggaran serius dari perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. yang telah menimbulkan kerugian keuangan/finansial yang nyata dan luar biasa besar bagi RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena tidak adanya pemasukan keuangan/penghasilan yang seharusnya didapatkan/diperoleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dari penggugat sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang merupakan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana yang dimaksud dalam pasal atau point no. 22 dan paragraf kedua point atau pasal no. 25 halaman 4-5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah;

46. Bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum diatas, maka tentunya sudah jelas faktanya dan akibat hukumnya bahwa RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Berhak secara Hukum Negara Filipina untuk memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku hukum negara Filipina tersebut, sebagai akibat hukum telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut yang merupakan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam PASAL atau Point No. 22 halaman 4 dan paragraf kedua Point atau Pasal No. 25 halaman 5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL

Halaman 160 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah. Bahwa faktanya berdasarkan pasal atau point No. 18 halaman 4 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut menyebutkan bahwa :

"The Agent Hereby Waive Any And All Claim For, Or Right To, Termination Compensation And Related Consequential Damages To Which It May Be Entitled Under The Laws Of The Territory Or Other Applicable Laws Arising From Or Under The Execution Of This Agreement, Observance Of Its Terms And Conditions And/Or From The Termination Of The Same. The Agent further indemnifies the principal againsts, and holds it free and harmless from, any or all claims of the Agent's employees for similar compensation or consequential damages, or severances, disability or social security payments arising from or under the execution of this Agreement, observance of its terms and conditions, and/or from the termination of the same. It is being understood that no employer-employee relationship exist between the parties".

47. Bahwa halaman 7-8 dari terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah dari Pasal atau Point No. 18 halaman 4 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut menyebutkan dengan jelas dan tegas bahwa :

"Agen dengan ini melepaskan setiap dan semua klaim, hak, kompensasi pemutusan dan kerusakan konsekuensial terkait yang berhak diperolehnya berdasarkan undang-undang wilayah atau hukum lain yang berlaku yang timbul dari atau berdasarkan pelaksanaan perjanjian ini, dengan memperhatikan syarat dan ketentuannya dan/atau dari pengakhirannya. Agen lebih lanjut menjamin ganti rugi kepada Prinsipal terhadap, dan membebaskannya dari, setiap atau semua klaim karyawan Agen untuk kompensasi atau kerusakan yang diakibatkannya, atau pembayaran pesangon, cacat atau jaminan sosial yang timbul dari atau di bawah pelaksanaan Perjanjian ini, ketaatan terhadap syarat dan ketentuannya, dan/atau dari pengakhirannya. Telah dipahami bahwa tidak ada hubungan pemberi kerja-karyawan yang terbentuk di antara para pihak";

48. Bahwa berdasarkan Pasal atau Point No. 18 halaman 4 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat

Halaman 161 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 7-8 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, maka faktanya penggugat telah melepaskan setiap dan semua klaim, Hak, kompensasi pemutusan dan kerusakan konsekuensial terkait yang berhak diperolehnya berdasarkan undang-undang wilayah atau Hukum lain yang berlaku yang timbul dari atau berdasarkan pelaksanaan perjanjian INI, termasuk Hak untuk Menggugat dalam perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum diatas, maka akibat Hukumnya adalah Penggugat sudah tidak lagi berstatus Hukum sebagai agen/distributor tunggal RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dalam bentuk apapun, karena RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina sudah memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, dikarenakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Hukum wanprestasi/ingkar janji atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, yang faktanya merupakan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL pharmaceutical laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal atau Point No. 22 halaman 4 dan paragraf kedua Point atau Pasal NO. 25 halaman 5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, sehingga akibat Hukumnya adalah Penggugat sudah tidak lagi memiliki kedudukan DAN kewenangan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan *A Quo*, karena Penggugat sudah tidak lagi berstatus Hukum sebagai agen/distributor tunggal RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sejak Tahun 2018 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, sedangkan PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* dengan mendalilkan bahwa dirinya adalah Agen/Distributor Tunggal/Eksklusif atas Penjualan Produk Perawatan Kulit dan Kosmetik (*Skincare*) RDL Pabrik/Keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dan Perbuatan Hukum Tergugat yang telah menolak permohonan perpanjangan Notifikasi Penggugat atas 15 Produk-Produk *Skincare* RDL tersebut adalah telah merugikan Penggugat selaku Agen/Distributor Tunggal/Eksklusif RDL Pharmaceutical Laboratory, INC.

Halaman 162 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Penjualan Produk Perawatan Kulit dan Kosmetik (*Skincare*) RDL Pabrik/Keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Karena melanggar Surat-Surat Penunjukan 8/Sep/2016 yang menurut Penggugat masih berlaku dan berlangsung dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB, padahal faktanya Penggugat sudah tidak lagi berstatus Hukum sebagai agen/distributor tunggal RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sejak Tahun 2018, karena faktanya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina sudah memutuskan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, dikarenakan Penggugat telah melakukan perbuatan Hukum wanprestasi/ingkar janji atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut Kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yang merupakan pelanggaran serius atas perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal atau Point No. 22 halaman 4 dan paragraf kedua Point atau Pasal NO. 25 halaman 5 perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 9-10 dari terjemahan resminya dari penerjemah bersumpah, yang telah menimbulkan kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar bagi RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana telah dijelaskan diatas;

49. Bahwa faktanya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. adalah badan Hukum Negara Filipina dan pastinya setiap perbuatan Hukumnya termasuk penunjukan PENGGUGAT selaku agen sebelumnya yang sekarang telah diputus kontrak oleh RDL pharmaceutical laboratory, INC. Secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina tersebut, adalah dilakukan dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina dan diatur oleh Hukum Negara Filipina DENGAN semua proses legalisasinya adalah dari lembaga Negara Filipina DAN bukan dari Negara Indonesia dan Hukum Indonesia tidak bisa diterapkan pada surat penunjukan Penggugat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut, mengingat fakta bahwa RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. adalah badan Hukum Negara Filipina dan pastinya setiap perbuatan Hukumnya termasuk penunjukan Penggugat selaku agen sebelumnya yang sekarang telah diputus kontrak oleh RDL pharmaceutical laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina

Halaman 163 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah dilakukan dari dan berdasarkan hukum negara filipina dan diatur oleh Hukum Negara Filipina dengan semua proses legalisasinya adalah dari lembaga Negara Filipina dan bukan dari Negara Indonesia dalam bentuk apapun;

50. Bahwa walaupun misalnya mengikuti Surat-Surat Penunjukan Penggugat sebagaimana yang didalilkan sepihak dan tidak berdasar hukum oleh Penggugat tersebut (yang mana Tergugat II Intervensi menolak dan membantahnya dengan tegas), maka secara Hukumnya tetap saja faktanya sama dengan penjelasan Hukum diatas, bahwa surat-surat penunjukan tersebut juga berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, karena faktanya surat-surat penunjukan tersebut pastinya berbentuk kesepakatan/perikatan antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat selaku agen sebelumnya yang sekarang telah diputus kontrak tersebut dan surat-surat penunjukan tersebut faktanya telah dibuat dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina, dengan Bahasa Inggris selaku salah satu Bahasa resmi Negara Filipina, yang juga telah dibuat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina dengan legalisasi semuanya dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina dan bukan Hukum Negara Indonesia dalam bentuk apapun;
51. Bahwa faktanya surat edaran BPOM 2016 tersebut bukan/tidaklah termasuk sumber Hukum yang berlaku di indonesia, mengingat fakta bahwa sistem hukum indonesia adalah sistem hukum eropa kontinental/*civil law* yang sumber hukumnya adalah hukum tertulis/*lex scripta* berupa peraturan perundang-undangan dan faktanya surat edaran bukanlah sumber hukum, karena faktanya surat edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan jo. undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan bahkan para ahli hukum di Indonesia telah mengatakan bahwa surat edaran bukanlah sumber hukum, karena tidak ada dan tidak jelas kedudukannya dalam sistem hukum indonesia yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dan dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan jo. undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas



undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ternyata faktanya tidak ada disebutkan bahwa surat edaran adalah sumber hukum dan juga faktanya surat edaran BPOM 2016 tersebut tidak ditandatangani oleh kepala BPOM/Atasan tergugat, sehingga mutlak tidak jelas dan tidak sah status hukumnya dan tidak bisa dijadikan dasar gugatan *a quo* dan tidak bisa digunakan dalam perkara *a quo* dalam bentuk apapun, karena akan melanggar asas kepastian hukum dan jugatidak adadisebutkan oleh kepala BPOM RI/Atasan tergugat bahwa tujuan se BPOM 2016 tersebut adalah supaya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak bisa mengganti distributor begitu saja, mengingat fakta bahwa RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. adalah badan hukum negara Filipina dan semua perbuatan hukumnya adalah dilakukan berdasarkan dan diatur oleh hukum negara Filipina termasuk perbuatan hukumnya dalam menunjuk tergugat ii intervensi sebagai agen barunya dan semuanya tidak berlaku hukum indonesia atasnya;

52. Bahwa faktanya Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena faktanya Penggugat hanya mengaku-ngaku sepihak dan tidak berdasar hukum, seolah-olah Penggugat masih sebagai Agen Tunggal/Eksklusif/Satu-Satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., padahal faktanya ada perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina, yang faktanya perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan Penggugat selaku Agen sebelumnya yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan berbagai bentuk surat penunjukan lainnya (kalau ada) dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. yang faktanya kesemuanya adalah berlaku Hukum Negara Filipina, karena perjanjian 24/9/2016 dan surat penunjukan lainnya (kalau ada) tersebut, faktanya telah dibuat dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina, dengan Bahasa Inggris selaku salah satu bahasa resmi negara Filipina, dengan pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa adalah hukum dan pengadilan Negara Filipina dan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut dari Negara Filipina dan semua legalisasinya dari dan berdasarkan Hukum Negara Filipina dan bukan hukum negara Indonesia dalam bentuk apapun, yaitu faktanya telah diputuskan secara resmi dan sah berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Berdasarkan surat RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tanggal 16 Oktober 2018 yang telah

Halaman 165 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



ditujukan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Kepada Penggugat, yang isinya pada pokoknya adalah RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Telah melakukan pemutusan secara resmi dan sah berdasarkan Hukum Negara Filipina atas perjanjian keagenan 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, karena faktanya Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji besar-besaran kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena faktanya penggugat telah tidak melaksanakan pasal atau point no. 7 HALAMAN 2 DARI PERJANJIAN 24/9/2016 ANTARA RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut dan halaman 3 dari terjemahan resminya dari penerjemah tersumpah, yaitu faktanya Penggugat telah gagal dan terus menerus gagal dalam membeli minimal sebanyak 10 (sepuluh) van kontainer 20 kaki yang dimuat penuh setiap bulan atau setara dengan seratus dua puluh (120) van kontainer pertahun, yang faktanya wanprestasi/ingkar janji Penggugat tersebut telah mengakibatkan RDL pharmaceutical laboratory, INC. menderita kerugian finansial/keuangan yang luar biasa besar dan akhirnya RDL pharmaceutical laboratory, INC. harus memutuskan Perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, agar RDL pharmaceutical laboratory, INC. tidak menderita kerugian finansial/keuangan yang lebih besar lagi akibat telah wanprestasi/ingkar janjinya Penggugat tersebut, dan juga faktanya pemutusan perjanjian 24/9/2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dengan Penggugat yang berlaku Hukum Negara Filipina tersebut, telah ditegaskan kembali oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan surat RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tanggal 20 Mei 2019 yang telah dikirimkan oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Kepada Tergugat dan juga berdasarkan *statement letter*/surat pernyataan dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tanggal 10 Juni 2020 yang faktanya keduanya berlaku Hukum Negara Filipina, karena faktanya telah dibuat oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. DARI dan berdasarkan Hukum Negara Filipina;

53. Bahwa faktanya Tergugat II Intervensi telah melakukan perjanjian sah menurut Hukum Negara Filipina dengan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yaitu *agency agreement*/perjanjian keagenan Tanggal 01 Februari 2019 dan dipertegas dengan *certificate of appointment*/surat penunjukan Tanggal 05 Maret 2019, dimana faktanya Tergugat II Intervensi telah ditunjuk



dan berhak serta berwenang secara Hukum untuk melakukan pendaftaran, distribusi dan penjualan semua produk-produk perawatan kulit dan kosmetik (*skincare*) merek RDL pabrikan/keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tersebut di wilayah Indonesia tanpa dikecualikan dalam bentuk apapun dan juga faktanya RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tidak pernah dan tidak akan pernah menunjuk atau melakukan perjanjian keagenan lainnya dalam bentuk apapun kepada pihak lain selain Tergugat II Intervensi, apalagi dengan Penggugat yang sudah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena Penggugat telah wanprestasi/ingkar janji besar-besaran kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. yang telah merugikan keuangan/finansial RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara besar-besaran sebagaimana telah dijelaskan diatas, dan juga faktanya penggugat tidak memiliki surat perjanjian keagenan baru dari RDL pharmaceutical laboratory, INC. sebagai syarat hukum mutlak/harga mati yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika yang diterbitkan oleh kepala badan pengawas obat dan makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat, Karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina sebagaimana telah dijelaskan diatas, karena faktanya Penggugat hanya menjelaskan tentang pendaftaran dan pembayaran biaya-biaya administrasi saja dan Penggugat langsung saja menganggap sepihak dan tidak berdasar hukum bahwa seolah-olah Penggugat masih sah sebagai Agen Tunggal/Eksklusif/Satu-Satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., padahal faktanya Penggugat sudah bukan/tidak lagi berstatus Hukum sebagai Agen Tunggal/Eksklusif/Satu-Satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana tersebut diatas dan faktanya Penggugat tidak memiliki surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagai syarat hukum mutlak/harga mati yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika yang diterbitkan oleh kepala badan pengawas obat dan makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat tersebut;

54. Bahwa selain itu, ternyata faktanya Penggugat tidak ada menjelaskan terkait bagaimana bentuk nyata dan berapa jumlah menumpuknya stok

Halaman 167 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



produk *skincare* RDL tersebut dan produk *skincare* RDL jenis apa saja yang menumpuk dan berapa banyak jumlah produk *skincare* RDL yang katanya telah dibeli dalam jumlah banyak oleh Penggugat tersebut dan kapan dan dimana dilakukan proses pembeliannya dan kapan dan dimana dilakukan proses serah terima pembeliannya tersebut dan stok produk *skincare* RDL mana saja yang telah kadaluarsa dan kapan kadaluarsanya, mengingat fakta bahwa produk *skincare* RDL banyak jenisnya dan juga tidak ada dijelaskan terkait bagaimana bentuk nyata upaya iklan dan promosi yang dilakukan Penggugat atas produk *skincare* RDL tersebut dan berapa jumlah pastinya uang Penggugat yang telah dikeluarkan untuk promosi dan iklan tersebut dan mana bukti iklannya dan dimana saja dilakukan iklan dan promosi tersebut;

55. Bahwa Penjelasan Hukum diatas terkait juga dengan fakta Hukum bahwa Yth. Majelis Hakim Perkara *a quo* telah menyatakan dengan tegas dalam persidangan pemeriksaan persiapan perkara *a quo* bahwa faktanya tidak bisa begitu saja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan Gugatan Penggugat, kalau faktanya Penggugat sendiri tidak bisa memenuhi persyaratan yang mutlak diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan apa yang dimohonkan/dimintanya tersebut, *in casu* perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Kepada Penggugat sebagaimana yang diwajibkan/syarat mutlak/harga mati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pendaftaran notifikasi (ijin edar) kosmetika oleh kepala badan pengawas obat dan makanan RI/kepala BPOM RI/Atasan Tergugat, karena faktanya untuk bisa mendaftarkan, memperpanjang atau memperbarui Notifikasi (Ijin Edar) atas Produk-Produk *Skincare* RDL tersebut kepada Tergugat, maka syarat mutlaknya adalah Penggugat harus memiliki surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yang faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada Penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagaimana telah dijelaskan diatas dan akibat Hukumnya adalah Penggugat sudah bukan/tidak lagi berstatus Hukum sebagai agen RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dalam bentuk apapun dan faktanya sampai sekarang tidak adaputusan Pengadilan Negara Filipina dalam bentukapapun yang mengembalikan status Hukum



keagenan Penggugat atas produk-produk *skincare* RDL tersebut yang faktanya telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina tersebut, karena kalau Gugatan Penggugat dikabulkan begitu saja dengan alasan bahwa jangka waktu Tergugat untuk menolaknya atau menjawabnya telah lewat waktu sebagaimana dalil Gugatan *a quo*, padahal faktanya penggugat tidak mampu memenuhi syarat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tersebut dan kalau pengadilan tata usaha negara jakarta asal mengabulkan gugatan Penggugat tanpa alasan dan dasar Hukum begitu saja dan dengan mengikuti hawa nafsu Penggugat dalam Gugatannya, yang faktanya adalah Gugatan beritikad tidak baik tersebut, maka bisa kacau balau dan hancur lebur hukum di negara indonesia ini, kalau semua gugatan harus dikabulkan oleh pengadilan tata usaha negara jakarta, hanya karena permohonan dianggap sudah masuk ke tergugat dan banding administratif dianggap telah diterima dan dianggap dikabulkan oleh Tergugat/atasannya, hanya karena dianggap telah lewat waktu bagi Tergugat/atasannya dalam menjawab/meresponya sebagaimana dalil-dalil Gugatan *a quo* dan dianggap gugatan harus dikabulkan oleh pengadilan tata usaha negara jakarta, walaupun dengan cara membabi-buta dan tanpa bisa terpenuhinya syarat-syarat hukum yang mutlak diwajibkan untuk dipenuhi oleh Penggugat dalam peraturan perundang-undangan tentang pokok permohonannya tersebut, dan juga tanpa alas hak, kewenangan Hukum, tanpa dasar hukum, mengesampingkan fakta Hukum dan keadilan, dengan alasan sepihak dan tidak berdasar hukum, sebagaimana dalil-dalil Gugatan *a quo*, yaitu hanya karena Tergugat dianggap Penggugat secara sepihak dan tidak berdasar Hukum tidak menanggapi atau menolak permohonan dan banding administratif Penggugat atau menanggapi permohonan penggugat dan banding administratif Penggugat tapi telah lewat waktu dan dalil-dalil lainnya sebagaimana dalil Gugatan *a quo*., maka kalau Gugatan *a quo* dikabulkan dengan cara seperti tersebut diatas, maka tentunya jelas pasti akan kacau balau dan hancur lebur Hukum di Negara Indonesia ini;

56. Bahwa Gugatan-gugatan beritikad tidak baik dan sengaja memanfaatkan celah-celah Hukum dengan cara menyelundupkan hukum sebagaimana dalil-dalil Gugatan *a quo*, maka tentunya Gugatan beritikad tidak baik seperti itu harus diwaspadai dan ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*. Bahwa selain itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya Gugatan seperti itu akan berakibat banyak potensi terjadinya penyelewengan, rekayasa surat-surat bukti dan permohonan-permohonan tanpa dasar alas hak, kewenangan hukum dan alat bukti surat yang valid/sah, yang pastinya akan dilakukan oleh masyarakat, kalau mengikuti jalan pikiran sesat Penggugat dalam gugatan *a quo*, yaitu masyarakat akan main ajukan saja permohonan-permohonan, banding-banding administratif dan upaya-upaya administratif lainnya kepada berbagai instansi/lembaga pemerintahan/negara termasuk Tergugat, dengan tanpa dasar alas hak, kewenangan Hukum dan alat bukti yang cukup dan valid/sah dan kemudian dengan itikad tidak baik untuk sengaja menunggu sampai instansi/lembaga Pemerintahan/Negara tersebut terlambat/lewat waktu dalam menjawab/meresponnya dikarenakan kesibukannya dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat atas nama Negara yang tentunya tidak hanya satu warga negara saja yang dilayaninya, tapi pastinya melayani seluruh warga Negara yang banyak, maka kemudian masyarakat tersebut mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dalil beritikad tidak baik, yaitu seolah-olah masyarakat tersebut adalah pihak yang benar dan harus dikabulkan Gugatannya, karena instansi/lembaga Pemerintahan/Negara tersebut telah lewat waktu dalam menjawab/merespon permohonan-permohonan, banding-banding administratif dan upaya-upaya administratifnya tersebut, padahal persyaratan-persyaratan Hukumnya yang mutlak diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan dibidangnya, ternyata tidak bisa terpenuhi oleh masyarakat tersebut, sebagaimana yang faktanya persis dilakukan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, yaitu faktanya Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*, setelah Penggugat tidak mampu (Penggugat tidak akan mampu sampai hari kiamat pun) memenuhi syarat mutlak/harga mati yang diwajibkan dalam peraturan Perundang-undangan terkait pendaftaran notifikasi kosmetika dari kepala badan pengawas obat dan makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat tersebut, *in casu* perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Kepada Penggugat sebagaimana yang diwajibkan/syarat mutlak/harga mati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pendaftaran notifikasi (ijin edar) kosmetika oleh kepala badan pengawas obat dan makanan RI/kepala BPOM RI/Atasan Tergugat, karena faktanya untuk bisa mendaftarkan, memperpanjang, memperbarui Notifikasi (Ijin Edar) Produk-Produk *Skincare* RDL pada Tergugat, maka syarat mutlaknya

Halaman 170 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



adalah Penggugat harus memiliki surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yang faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada Penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana telah dijelaskan diatas dan akibat hukumnya adalah Penggugat sudah bukan/tidak lagi berstatus Hukum sebagai agen RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dalam bentuk apapun dan faktanya sampai sekarang tidak adaputusan Pengadilan Negara Filipina dalam bentukapapun yang mengembalikan status hukum keagenan Penggugat yang telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina tersebut;

57. Bahwa faktanya apa yang dijelaskan dalam Pasal-pasal Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah berlaku dan bisa diterapkan kalau Penggugat bisa dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam peraturan Perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika yang diterbitkan oleh kepala badan pengawasan obat dan makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat, tapi Tergugat/atasannya tetap tidak mengabulkannya atau terlambat mengabulkannya dan bukan/tidak berarti permohonan-permohonan, banding-banding administratif dan upaya administratif lainnya dari Penggugat sebagaimana yang didalilkannya tersebut tetap dikabulkan, meskipun faktanya Pengugat tidak mampu memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika yang diterbitkan oleh kepala badan pengawasan obat dan makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat, hanya karena alasan bahwa jawaban/tanggapan Tergugat/Atasannya dianggap telah lewat waktu atau dianggap tidak ada penolakan dari atasan Tergugat atau Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan *a quo*, sehingga telah jelas terlihat fakta bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak beritikad baik, karena faktanya Penggugat tidak mampu memenuhi syarat Hukum mutlak yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika dari kepala badan pengawas obat dan makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat, yaitu untuk mendaftarkan, Memperpanjang atau memperbarui notifikasi (Ijin Edar) atas produk-produk *skincare* RDL



tersebut, maka Penggugat harus memiliki perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena Penggugat telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina sebagaimana telah dijelaskan diatas, dan faktanya sampai hari kiamat pun RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tidak akan pernah memberikan perjanjian keagenan baru kepada penggugat dalam bentuk apapun, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. sebagaimana telah dijelaskan diatas dan akibat Hukumnya adalah Penggugat sudah bukan/tidak lagi berstatus Hukum sebagai agen RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Dalam bentuk apapun dan faktanya sampai sekarang tidak ada putusan pengadilan Negara Filipina dalam bentuk apapun yang mengembalikan status hukum keagenan Penggugat yang telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina tersebut;

58. Bahwa selain itu, faktanya Tergugat II Intervensi telah melakukan perjanjian sah menurut Hukum Negara Filipina dengan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., yaitu *agency agreement*/perjanjian keagenan Tanggal 01 Februari 2019 dan dipertegas dengan *certificate of appointment*/surat penunjukan Tanggal 05 Maret 2019, dimana faktanya Tergugat II Intervensi telah ditunjuk dan berhak serta berwenang secara Hukum untuk melakukan pendaftaran, distribusi dan penjualan semua produk-produk perawatan kulit dan kosmetik (*skincare*) merek RDL pabrikan/keluaran RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tersebut di wilayah Indonesia tanpa dikecualikan dalam bentuk apapun dan juga faktanya bahwa RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tidak pernah dan tidak akan pernah menunjuk atau melakukan perjanjian keagenan lainnya dalam bentuk apapun kepada pihak lain selain tergugat ii intervensi, apalagi dengan Penggugat yang sudah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., karena Penggugat telah wanprestasi/ingkar janji besar-besaran kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. yang telah merugikan keuangan/finansial RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara besar-besaran sebagaimana telah dijelaskan diatas, dan juga faktanya penggugat tidak memiliki surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai syarat Hukum mutlak/harga mati yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika yang diterbitkan oleh kepala badan pengawas obat dan makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina sebagaimana telah dijelaskan diatas, karena faktanya Penggugat hanya menjelaskan tentang pendaftaran dan pembayaran biaya-biaya administrasi saja dan Penggugat langsung saja menganggap sepihak dan tidak berdasar Hukum bahwa seolah-olah Penggugat masih sah sebagai agen Tunggal/Eksklusif/Satu-Satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., padahal faktanya penggugat sudah bukan/tidak lagi berstatus Hukum sebagai agen tunggal/eksklusif/satu-satunya dari RDL pharmaceutical laboratory, INC., karena faktanya penggugat telah diputus kontrak secara sah dan resmi berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagaimana tersebut diatas dan faktanya Penggugat tidak memiliki surat perjanjian keagenan baru dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagai syarat Hukum mutlak/harga mati yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan tentang notifikasi kosmetika yang diterbitkan oleh kepala badan pengawas obat dan makanan RI/Kepala BPOM RI/Atasan Tergugat tersebut;

59. Bahwa faktanya pada tanggal 31 Januari 2019 dan tanggal 24 Januari 2019, badan pengawas obat dan makanan BPOM RI/Atasan Tergugat telah memberikan notifikasi (ijin edar) secara sah menurut Hukum Indonesia kepada Tergugat II Intervensi selaku agen tunggal/eksklusif/satu-satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Yang sah menurut Hukum Negara Filipina atas produk *skincarerd* RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. yaitu :

1. Produk "RDL facial cleanser with papaya extract kemasan botol (primer) 150 ml" dengan notifikasi (ijin edar) nomor : na40191205000, dengan masa berlaku Tanggal 31 Januari 2019 sampai Tanggal 30 Januari 2022.
2. Produk "RDL papaya brightening soap kemasan wrapper (primer), karton (sekunder) 135 g" dengan notifikasi (ijin edar) nomor : na40191205000, dengan masa berlaku Tanggal 24 Januari 2019 sampai Tanggal 23 Januari 2022.

untuk dijual di Indonesia tanpa terkecuali dalam bentuk apapun dan tidak ada agen lain selain Tergugat II Intervensi yang berhak atas penjualan

Halaman 173 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua produk tersebut dan produk *skincare* RDL lainnya di Indonesia dalam bentuk apapun;

60. Bahwa faktanya Tergugat II Intervensi selaku agen tunggal/eksklusif/satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Telah mendaftarkan permohonan notifikasi (ijin edar) atas 13 (tiga belas) produk *skincare* RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dan produk-produk *skincare* RDL lainnya kepada kepala badan pengawas obat dan makanan (BPOM RI)/Atasan Tergugat, yaitu :

1. RDL Cucumber Brightening Soap, dengan id produk : U03061195 dan disertai surat perintah bayar dan bukti pembayarannya nomor : 820190305272705.
2. RDL Avocado Brightening Soap, dengan id produk : U03061194 dan disertai surat perintah bayar dan bukti pembayarannya nomor : 820190305274308.
3. RDL Papaya Brightening Soap With Milk, dengan id produk : U03061199 dan disertai surat perintah bayar dan bukti pembayarannya nomor : 820190305276327.
4. RDL Plantcenta Brightening Soap, dengan id produk : U03061204 dan disertai surat perintah bayar dan bukti pembayarannya nomor : 820190305276420.
5. RDL Tawas Soap, dengan id produk : U03061198 dan disertai surat perintah bayar dan bukti pembayarannya nomor : 820190305274470.
6. RDL transparent facial soap, dengan id produk : U03061188 dan disertai surat perintah bayar dan bukti pembayarannya nomor : 8201903a5274946.
7. RDL Facial Cleanser With Cucumber Extract, dengan id produk : U03061206 dan disertai surat perintah bayar dan bukti pembayarannya nomor : 820190305275710.
8. RDL Facial Cleanser With Avocado Extract, dengan id produk : U03061191 dan disertai surat perintah bayar dan bukti pembayarannya nomor : 820190305276125.
9. RDL Facial Cleanser Plain, dengan id produk : U03061197 dan disertai surat perintah bayar dan bukti pembayarannya nomor : 820190305274583.
10. RDL Surewhite Microexfoliant 1, dengan id produk : U03061190 dan disertai surat perintah bayar dan bukti pembayarannya nomor : 820190305276811.



11. RDL Surewhite Microexfoliant 2, dengan id produk : U03061207 dan disertai surat perintah bayar dan bukti pembayarannya nomor :820190305275938.
12. RDL Surewhite Microexfoliant 3, dengan id produk : U03061193 dan disertai surat perintah bayar dan bukti pembayarannya nomor : 820190305276860.
13. RDL Sunblock Cream With Spf 15, dengan id produk : U03061200 dan disertai surat perintah bayar dan bukti pembayarannya nomor : 820190305276201;
61. Bahwa faktanya semua dokumen penunjukan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Kepada Tergugat II Intervensi adalah untuk mendaftarkan ke badan pengawas obat dan makanan (BPOM RI)/Tergugat dan kemudian menjual semua produk *skincare* RDL di Indonesia dalam jenis, bentuk, ukuran dan kemasan apapun baik yang tertulis diatas maupun yang tidak tertulis dan juga untuk mendaftarkan ke badan pengawas obat dan makanan (BPOM RI)/Tergugat dan kemudian menjual semua produk *skincare* RDL yang akan ada/datang dikemudian hari dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Di Filipina untuk dijual di Indonesia dalam jenis, bentuk, ukuran dan kemasan apapun dan juga faktanya Tergugat II Intervensi juga diberikan hak dan kewenangan oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Berdasarkan Hukum Negara Filipina untuk melakukan perbuatan Hukum apapun terkait dokumen-dokumen penunjukannya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC;
62. Bahwa faktanya Tergugat II Intervensi adalah agen tunggal/eksklusif/satu-satunya yang telah ditunjuk secara sah berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Untuk mendaftarkan semua produk *skincare* RDL ke badan pengawas obat dan makanan (BPOM RI)/Tergugat dan kemudian menjualnya di wilayah Indonesia tanpa dikecualikan dalam bentuk apapun dan tidak ada agen/distributor lain selain Tergugat II Intervensi yang berhak secara Hukum atas hak distribusi dan penjualan seluruh produk *skincare* RDL tersebut. Bahwa faktanya Penggugat sudah tidak sah dan tidak memiliki kewenangan dan kedudukan hukum apapun lagi sebagai agen tunggal RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., apalagi memperpanjang notifikasi (ijin edar) atas seluruh produk RDL tersebut kepada kepala badan pengawas obat dan makanan (BPOM RI)/Tergugat, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INC. Sebagai akibat Hukum telah wanprestasi/ingkar janjinya pt. Amosys Indonesia/Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Yang telah merugikan keuangan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara besar-besaran tersebut sebagaimana telah dijelaskan diatas;

63. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas atas dalil-dalil dan lampiran-lampiran bukti keberatan Penggugat atas masuknya Tergugat II Intervensi sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*, yaitu untuk membela, mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan hukumnya tersebut (*tussenkomst*), karena faktanya semua dalil-dalil keberatan Penggugat atas masuknya Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* untuk membela, mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan Hukumnya tersebut (*tussenkomst*), ternyata faktanya kesemuanya telah ditolak dengan tegas oleh Yth. majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berdasarkan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/G/2020/PTUN.JKT tanggal 30 Juni 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah final dan mengikat (*final and binding*), yang pertimbangan Hukumnya pada pokoknya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan memiliki pertimbangan Hukum bahwa Tergugat II Intervensi memiliki kepentingan Hukum untuk ikut sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* dan amarnya pada pokoknya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima dan mengabulkan permohonan Intervensi Tergugat II Intervensi dan menetapkan PT. Dwi Mitra Artha sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*;
64. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas atas dalil-dalil dan lampiran-lampiran bukti Penggugat atas permohonan penundaan Penggugat dalam Gugatan *a quo*, yang mana dalam hal ini Tergugat II Intervensi tetap berdasarkan pada dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi *a quo* sebagaimana telah dijelaskan secara detail diatas, yaitu pada pokoknya adalah faktanya Tergugat II Intervensi adalah agen tunggal/eksklusif/satu-satunya yang telah ditunjuk secara sah berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Untuk mendaftarkan semua produk *skincare* RDL ke badan pengawas obat dan makanan (Bpom Ri)/Tergugat dan kemudian menjualnya di wilayah Indonesia tanpa dikecualikan dalam bentuk apapun dan tidak ada agen/distributor lain selain Tergugat II Intervensi yang berhak secara

Halaman 176 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum atas Hak distribusi dan penjualan seluruh produk *skincare* RDL tersebut. Bahwa faktanya Penggugat sudah tidak sah dan tidak memiliki kewenangan dan kedudukan Hukum apapun lagi sebagai agen tunggal RDL Pharmaceutical Laboratory, INC., apalagi memperpanjang notifikasi (ijin edar) atas seluruh produk RDL tersebut kepada kepala badan pengawas obat dan makanan (Bpom Ri)/Tergugat, karena faktanya Penggugat telah diputus kontrak secara sah berdasarkan Hukum Negara Filipina oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Sebagai akibat Hukum telah wanprestasi/ingkar janjinya pt. Amosys Indonesia/Penggugat kepada RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Yang telah merugikan keuangan RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Secara besar-besaran tersebut sebagaimana telah dijelaskan diatas;

65. Bahwa selain itu, ternyata faktanya permohonan penundaan Penggugat terdapat cacat Hukum dan tidak sah menurut Hukum, dimana faktanya Advokat Dion Reinaldo, S.H. Malah bertandatangan diatas Nama Nama Advokat Aditya Yudha Prawira, S.H., yang faktanya tentu hal tersebut dilarang dalam Hukum acara, karena pada prinsipnya yang bertandatangan diatas suatu Nama adalah harus orang yang bersangkutan dan bukannya malah orang lain yang bertandatangan diatas nama yang bukan namanya sendiri sebagaimana yang faktanya telah dilakukan oleh Advokat Dion Reinaldo, S.H. tersebut dan karena permohonan penundaan dan lampiran buktinya tersebut adalah satu kesatuan dengan Gugatan *a quo*, maka akibat Hukumnya adalah tentunya selain mengakibatkan cacat Hukum dan tidak sahnya permohonan penundaan dan lampiran buktinya tersebut, maka akibat Hukumnya tentunya juga telah mengakibatkan cacat Hukum dan tidak sahnya gugatan *a quo*, sehingga akibat Hukumnya adalah Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan seluruh Penjelasan Hukum tergugat ii intervensi sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi dengan ini mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan perkara *a quo* sebagai berikut :

PRIMAIR.

DALAM PENUNDAAN.

1. Menolak permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan objek sengketa berupa surat Tergugat No. b-rg.02.03.4.42.02.20.405 Tanggal 27 Februari 2020, perihal : pengajuan pembaruan notifikasi produk Rdl *skincare*, tetap sah menurut Hukum dan berlaku;

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat menanggapi dengan replik pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 21 Juli 2020;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menanggapi dengan duplik pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 28 Juli 2020;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 44, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 A : *Certificate of Appointment* tertanggal 8 September 2016 ("Sertifikat Penunjukan 8/Sep/16"), (foto kopi sesuai legalisir);
2. Bukti P – 1 B : Terjemahan resmi Bukti P-1A, Sertifikat Penunjukan (foto kopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 2 A : *Letter of Appointment and Authorization (Power of Attorney)*("Surat Penunjukan 8/Sep/16"), (foto kopi sesuai legalisir);
4. Bukti P – 2 B : Terjemahan resmi Bukti P-2A Surat penunjukan Dan otoritas (Pemberi Kuasa), (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 178 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 3 : Data dan foto-foto stok Produk-produk *Skincare* RDL milik PT. Amosys Indonesia akan segera kedaluwarsa, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- 6.. Bukti P – 4 : Daftar karyawan PT. Amosys Indonesia per tanggal 25 Juni 2020, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- .7 Bukti P – 5 : Akta Pengunduhan No. 46 tertanggal 18 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang melampirkan hasil cetakan atas penangkapan layar (*screenshot*) dan pengunduhan “Daftar Produk” dari 15 Notifikasi Penggugat yang dimohonkan perpanjangan masa berlakunya beserta dengan “Surat Perintah Bayar Pembaharuan Produk” (*vide* Lampiran 1 s/d 16 dan 19 s/d 33), (foto kopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 6 : Surat Tergugat No. B-RG.02.03.4.42.02.20.405, tertanggal 27 Februari 2020, perihal: “*Pengajuan Pembaharuan Notifikasi Produk RDL Skin Care*” (“Objek Sengketa”), (foto kopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 7 : Tanda Terima dari Badan POM atas diterimanya Surat Penggugat No. Ref. 71020320 tertanggal 16 Maret 2020, perihal: “*Banding atas Penolakan Pembaharuan Notifikasi Amosys untuk Produk-produk Skincare RDL*” (“Surat Banding”), (foto kopi dari foto kopi), untuk Tanda Terima (foto kopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 8 : Surat Kepala Badan POM No. B-RG.02.03.4.42.04.20.952 tertanggal 30 April 2020, perihal: “*Tanggapan terhadap Surat Macallo Harlin Advocates No. Ref: 71020320 perihal Banding atas Penolakan Pembaharuan Notifikasi Amosys untuk Produk-produk Skincare RDL*” (“Surat Tanggapan Atas Banding Penggugat”), (foto kopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 9 : Gugatan PT Amosys Indonesia terhadap (antara lain) Kepala Badan POM dan RDL yang terdaftar di Kepaniteraan PN Tangerang pada tanggal 23 Januari 2020 dengan Nomor Perkara 89/Pdt.G/2020/PN.Tng. (“Perkara Tangerang”), (foto kopi dari foto kopi), untuk Tanda Terima, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 179 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 10 : Hasil tangkap layar (*screenshot*) situs resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada PN Tangerang, khususnya mengenai informasi Perkara No. 89/Pdt.G/2020/PN.Tng., (Print out);
13. Bukti P – 11 : Surat Tergugat No.B-RG.02.03.4.42.03.20.448 tertanggal 10 Maret 2020 yang ditujukan kepada Penggugat (“Surat BPOM 10 Maret 2020”), (foto kopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P – 12.A : Putusan Mahkamah Agung No. 430 K/TUN/2013 tanggal 24 Desember 2013 (yang menguatkan Bukti P-12B), (Print out);
15. Bukti P – 12.B : Putusan Pengadilan Tinggi (“PT”) TUN Medan No. 75/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 3 Juli 2013 (yang menguatkan Bukti P-12C), (Print out);
16. Bukti P – 12.C : Putusan PTUN Medan No. 88/G/2012/PTUN-MDN tanggal 19 April 2013, (Print out);
17. Bukti P – 13 : Putusan PT TUN Surabaya Nomor 11/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 2 Mei 2013, (Print out);
18. Bukti P – 14.A : Putusan PT TUN Surabaya No. 205/B/2017/PTTUN.SBY tanggal 16 Januari 2018 (yang menguatkan Bukti P-14B), (Print out);
19. Bukti P – 14.B : Putusan PTUN Yogyakarta No. 14/G/2017/PTUN.YK tanggal 6 September 2017, (Print out);
20. Bukti P – 15 : Pedoman Mahkamah Agung tentang Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi 2009 (“Pedoman Teknis MA”), Bab II perihal *Teknis Peradilan*, huruf U tentang *Pembacaan, Isi, dan Amar Putusan*, angka 6, (foto kopi sesuai dengan cetakan);
21. Bukti P – 16 : Pedoman Teknis MA, Bab II perihal *Teknis Peradilan*, huruf AC tentang *Karakteristik Hukum Acara Peradilan TUN*, angka 6, (foto kopi sesuai dengan cetakan); 11/8
22. Bukti P – 17 : Putusan Mahkamah Agung No. 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015, (Print out);
23. Bukti P – 18.A : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40170500234 tertanggal 22 April 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Avocado Brightening Soap, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc.,

Halaman 180 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan dos(primer) 135, 25, 90 gram, masa berlaku 22 April 2017 s.d 22 April 2020, (Print out);

24. Bukti P – 18.B : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40170500236 tertanggal 22 April 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Cucumber Brightening Soap, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan dos(primer) 135, 25, 90 gram, masa berlaku 22 April 2017 s.d 22 April 2020, (Print out);

25. Bukti P – 18.C : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40171202469 tertanggal 22 April 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Facial Cleanser Plain, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan botol(primer) 150, 250, 75 ml, masa berlaku 22 April 2017 s.d 22 April 2020, (Print out);

26. Bukti P – 18.D : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40171202470 tertanggal 22 April 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Facial Cleanser With Avocado Extract, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan botol(primer) 150, 250, 75 ml, masa berlaku 22 April 2017 s.d 22 April 2020, (Print out);

27. Bukti P – 18.E : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40171202468 tertanggal 22 April 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Facial Cleanser With Cucumber Extract, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan botol (primer) 150, 250, 75 ml, masa berlaku 22 April 2017 s.d 22 April 2020, (Print out);

Halaman 181 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P – 18.F : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40171202337 tertanggal 17 April 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Facial Cleanser With Papaya Extract, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan botol(primer) 150, 250, 75 ml, masa berlaku 17 April 2017 s.d 17 April 2020, (Print out);
29. Bukti P – 18.G : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40170500237 tertanggal 22 April 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Kojic Brightening Soap, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan dos(primer) 150, 25, 75 gram, masa berlaku 22 April 2017 s.d 22 April 2020, (Print out);
30. Bukti P – 18.H : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40170700301 tertanggal 9 Maret 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Papaya Brightening Body Wash, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan bottle(primer) 100 ml, masa berlaku 9 Maret 2017 s.d 9 Maret 2020, (Print out);
31. Bukti P – 18.I : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40170500235 tertanggal 22 April 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Papaya Brightening Soap With Milk, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan dos(primer) 135, 25, 90 gram, masa berlaku 22 April 2017 s.d 22 April 2020, (Print out);
32. Bukti P – 18.J : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40170500158 tertanggal 31 Maret 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Papaya Brightening Soap with Vitamin a, c, & E, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri

Halaman 182 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan dos(primer) 135, 20, 25, dan 90 gram, masa berlaku 31 Maret 2017 s.d 31 Maret 2020, (Print out);

33. Bukti P – 18.K : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40170500395 tertanggal 5 Juli 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Tawas Soap, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan dos(primer) 135, 20, 90 gram, masa berlaku 5 Juli 2017 s.d 5 Juli 2020, (Print out);
34. Bukti P – 18.L : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40170500396 tertanggal 5 Juli 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Transparent Facial Soap, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan dos(primer) 135, 20, 90 gram, masa berlaku 5 Juli 2017 s.d 5 Juli 2020, (Print out);
35. Bukti P – 18.M : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40171900378 tertanggal 5 Juli 2017 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Whitening Cream With Moisturizer, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan tube(primer) 12, 6 gram, dan tube(primer) 25 ml, masa berlaku 5 Juli 2017 s.d 5 Juli 2020, (Print out);
36. Bukti P – 18.N : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40180500197 tertanggal 26 Maret 2018 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Kalamansi Brightening Soap, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan dos(primer) 135 dan 90 gram, masa berlaku 26 Maret 2018 s.d 26 Maret 2021, (Print out);

Halaman 183 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P – 18.O : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40181202299 tertanggal 26 Maret 2018 kepada PT. Amosys Indonesia, nama kosmetika RDL Facial Cleanser With Kalamansi Extract, nama industri kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industri kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan botol(primer) 150 dan 75 ml, masa berlaku 26 Maret 2018 s.d 26 Maret 2021, (Print out);
38. Bukti P – 19 : Akta Pengunduhan No. 1 tertanggal 11 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta Pengunduhan No. 1”) yang melampirkan hasil unduhan atas 15 Notifikasi Penggugat dari situs resmi Badan POM, (foto kopi sesuai dengan aslinya) untuk lampiran (legalisasi Notaris);
39. Bukti P – 20 : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (“Perka BPOM 2010”), (foto kopi dari foto kopi);
40. Bukti P – 21 : Surat PT. Amosys Indonesia No. AMS/III/2020/BOD/0004, perihal: “*Keberatan atas Penolakan Permohonan Pembaruan Notifikasi Produk-produk Skincare RDL atas nama PT Amosys Indonesia*” (“Surat Keberatan Penggugat”), (foto kopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti P – 22 : Tanda Terima dari Badan POM atas penerimaan Surat Keberatan PT. Amosys Indonesia, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti P – 23 : Surat Tergugat No. B-RG.02.03.4.42.03.20.446 tertanggal 4 Maret 2020, perihal: “*Tanggapan terhadap Surat PT Amosys Indonesia Nomor AMS/III/2020/BOD/0004*” (“Surat Tanggapan Tergugat”), (foto kopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti P – 24 : Peraturan Kepala Badan POM RI. No. 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perka BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, (foto kopi dari foto kopi);

Halaman 184 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti P – 25 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika ("Permenkes 1176/2010"), (foto kopi dari foto kopi);
45. Bukti P – 26 : Penangkapan layar (*screenshot*) atas situs resmi Badan POM (dengan tautan <https://ulpk.pom.go.id/id/MM/20191010151347/3.html>) berjudul "ULPK BPOM" yang telah dicetak secara resmi di hadapan notaries sebagaimana termuat dalam Akta Pengunduhan No. 46 (*vide* Bukti P-5, Lampiran ke-17), (foto kopi sesuai dengan aslinya) untuk lampiran (legalisasi Notaris);
46. Bukti P – 27 : Surat Edaran Badan POM Nomor SD.07.4.42.422.07.16.1299 tertanggal 14 Juli 2016, perihal: Persyaratan Pemohon Notifikasi Kosmetika dan Dokumen Informasi Produk (DIP) ("SE BPOM Tahun 2016"), (foto kopi dari foto kopi);
47. Bukti P – 28 : Peraturan Kepala Badan POM RI. No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ("Perka BPOM 6/2016") (*vide* Bagian Lampiran, Bab II, huruf A tentang Naskah Dinas Arahan), (foto kopi dari foto kopi);
48. Bukti P – 29 : Peraturan Badan POM No. 21 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan POM (peraturan Badan POM yang menggantikan Perka BPOM 6/2016), (foto kopi dari foto kopi);
49. Bukti P – 30.A : Putusan Mahkamah Agung No. 14 PK/TUN/2015 tanggal 7 April 2015 (yang menguatkan Bukti P-30B), (Print out);
50. Bukti P – 30.B : Putusan Mahkamah Agung No. 134 K/TUN/2014 tanggal 30 Juni 2014, (Print out);
51. Bukti P – 31 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Perkapolri No. 10 Tahun 2009"), (Print out);

Halaman 185 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti P – 32 : Surat Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Nomor: B/129/VIII/2020/Tipidter tertanggal 4 Agustus 2020, perihal: Pemberitahuan Penghentian Penyidikan ("SPPP"), (foto kopi dari foto kopi stempel basah);
53. Bukti P – 33 : Surat Ketetapan Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Nomor:S.Tap/85.b/VIII/2020/Tipidter tanggal 4 Agustus 2020, tentang Penghentian Penyidikan, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
54. Bukti P – 34 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 ("SEMA 6/1994"), (print out);
55. Bukti P – 35 : Pedoman Mahkamah Agung tentang Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi 2009 ("Pedoman Teknis MA"), (foto kopi sesuai dengan cetakan);
56. Bukti P – 36 : Keterangan ahli (Affidavit) dalam Perkara TUN Nomor: 111/G/2020/PTUN.JKT. di PTUN Jakarta, tertanggal tanggal 5 Oktober 2020, atasnama DR. Lintang Oloan Siahaan, S.H., M.H., (Asli);
57. Bukti P – 37 : Surat Badan POM Nomor: B-RG.02.03.4.42.09.20.2212 tanggal 30 September 2020, perihal: Tanggapan terhadap surat PT Amosys Indonesia No: AMS/V/2020/BOD/00012 perihal Permintaan Konfirmasi tentang Keputusan Pemulihan terhadap Keabsahan 13 Notifikasi PT Amosys Indonesia atas Produk-produk Skincare RDL oleh Kepala Badan POM pada tanggal 10 Juni 2019, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
58. Bukti P – 38 : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40190505000 tertanggal 24 Januari 2019 kepada PT Dwi Mitra Artha, nama kosmetika RDL Papaya Brightening soap, nama industry kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industry kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan wrapper (primer) 135 G, masa berlaku notifikasi 24 Januari 2019 s.d 23 Januari 2022, (print out);

Halaman 186 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Bukti P – 39 : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi No. NA40191205000 tertanggal 31 Januari 2019 kepada PT Dwi Mitra Artha, nama kosmetika RDL Facial Cleanser with papaya extract, nama industry kosmetika RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., alamat industry kosmetika di Catitipan Diversion Road, Buhangin, Davao City, Philippines, kemasan botol (primer) 150 ml, masa berlaku notifikasi 31 Januari 2019 s.d 30 Januari 2022, (print out);
60. Bukti P – 40 : Akta Berita Acara Pengunduhan Nomor 152 tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang melampirkan hasil cetakan atas unduhan 2 notifikasi Tergugat II Intervensi yang terbit pada tanggal 24 dan 31 Januari 2019, (foto kopi sesuai salinas resmi) lampiran 1-5 (foto kopi dilegalisasi Notaris);
61. Bukti P – 41 : Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan (“Peraturan BPOM 33/2018”), (print out);
62. Bukti P – 42 : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika (“Perka BPOM 19/2015”), (print out);
63. Bukti P – 43 : Hasil cetakan atas *screenshot* (tangkap layar) dari situs Unit Layanan Pengaduan Konsumen (“ULPK”) Badan POM dengan alamat <https://ulpk.pom.go.id/>, bagian Q&A Kosmetik, (print out);
64. Bukti P – 44 : Foto produk RDL Papaya Brightening Soap with Vitamin a, c, & E yang diedarkan dan dijual oleh PT. Dwi Mitra Artha (Tergugat II Intervensi), (foto kopi sesuai cetakan);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing telah diberi tanda bukti T– 1 sampai dengan bukti T – 15, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor B-RG.02.03.4.42.02.20.405 perihal Pengajuan Pembaruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notifikasi Produk RDL Skin Care (Objek Gugatan), (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T – 2 : Surat RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc, tanggal 21 November 2018, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Surat RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc, tanggal 20 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, (Print Out);
5. Bukti T – 5 : Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, (Print Out);
6. Bukti T – 6 : Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, (Print Out);
7. Bukti T – 7 : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Print Out);
8. Bukti T – 8 : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, (Print Out);
9. Bukti T – 9 : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Men-kes/Per/VI/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, (Print Out);
10. Bukti T – 10 : Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.119 83 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 34 Tahun 2013, (Print Out);
11. Bukti T – 11 : Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.22.08.19.2.378 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Izin Edar, Sertipikat, Rekomendasi, Persetujuan, Surat, dan Sanksi Administratif di Bidang Pengawas Obat dan Makanan, (Print Out);
12. Bukti T – 12 : Surat BPOM Nomor SD.07.4.42.422.07.16.1299, Tanggal 14 Juli 2016, Perihal Persyaratan Pemohon Notifikasi Kosmetika dan Dokumen Informasi Produk (DIP), (Print Out);

Halaman 188 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T – 13 : Peraturan Kepala BPOM Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.119 83 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, (Print Out);
14. Bukti T – 14 : Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, (Print Out);
15. Bukti T – 15 : Surat Penggugat No. Ref:93020519 tanggal 16 Mei 2019 Perihal Permintaan Pemulihan Notifikasi atas nama PT. Amosys Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing telah diberi tanda bukti T.II.INTERV – 1-A.sampai dengan bukti T.II.INTERV – 36, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.INTERV – 1-A. : Authentication Certificate, S.N. 17A-0966374 Department Of Foreign Affars Kagawaran Ng Ugnayang Panlabas Manila Philippines, this 11th day of September 2018 dan *Certificate of Appointment*/ Surat Penunjukan tanggal 20 Agustus 2018 dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. kepada PT. Dwi Mitra Artha, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.INTERV – 1-B : Terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah atas Pernyataan Keaslian, S.N. 17A-0966374 Departemen Luar Negeri Filipina, tanggal 11 September 2018 dan Pernyataan Penunjukan tanggal 20 Agustus 2018 dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. kepada PT. Dwi Mitra Artha, (fotokopi sesuai dengan aslinya); (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.INTERV – 2-A : Authentication Certificate, S.N. 18A-0082288 Department Of Foreign Affars Kagawaran Ng Ugnayang Panlabas Manila Philippines, this 9th day of November 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Lampiran 1, *Certificate of Authentication Republic of the Philippines* this 5th day of

Halaman 189 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Lampiran 2, *Specimens of Official Signatures*, (foto kopi dari foto kopi);
- Lampiran 3, *Certificate of Appointment* this 8th day of Oktober 2018, / Surat Penunjukan tanggal 08 Oktober 2018 dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. kepada PT. Dwi Mitra Artha, dan valid sampai tanggal 08 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T.II.INTERV – 2-B. : Terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah atas Pernyataan Keaslian, S.N. 18A-0082288 Departemen Luar Negeri Filipina, tanggal 9 November 2018, Lampiran 1, Pernyataan Keaslian Republik Filipina tanggal 5 November 2018, dan Pernyataan Penunjukan tanggal 8 Oktober 2018 dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. kepada PT. Dwi Mitra Artha, dan valid sampai tanggal 08 Oktober 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T.II.INTERV – 3-A. : Apostille (*Convention de La Haye du 5 octobre 1961*) S.N. 19A-0017395 Departemen Luar Negeri Filipina Department Of Foreign Affairs Kagawaran Ng Ugnayang Panlabas Manila Philippines dan *Agency Agreement* Perjanjian Keagenan tanggal 01 Februari 2019 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. kepada PT. Dwi Mitra Artha, dan valid sampai tanggal 31 Januari 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T.II.INTERV – 3-B. : Terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah atas Legalisir (Konvensi de La Haye 5 Oktober 1961) S.N. 19A-0017395 Departemen Luar Negeri Filipina, *Agency Agreement* Perjanjian Keagenan tanggal 01 Februari 2019 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. kepada PT.

Halaman 190 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dwi Mitra Artha, dan valid sampai tanggal 31 Januari 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II.INTERV – 4-A. : Apostille (*Convention de La Haye du 5 octobre 1961*) S.N. 19A-0017394 Departemen Luar Negeri Filipina Department Of Foreign Affairs Kagawaran Ng Ugnayang Panlabas Manila Philippines dan *Certificate of Appointment* this 5th March of 2019,/ Surat Penunjukan tanggal 5 Maret 2019 dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. kepada PT. Dwi Mitra Artha, dan valid sampai tanggal 31 Januari 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II.INTERV – 4-B. : Terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah atas Legalisir (*Konvensi de La Haye 5 Oktober 1961*) S.N. 19A-0017394 Departemen Luar Negeri Filipina dan *Certificate of Appointment*/Surat Penunjukan tanggal 5 Maret 2019 dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. kepada PT. Dwi Mitra Artha dan valid sampai tanggal 31 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II.INTERV –5-A. : *Authentication Certificate*, S.N. 18A-0281837 Department Of Foreign Affairs Kagawaran Ng Ugnayang Panlabas Manila Philippines, this 28th day of February 2019, dan *Notice to general public*/pemberitahuan/pengumuman kepada masyarakat umum tanggal 15 Februari 2019 dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. kepada masyarakat umum bahwa PT. Dwi Mitra Artha adalah agen tunggal/eksklusif/satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. atas penjualan seluruh produk *skincare* RDL di Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II.INTERV – 5-B. : Terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah atas Pernyataan Keaslian, S.N. 18A-0281837 Departemen Luar Negeri Manila Filipina,

Halaman 191 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 Februari 2019,
pemberitahuan/pengumuman kepada
masyarakat umum tanggal 15 Februari 2019
dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc.
kepada masyarakat umum bahwa PT. Dwi Mitra
Artha adalah agen tunggal/eksklusif/satu-
satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory,
Inc. atas penjualan seluruh produk *skincare*
RDL di Indonesia, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

11. Bukti T.II.INTERV – 6-A. : Apostille (*Convention de La Haye du 5 octobre 1961*) S.N. 19A-0245898 Departemen Luar Negeri Filipina Department Of Foreign Affairs Kagawaran Ng Ugnayang Panlabas Manila Philippines, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. Bukti T.II.INTERV – 6-B. : Terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah atas Legalisir (*Konvensi de La Haye 5 Oktober 1961*) S.N. 19A-0245898 Departemen Luar Negeri Filipina, Pemberitahuan/pengumuman kepada masyarakat umum tanggal 27 Mei 2019 dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. kepada masyarakat umum bahwa PT. Dwi Mitra Artha adalah agen tunggal/eksklusif/satu-satunya dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. atas penjualan seluruh produk *skincare* RDL di Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T.II.INTERV – 7-A. : Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) tanggal 31 Januari 2019, kepada PT. Dwi Mitra Artha perihal Pemberitahuan Telah Dinotifikasi NA40191205000, Masa Berlaku Notifikasi 31 Januari 2019 s/d 30 Januari 2022, (Print out);

14. Bukti T.II.INTERV – 7-B. : Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) tanggal 24 Januari 2019, kepada PT. Dwi Mitra Artha perihal Pemberitahuan Telah Dinotifikasi NA40190505000, Masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berlaku Notifikasi 31 Januari 2019 s/d 30 Januari 2022, (Print out);

15. Bukti T.II.INTERV – 8-A. : *Authentication Certificate*, S.N.18A-0166471 Department Of Foreign Affairs Kagawaran Ng Ugnayang Panlabas Manila Philippines, this 20 th day of December 2018, surat pemutusan perjanjian/kontrak dari RDL Pharmaceutical Laboratory Inc. kepada PT. Amosys Indonesia tertanggal 16 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T.II.INTERV – 8-B. : Terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah atas Pernyataan Keaslian, S.N. 18A-0166471 Departemen Luar Negeri Manila Filipina, tanggal 20 Desember 2018, surat pemutusan perjanjian/kontrak dari RDL Pharmaceutical Laboratory Inc. kepada PT. Amosys Indonesia tertanggal 16 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T.II.INTERV – 9-A. : *Authentication Certificate*, S.N.18A-0281839 Department Of Foreign Affairs Kagawaran Ng Ugnayang Panlabas Manila Philippines, this 28 th day of February 2019, *agency Agreement* Perjanjian Keagenan Distribusi tanggal 24 September 2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. dengan PT. Amosys, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T.II.INTERV – 9-B. : Terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah atas Pernyataan Keaslian, S.N.18A-0281839 Departemen Luar Negeri Manila Filipina, tanggal 28 Februari 2019, *agency Agreement* Perjanjian Keagenan Distribusi tanggal 24 September 2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. dengan PT. Amosys, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T.II.INTERV – 10-A : Apostille (*Convention de La Haye du 5 octobre 1961*) S.N. 19A-0245895 Departemen Luar Negeri Filipina Department Of Foreign Affairs

Halaman 193 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Kagawaran Ng Ugnayang Panlabas Manila Philippines, Surat RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan tertanggal 21 November 2018, Perihal : Pemberitahuan sah dan resmi telah diputuskannya perjanjian/kontrak keagenan distribusi dan penjualan produk *skincare* RDL oleh RDL Pharmaceutical Laboratory Inc. kepada PT. Amosys Indonesia, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T.II.INTERV – 10.B. : Terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah atas Legalisir (Konvensi de La Haye 5 Oktober 1961) S.N.19A-0245895 Departemen Luar Negeri Manila Filipina, Surat RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan tertanggal 21 November 2018, Perihal : Pemberitahuan sah dan resmi telah diputuskannya perjanjian/kontrak keagenan distribusi dan penjualan produk *skincare* RDL oleh RDL Pharmaceutical Laboratory Inc. kepada PT. Amosys Indonesia, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T.II.INTERV – 11-A. : Email romeo rdlindo Original copy of May20 letter to Bpom, (*Print out*);

22. Bukti T.II.INTERV – 11-B. : Terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah atas Email romeo rdlindo, salinan asli referensi dari surat tanggal 20 Mei ke BPOM, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Lampiran Surat tanggal 20 Mei 2019 dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. kepada Kepala BPOM beserta tanda terima suratnya terkait pemutusan kontrak dengan PT. Amosys Indonesia secara sah dan resmi oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc, (foto kopi dari foto kopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.II.INTERV – 12-A. : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, (*Print out*);
24. Bukti T.II.INTERV – 12-B. : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, (*Print out*);
25. Bukti T.II.INTERV – 12-C. : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, (*Print out*);
26. Bukti T.II.INTERV – 13 : Surat Perintah Bayar Pendaftaran Produk :
- Billing ID MPN G2: 820190305274946 tanggal 5 Maret 2019 Produk RDL Transparent Facial Soap, (*Print out*);
 - Billing ID MPN G2: 820190305276201 tanggal 5 Maret 2019 Produk RDL Sunblock Cream Spf 15, (*Print out*);
 - Billing ID MPN G2: 820190305276811 tanggal 5 Maret 2019 Produk RDL Surewhite Microexfoliant Papaya 1, (*Print out*);
 - Billing ID MPN G2: 820190305275938 tanggal 5 Maret 2019 Produk RDL Surewhite Microexfoliant Papaya 2, (*Print out*);
 - Billing ID MPN G2: 820190305276860 tanggal 5 Maret 2019 Produk RDL Surewhite Microexfoliant Papaya 3, (*Print out*);
 - Billing ID MPN G2: 820190305274583 tanggal 5 Maret 2019 Produk RDL facial cleanser plain (*Print out*);

Halaman 195 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Billing ID MPN G2: 820190305275710 tanggal 5 Maret 2019 Produk RDL facial cleanser with cucumber extract, (*Print out*);
- Billing ID MPN G2: 820190305276125 tanggal 5 Maret 2019 Produk RDL facial cleanser with avocado extract, (*Print out*);
- Billing ID MPN G2: 820190305274470 tanggal 5 Maret 2019 Produk RDL Tawas Soap, (*Print out*);
- Billing ID MPN G2: 820190305276327 tanggal 5 Maret 2019 Produk RDL Papaya Brightening Soap With Milk, (*Print out*);
- Billing ID MPN G2: 820190305276420 tanggal 5 Maret 2019 Produk RDL Plantcenta Brightening Soap, (*Print out*);
- Billing ID MPN G2: 820190305274308 tanggal 5 Maret 2019 Produk RDL Avocado Brightening Soap, (*Print out*);
- Billing ID MPN G2: 820190305276327 tanggal 5 Maret 2019 Produk RDL Papaya Brightening Soap, (*Print out*);
- Billing ID MPN G2: 820190305272705 tanggal 5 Maret 2019 Produk RDL Cucumber Brightening Soap, (*Print out*);

27. Bukti T.II.INTERV – 14-A. : *Authentication Certificate*, S.N.17A-0930081 Department Of Foreign Affars Kagawaran Ng Ugnayang Panlabas Manila Philippines, this 17 th day of August 2018 dan Lampiran 2, Surat somasi tanggal 16 April 2018 dari LG LAW Lawyers Kuasa Hukum RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. kepada PT. Amosys Indonesia, (foto kopi sesuai dengan aslinya), lampiran 2, (foto kopi dari foto kopi) ;

28. Bukti T.II.INTERV – 14-B. : Terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah atas Pernyataan Keaslian, S.N.17A-0930081 Departemen Luar Negeri Manila Filipina, tanggal 17 Agustus 2018, Lampiran 2, Surat



somasi tanggal 16 April 2018 dari LG LAW
Lawyers Kuasa Hukum RDL Pharmaceutical
Laboratory, Inc. kepada PT. Amosys Indonesia,
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

29. Bukti T.II.INTERV – 14-C. : *Authentication Certificate*, S.N.17A-0930082
Department Of Foreign Affars Kagawaran Ng
Ugnayang Panlabas Manila Philippines, this 17
th day of August 2018 dan Lampiran 2, Surat
somasi II tanggal 15 Mei 2018 dari LG LAW
Lawyers Kuasa Hukum RDL Pharmaceutical
Laboratory, Inc. kepada PT. Amosys Indonesia,
(foto kopi sesuai dengan aslinya);

30. Bukti T.II.INTERV – 14-D. : Terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah
atas Pernyataan Keaslian, S.N.17A-0930082
Departemen Luar Negeri Manila Filipina,
tanggal 17 Agustus 2018, Lampiran 2, Surat
somasi tanggal 15 Mei 2018 dari LG LAW
Lawyers Kuasa Hukum RDL Pharmaceutical
Laboratory, Inc. kepada PT. Amosys Indonesia,
(foto kopi sesuai dengan aslinya);

31. Bukti T.II.INTERV – 14-E. : *Authentication Certificate*, S.N.17A-0930080
Department Of Foreign Affars Kagawaran Ng
Ugnayang Panlabas Manila Philippines, this 17
th day of August 2018 dan Lampiran 2, Surat
somasi III tanggal 18 Juni 2018 dari LG LAW
Lawyers Kuasa Hukum RDL Pharmaceutical
Laboratory, Inc. kepada PT. Amosys Indonesia,
(foto kopi sesuai dengan aslinya);

32. Bukti T.II.INTERV – 14-F. : Terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah
atas Pernyataan Keaslian, S.N.17A-0930080
Departemen Luar Negeri Manila Filipina,
tanggal 17 Agustus 2018, Lampiran 2, Surat
somasi III tanggal 18 Juni 2018 dari LG LAW
Lawyers Kuasa Hukum RDL Pharmaceutical
Laboratory, Inc. kepada PT. Amosys Indonesia,
(foto kopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T.II.INTERV – 15-A. : Surat PT. Amosys Indonesia kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen, Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Hal Persetujuan Pemutusan Keagenan atau Distributor, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T.II.INTERV – 15-B. : Surat PT. Amosys Indonesia kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen, Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Hal Persetujuan pembatalan notifikasi Produk Kosmetika, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T.II.INTERV – 15-C. : Surat Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : B/120/VII/2020/Tipidter tanggal 23 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan penghentian penyidikan, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T.II.INTERV – 16-A. : Surat Kuasa Hukum RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. No.001/DMA-AS/B&P.VI/2019, tanggal 27 Juni 2019, kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perihal Permohonan Pembatalan Notifikasi Produk Kosmetik RDL Atas Nama PT. Amosys Indonesia, (foto kopi dari foto kopi);
37. Bukti T.II.INTERV – 16-B : Surat Tanda Terima Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tanggal 27 Juni 2019, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T.II.INTERV – 17-A. : Surat Tanda Terima Laporan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Nomor STTL/178/III/2019/BARESKRIM MABES POLRI atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/0262/III/2019/BARESKRIM Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 198 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan UU Nomor 36 Tahun 2009, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

39. Bukti T.II.INTERV – 17-B. : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Print out);

40. Bukti T.II.INTERV – 18-A. : Apostille (*Convention de La Haye du 5 octobre 1961*) S.N.19A-0245897 Departemen Luar Negeri Filipina Department Of Foreign Affairs Kagawaran Ng Ugnayang Panlabas Manila Philippines, surat keputusan dan perubahan keagenan eksklusif menjadi non eksklusif tanggal 16 agustus 2018 dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. kepada PT. Amosys Indonesia, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

41. Bukti T.II.INTERV – 18-B. : Terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah atas Legalisir (Konvensi de La Haye 5 Oktober 1961) S.N.19A-0245897 Departemen Luar Negeri Manila Filipina, Surat RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., surat keputusan dan perubahan keagenan eksklusif menjadi non eksklusif tanggal 16 agustus 2018 dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. kepada PT. Amosys Indonesia, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

42. Bukti T.II.INTERV – 19-A. : Apostille (*Convention de La Haye du 5 octobre 1961*) S.N.19A-0333468 Departemen Luar Negeri Filipina Department Of Foreign Affairs Kagawaran Ng Ugnayang Panlabas Manila Philippines, Surat Keterangan tanggal 10 September 2019 dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. tentang data pembelian penggugat selaku agen pada saat itu dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. selaku prinsipal/produsen, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

43. Bukti T.II.INTERV – 19-B. : Terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah atas Legalisir (Konvensi de La Haye 5 Oktober

Halaman 199 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1961) S.N.19A-0333468 Departemen Luar Negeri Manila Filipina, Lampiran Surat Keterangan tanggal 10 September 2019 dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. tentang data pembelian penggugat selaku agen pada saat itu dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. selaku prinsipal/produsen, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

44. Bukti T.II.INTERV – 20-A. : Apostille (*Convention de La Haye du 5 octobre 1961*) S.N.19A-0245892 Departemen Luar Negeri Filipina Department Of Foreign Affairs Kagawaran Ng Ugnayang Panlabas Manila Philippines, Lampiran Perubahan Akta Pendirian/Anggaran Dasar RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., (fotokopi sesuai dengan aslinya) (Lampiran foto kopi dilegalisasi);

45. Bukti T.II.INTERV – 20-B. : Terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah atas Legalisir (Konvensi de La Haye 5 Oktober 1961) S.N.19A-0245892 Departemen Luar Negeri Manila Filipina, Lampiran Perubahan Akta Pendirian/Anggaran Dasar RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., (fotokopi sesuai dengan aslinya);

46. Bukti T.II.INTERV – 20-C. : Article I Subscription Issuance And Transfer Of Shares RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. this 27 th day of Desember 1999, Akta Pendirian/Anggaran Dasar RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., (foto kopi dari foto kopi);

47. Bukti T.II.INTERV – 20-D. : Terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah atas Anggaran Rumah Tangga RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. tanggal 27 Desember 1999, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

48. Bukti T.II.INTERV – 21-A. : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus, Perdata Nomor : 705/PDT.G/2016/PN.JKT.PST Tanggal 05 September 2017, antara PT. Balindojoya

Halaman 200 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera melawan RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, (foto kopi dari foto kopi);

49. Bukti T.II.INTERV – 21-B : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan perkara Nomor :76/G/2017/PTUN.JKT tanggal 24 agustus 2017, antara PT. Balindojaya Sejahtera melawan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dan PT. Amosys Indonesia, (print out);

50. Bukti T.II.INTERV – 22-A : Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, (foto kopi dari foto kopi);

51. Bukti T.II.INTERV – 22-B. : Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri, (foto kopi dari foto kopi);

52. Bukti T.II.INTERV – 22-C : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

53. Bukti T.II.INTERV – 23 : Surat Deputy Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Nomor SD.07.4.42.422.07.16.1299 Tanggal 14 Juli 2016, Perihal : Persyaratan Pemohon Notifikasi Kosmetika dan Dokumen Informasi Produk (DIP), (Print out);

54. Bukti T.II.INTERV – 24-A : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau Pejabat

Halaman 201 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*),
(Print out);

55. Bukti T.II.INTERV – 24-B. : Artikel Hukum dari Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II, Kabupaten Boalemo, Gorontalo 96313, berjudul "*Ketua MA: hati-hati putus perkara perdata terkait kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*", (Print out);

56. Bukti T.II.INTERV – 25-A : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, (Print out);

57. Bukti T.II.INTERV – 25-B. : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (Print out);

58. Bukti T.II.INTERV – 25-C. : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, (Print out);

59. Bukti T.II.INTERV – 25-D. : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Print out);

60. Bukti T.II.INTERV – 25-E. : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Print out);

61. Bukti T.II.INTERV – 25-F. : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Print out);

62. Bukti T.II.INTERV – 26-A : Apostille (*Convention de La Haye du 5 octobre 1961*) S.N.20A-0101223 Departemen Luar Negeri Filipina Department Of Foreign Affairs Kagawaran Ng Ugnayang Panlabas Manila Philippines, Lampiran *LETTER OF STATEMENT* Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2020 dari RDL Pharmaceutical Laboratory,

Halaman 202 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Inc. berisi pernyataan/keterangan dan penegasan atas daftar produk-produk (*skincare*) RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. yang berhak secara hukum didaftarkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

63. Bukti T.II.INTERV – 26-B : Terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah atas Legalisir (Konvensi de La Haye 5 Oktober 1961) S.N.20A-0101223 Departemen Luar Negeri Manila Filipina, lampiran Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2020 dari RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. berisi pernyataan/keterangan dan penegasan atas daftar produk-produk (*skincare*) RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. yang berhak secara hukum didaftarkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

64. Bukti T.II.INTERV – 26-C. : Affirmation Letter romeo rdlindo Willy Nesia Putra, S.H. & Me, Surat Penegasan Tanggal 11 Agustus 2020 Dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tentang Keterangan Penegasan Terkait Pemutusan Perjanjian Penunjukan PT. Amosys Indonesia, (*Print out*);

65. Bukti T.II.INTERV – 26-D. : Terjemahan resmi dari penerjemah tersumpah atas print out Letter Of Affirmation, Surat Penegasan Tanggal 11 Agustus 2020 Dari RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. Tentang Keterangan Penegasan Terkait Pemutusan Perjanjian Penunjukan PT. Amosys Indonesia, (*Print out*);

66. Bukti T.II.INTERV – 26-E. : Foto-foto dokumentasi acara resmi pelaksanaan penandatanganan perjanjian tanggal 24 September 2016 antara RDL Pharmaceutical Laboratory, INC. dengan PT. Amosys Indonesia selaku agen pada saat itu di negara Filipina (foto kopi sesuai cetakan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bukti T.II.INTERV – 27 : Surat Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : B/134/VIII/2020/Tipidter tanggal 11 agustus 2020 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Tindak Pidana Kesehatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
68. Bukti T.II.INTERV – 28 : Foto-foto dokumentasi produk-produk *skincare* RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. (*Print out*);
69. Bukti T.II.INTERV – 29-A : Foto-foto dokumentasi produk-produk *skincare* RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. dengan kemasan “*Wrapper*” selaku kemasan “*Primer*” dan kemasan “*dus/karton*” selaku kemasan “*sekunder*” (*Print out*);
70. Bukti T.II.INTERV – 29-B. : Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penerapan *2D Barcode* Dalam Pengawasan Obat Dan Makanan, (*Print out*);
71. Bukti T.II.INTERV – 30 : Data-data dari *website* resmi Notifikos BPOM RI, bahwa notifikasi (ijin edar) atas nama PT. Amosys Indonesia sudah tidak terdaftar lagi di BPOM RI, (*Print out*);
72. Bukti T.II.INTERV – 31 : Surat PT. Dwi Mitra Artha kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen BPOM RI, Hal Persetujuan Pemutusan Keagenan atau Distributor, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
73. Bukti T.II.INTERV – 32 : Surat Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI, kepada PT. Dwi Mitra Artha, Pemberitahuan Telah Dinotifikasi NA40190505001, tanggal 31 Juli 2019, (*Print out*);
74. Bukti T.II.INTERV – 33 : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Perbuatan Melawan Hukum Putusan Nomor: 1545 K/PDT/2011, tanggal 24-02-2012, (*Print out*);
75. Bukti T.II.INTERV – 34 : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 204 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagi Pengadilan, (*Print out*);

76. Bukti T.II.INTERV – 35 : Foto asli produk sah dan resmi RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. dari dan berdasarkan hukum negara Filipina, yaitu :“*RDL Papaya Brightening Soap*, Kemasan “*Wrapper*” (*Print out*);
77. Bukti T.II.INTERV – 36 : Satu Rangkap Data Surat Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI, Pemberitahuan Telah Dinotifikasi masing –masing, PT. Citra Hidup Alam, PT. Mash Moshem Indonesia, UD. Eva Prima Cosmetic, CV. Al. Hayyu Multi Produk, PT. Bukit Perak, PT. Bina Karya Prima, PT. Unindo Ajidharma Industry, PT. Sparindo Mustika, PT PZ Cussons Indonesia, (*Print out*);

Bahwa, Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Ade Atman Harahap, S.H., M.H. dan 1 (satu) orang Ahli bernama DR. Lintang Oloan Siahaan, S.H., M.H., masing-masing dibawah sumpah saksi fakta telah memberikan keterangan dan Ahli telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AHLI : ADE ATMAN HARAHAHAP, S.H., M.H., tempat dan tanggal lahir Medan, tanggal 13 Juli 1968, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan pernah bekerja di Badan POM sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, dan sekarang bekerja sebagai Staf di Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jl. P. Polim X No.19 RT.002 RW.003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa tugas pokok fungsi saksi sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum pada saat itu adalah mengadvokasi apabila ada perkara dari luar. Kemudian dimintakan bantuan untuk menganalisis masalah-masalah hukum untuk membuat suatu peraturan-peraturan artinya dibawah perundang-undangan sifatnya seperti Permenkes, Perda, bidang teknis untuk menganalisis dan, membuat peraturan- peraturan yang setingkat Kepala Badan atau Permenkes;

Halaman 205 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah terlibat dalam suatu diskusi pembuatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176 Tahun 2010, kenapa diatur ketentuan seperti ini, latar belakangnya karena sebelumnya terlalu banyak konflik pemutusan-pemutusan sepihak oleh para prinsipal kepada distributor disini, kemudian ganti distributor lain sepihak, keluarlah pasal itu;
- Bahwa di era saksi bekerja di Badan POM periode 2008 sampai dengan 2014, saksi tidak pernah melihat mendengar atau mengalami Badan POM atau pejabat lain di lingkungan Badan POM, mengeluarkan suatu keputusan yang menilai keabsahan atau validitas tindakan kontraktual dari prinsipal atau produsen. Adapun sifat kontraktuil dari prinsipal ke distributor itu kita gak pernah mau tahu. Itu urusan diantara mereka. Tugas kami adalah melihat apakah mereka mengeluarkan atau belum;
- Bahwa seperti negara Cina dari Thailand itu punya Badan POM sendiri namanya G2G, kalau Amerikakan FDA, *Food, Drugs and Administration*. Artinya kita percaya karena dikeluarkan oleh FDA, artinya bisa, produk ini bagus. Tapi perjanjian antara PT yang sana dengan PT Indonesia, itu diluar penilaian kami;
- Bahwa ketika saksi bekerja di Badan POM periode 2008 sampai dengan 2014, di periode itu Badan POM sering mengeluarkan surat edaran, misalnya dari Deputi atau dari Kepala Badan POM, setiap kali membuat misalnya kebijakan pembuatan obat yang baik, itu dengan surat edaran. Itu yang teknisnya itu sangat teknis sekali. Cara membuat kosmetik yang baik, cara meramu obat yang baik itu dengan surat edaran;
- Bahwa pejabat - pejabat di lingkungan Badan POM, mereka memedomani artinya melaksanakan, menjadikan surat – surat edaran tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas mereka dan fungsi mereka, karena surat edaran itu, seperti buku suci ini tidak boleh diluar surat edaran, sepanjang yang saya tahu ya, SE itu sudah melampaui penelitian-penelitian seminar-seminar dengan para ahli, terbitlah SE itu. Buku suci itu. dalam tanda kutip, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, karena komposisinya tidak main-main. Pasal demi pasal, ayat demi ayat itu tidak boleh dilanggar karena kalau dilanggar, mengakibatkan salah dalam membuat obat;

Halaman 206 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi masih bekerja di Badan POM periode 2008 sampai dengan 2014, Pejabat-pejabat eselon 1, Kepala Badan, apalagi eselon1, itu tidak boleh mengambil keputusan apabila sedang ada sengketa. Jadi diserahkan kepada pengadilan sampai selesai sampai *inkracht*;
- Bahwa periode 2008 sampai dengan 2014, sekitar enam tahun lalu, pada saat periode itu, pernah ada pejabat Badan POM selain Kepala Badan POM, deputi pernah menerbitkan notifikasi atau izin edar atau misalnya mengeluarkan penolakan penerbitan tapi bukan atas nama yang bersangkutan. Atas nama Kepala Badan. Namanya deputi 1, tapi atasnya ada irah-irah atas nama Kepala Badan, bukan atas nama dia. Walaupun dia dimungkinkan untuk mengeluarkan surat, eselon2, eselon1 boleh mengeluarkan surat pemberitahuan, tapi begitu notifikasi izin edar harus atas nama Kepala Badan;
- Bahwa selama saksi bekerja di badan POM, saksi tidak pernah mendengar Badan POM itu pernah menerbitkan notifikasi kepada importer yang tidak memiliki surat penunjukan dari negara asal;
- Bahwa mengedarkan produk yang tidak sesuai notifikasinya tidak dibolehkan;
- Bahwa setiap peraturan- peraturan yang kita buat itu dasarnya adalah membuat suatu kepastian hukum. Jika demikian, mengenai yang terkait Pasal 14 ayat, 14 huruf c itu yang terkait penunjukan keagenan berakhir, dapat dibatalkan, secara teknis itu adalah memberi kepastian hukum bahwa notifikasi dapat dibatalkan apabila surat penunjukan itu diakhiri;

2. AHLI : DR. LINTONG OLOAN SIAHAAN, S.H., M.H., tempat dan tanggal lahir Porsea, Tapanuli, Sumatra Utara, 6 Juni 1942, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mantan Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Vila Delima, Blok A/1, Jalan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pihak ketiga yang masuk ke dalam suatu sengketa TUN sebagai Tergugat II intervensi tidak dapat bertindak sebagai pihak yang membela hak atau kepentingan pihak lain yang tidak

Halaman 207 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pihak dalam sengketa TUN tersebut, dimana pihak tergugat II intervensi bukanlah merupakan perwakilan atau kuasa dari pihak lain dimaksud. Ketentuan dalam suatu undang-undang yang sudah jelas bunyinya harus diterapkan. Dalam hal ini, Pasal 83 ayat (1) UU PERATUN jelas mengatur bahwa pihak ketiga yang masuk ke dalam suatu sengketa TUN hanya dapat membela hak atau kepentingannya sendiri atau salah satu pihak yang bersengketa, dan tidak bisa membela hak atau kepentingan pihak lain di luar yang bersengketa;

- Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang pemohon atas suatu permohonan yang diajukannya jika pejabat/badan TUN menerbitkan keputusan penolakan terhadap permohonan tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan untuk menjawab permohonan tersebut, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan memberikan hak kepada pemohon (yakni masyarakat) untuk mengajukan permohonan fiktif positif. Jika sebelum hak tersebut digunakan, pejabat/badan TUN telah menerbitkan keputusan penolakan, maka pemohon tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan permohonan fiktif positif. Dalam hal ini, upaya yang dapat dilakukan oleh pemohon sebagai pihak yang dirugikan adalah menggugat keputusan penolakan tersebut ke PTUN berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN;
- Bahwa perbedaan antara sengketa tata usaha negara (“TUN”) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN dengan sengketa perbuatan melawan hukum (“PMH”) oleh pejabat/badan TUN (onrechtmatige overheidsdaad) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili PMH oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (“PERMA No. 2 Tahun 2019”), terletak pada objek sengketa yang digugat. Objek sengketa

Halaman 208 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



dalam sengketa TUN berdasarkan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN adalah keputusan TUN. Sedangkan objek sengketa dalam sengketa PMH oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 2 Tahun 2019 adalah tindakan faktual pejabat/badan TUN;

- Bahwa dari segi keilmuan berdasarkan sistem hukum Perancis yang ahli pelajari, sengketa yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN dapat juga dikategorikan sebagai sengketa PMH oleh penguasa apabila hal yang ditekankan dalam sengketa tersebut adalah tuntutan untuk memperoleh ganti rugi. Namun jika berbicara PERMA No. 2 Tahun 2019, sengketa PMH oleh pejabat/badan TUN sebagaimana dimaksud dalam PERMA tersebut hanyalah terbatas pada sengketa yang timbul sebagai akibat dari tindakan faktual pejabat/badan TUN. Sesuai ketentuan yang berlaku, maka gugatan yang diajukan terhadap suatu keputusan (tertulis) TUN dilakukan melalui mekanisme gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN;
- Bahwa perbedaan pelimpahan kewenangan dan pelimpahan kewenangan penandatanganan untuk dan atas nama atasan, maka ada tiga terminologi pelimpahan kewenangan menurut UU Administrasi Pemerintahan, yaitu:
 - (1) Atribusi merupakan pelimpahan kewenangan dari Undang-undang Dasar dan/atau undang-undang, dan tanggung jawabnya berada pada pejabat/badan TUN yang memperoleh wewenang (lihat Pasal 12 UU Administrasi Pemerintahan);
 - (2) Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pejabat/badan TUN kepada pejabat/badan TUN pejabat/badan TUN lainnya melalui peraturan pemerintah, peraturan presiden, dsb, dimana tanggung jawabnya berada pada penerima delegasi (lihat Pasal 13 UU Administrasi Pemerintahan);
 - (3) Mandat diberikan oleh pejabat/badan TUN di atasnya melalui surat perintah atau tugas harian, dimana tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat (*in casu* atasan pejabat) (lihat Pasal 14 UU Administrasi Pemerintahan);

Halaman 209 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Ciri khas dari mandat adalah harus menyebutkan atas nama (a.n), untuk beliau (u.b), dsb (lihat penjelasan Pasal 14 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan);

- Bahwa di dalam suatu peraturan disebutkan bahwa Pejabat A melimpahkan kewenangan kepada Pejabat B untuk menjalankan kewenangannya bertindak untuk dan atas nama Pejabat A, maka pelimpahan kewenangan yang diatur dalam peraturan tersebut adalah pelimpahan kewenangan berdasarkan “atas nama” merupakan pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat;
- Bahwa penerima mandat tidak dapat menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya, misalnya menerbitkan suatu keputusan TUN, tidak atas nama pemberi mandat, melainkan atas nama penerima mandat sendiri, karena yang berwenang menerbitkan keputusan TUN tersebut adalah tetap pemberi mandat, yaitu Pejabat A. Pejabat B selaku penerima mandat tidak berwenang untuk menerbitkan keputusan TUN dimaksud atas namanya sendiri, melainkan harus atas nama Pejabat A;
- Bahwa jika penerima mandat menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya, misalnya menerbitkan suatu keputusan TUN, tidak atas nama pemberi mandat, melainkan atas nama penerima mandat sendiri, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Pejabat B selaku pejabat yang tidak berwenang adalah tidak sah;
- Bahwa surat *ad informandum* merupakan pemberian informasi. Hal utama yang membedakan antara surat *ad informandum* dan surat keputusan TUN adalah timbulnya akibat hukum dan adanya pihak yang dirugikan atas penerbitan surat keputusan TUN. Karenanya, sekalipun suatu surat berjudul pemberian informasi, akan tetapi jika surat tersebut menimbulkan akibat hukum dan ada pihak yang dirugikan, maka surat dimaksud merupakan keputusan TUN yang dapat digugat ke PTUN;
- Bahwa apabila surat yang dikeluarkan oleh pejabat/badan TUN menimbulkan akibat hukum dan ada pihak yang dirugikan sebagai akibat penerbitan surat tersebut, maka apapun sebutan/judulnya, surat dimaksud dapat digugat ke PTUN karena merupakan suatu keputusan TUN, meskipun surat itu diberi judul

Halaman 210 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad informandum akan tetapi menyatakan untuk tidak memproses atau menolak suatu permohonan, maka surat tersebut telah menimbulkan akibat hukum dan ada pihak yang dirugikan. Surat seperti itu adalah surat keputusan TUN dan memenuhi definisi objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam UU PERATUN sehingga dapat digugat di PTUN. Begitu pula, jika surat yang memuat penilaian dan pembenaran atas suatu tindakan hukum atau memuat penilaian atas status hukum/keabsahan suatu dokumen itu ditujukan kepada pihak tertentu dan yang terpenting menimbulkan akibat hukum serta merugikan pihak dimaksud, maka surat tersebut dapat dikategorikan sebagai surat keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam UU PERATUN dan bukan merupakan surat *ad informandum*;

- Bahwa suatu keputusan TUN yang bersifat regeling seperti surat edaran yang ditandatangani oleh seseorang dalam suatu jabatan TUN pada suatu badan pemerintahan menjadi tidak berlaku ketika jabatan tersebut diisi oleh orang lain. Hal ini sering dipersoalkan dalam seminar-seminar dan rapat-rapat pada awal pengundangan UU PERATUN. Pada saat itu ahli hukum TUN ternama, yaitu Bapak Indroharto, menjelaskan bahwa penyebutan “pejabat” yang terkesan mengacu pada “orang” adalah salah kaprah. Kata “pejabat” harus dimaknai sebagai “jabatan” dan tidak merujuk pada “orang yang menjabat”. Produk-produk hukum (seperti regulasi ataupun keputusan) yang diterbitkan oleh seorang pejabat harus dimaknai diterbitkan oleh jabatannya dan bukan orang yang menjabat, sehingga meskipun orang yang mengisi “jabatan” tersebut sudah berganti, produk hukum yang diterbitkannya tetap berlaku, kecuali telah dicabut dengan produk hukum yang baru;
- Bahwa dari segi teori dan filosofi hukum, di dunia ini terdapat sistem Eropa kontinental atau *civil law* dan anglo saxon atau *common law*. Sistem *civil law* menganut prinsip bahwa hukum berasal dari peraturan tertulis, sedangkan dalam sistem *common law* hukum berasal dari putusan-putusan pengadilan. Hukum Indonesia menganut sistem *civil law* dengan filosofi hukum positivisme, dimana ciri khas dari positivisme adalah mengutamakan hukum tertulis. Apabila ada ketidakjelasan atas

Halaman 211 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu hukum/peraturan atau kurang lengkap, maka menjadi kewenangan hakim untuk melengkapi hukum/peraturan tersebut. Teori hukum yang terkenal dalam sistem hukum *civil law* adalah teori piramida dari Hans Kelsen, dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi dan hukum dasar (*groundnorm*). Hal inilah yang dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kekuatan hukum dalam sistem *civil law* adalah bersumber dari hukum di atasnya, sehingga peraturan yang berada di bawah tidak bisa menyimpangi peraturan di atasnya. Perbedaan antara Pasal 7 ayat (1) dengan Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturandalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibuat dalam rangka *check and balances* (dan bukan dibuat oleh pejabat pelaksana melainkan oleh pejabat legislatif), sedangkan peraturan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibuat oleh pejabat pelaksana (*in casu* pejabat eksekutif). Kesimpulannya, selama peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka peraturan tersebut mengikat dan berlaku;

- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk PTUN. Oleh karena itu, Hakim PTUN wajib tunduk pada pedoman tersebut, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti UU PERATUN dan UU Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa keputusan TUN yang bersifat regeling seperti surat edaran yang dikeluarkan oleh suatu badan pemerintahan atau pejabat TUN yang berwenang dalam badan pemerintahan tersebut mengikat dan harus diberlakukan sebagai pedoman di lingkungan badan pemerintahan dimaksud;

Halaman 212 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemaknaan terhadap asas kecermatan sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi menjelaskan asas kecermatan, yaitu bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- Bahwa asas kecermatan menurut doktrin adalah asas yang mewajibkan seorang pejabat/badan TUN untuk menghimpun seluruh elemen terkait dan mempertimbangkannya sebelum menerbitkan keputusan TUN. Jika ada satu saja elemen yang tidak dihimpun dan/atau tidak dipertimbangkan dalam proses penerbitan suatu keputusan TUN, maka artinya keputusan TUN tersebut telah diterbitkan secara tidak cermat atau sewenang-wenang. Misalnya, ada satu elemen penting yang tidak dihimpun dan/atau tidak dipertimbangkan oleh pejabat/badan TUN ketika menerbitkan suatu keputusan TUN, yaitu dokumen-dokumen terkait masih dalam sengketa di pengadilan, makaseharusnya pejabat/badan TUN tersebut menunggu hingga sengketa dimaksud memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penerbitan keputusan TUN atas suatu hal atau terkait suatu dokumen yang masih menjadi sengketa di pengadilan jelas melanggar AUPB, yaitu asas kecermatan dan asas larangan sewenang-wenang;
- Bahwa pejabat/badan TUN tidak dapat menerbitkan izin yang masih terdaftar atas nama PT A kepada PT B karena faktanya bahwa izin masih terdaftar atas nama pihak lain merupakan salah satu elemen yang harus dipertimbangkan. Apabila izin yang sama tetap diterbitkan kepada PT B berarti pejabat/badan TUN dimaksud telah melanggar asas kecermatan dan asas kehati-hatian, karena izin tersebut masih milik pihak lain, yaitu PT A. Pejabat/badan TUN tidak bisa menerbitkan izin yang masih terdaftar atas nama PT. A kepada PT. B padahal masih terjadi sengketa di pengadilan antara A dan B terkait dokumen-dokumen yang mendasari penerbitan izin PT. A karena pejabat/badan TUN

Halaman 213 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan harus menunggu hingga sengketa antara PT A dan PT B memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, seperti halnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak akan mau menerbitkan sertifikat atas tanah yang masih dalam sengketa;

- Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintah telah mengatur bahwa pejabat TUN memiliki kewajiban untuk *memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum pejabat TUN tersebut membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Aturan ini dikenal sebagai asas *fairness*, yaitu hak untuk membela hak dan kepentingan masing-masing pihak. Apabila aturan atau asas *fairness* tersebut diterapkan, maka pejabat TUN akan mendapat informasi yang relevan sebelum membuat keputusan TUN, misalnya tentang adanya sengketa antara PT A dan PT B, dan kemudian memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan posisinya masing-masing. Jika hal itu tidak dilakukan artinya keputusan TUN yang dikeluarkan melanggar asas *fairness*, dan jika keputusan TUN tersebut tetap diterbitkan ketika PT A dan PT B masih bersengketa di pengadilan, maka keputusan TUN dimaksud juga melanggar asas kecermatan dan larangan kesewenang-wenangan;
- Bahwa Pasal 97 ayat (8) dan (9) UU PERATUN mengatur sebagai berikut.

- (8) *Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.*
- (9) *Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:*
 - a. *pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau*
 - b. *pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau*
 - c. *penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.*

Dalam hal ini, ada dua jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh PTUN, yaitu:



- (i) putusan deklaratoir, yaitu putusan yang menyatakan tidak sah suatu keputusan TUN, dan
- (ii) putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang mewajibkan pencabutan keputusan TUN dan menerbitkan keputusan TUN yang baru;

Artinya, petitum gugatan TUN tidak terbatas hanya pada permintaan agar keputusan TUN yang digugat dinyatakan batal atau tidak sah, melainkan juga dapat meliputi permintaan diterbitkan keputusan TUN yang baru;

- Bahwa ciri-ciri putusan PTUN adalah (a) vertikal, yaitu berlaku dari atas ke bawah, dan (b) bersifat *erga omnes*, artinya berlaku bagi siapa saja, termasuk bagi pihak-pihak terkait di luar pihak yang bersengketa. Hal inilah yang membedakan putusan PTUN dengan putusan pengadilan perdata;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh PTUN juga mengikat dan berlaku terhadap atasan dari pejabat TUN yang tidak ikut digugat atau bukan merupakan pihak dalam perkara, bahkan presiden pun terikat;
- Bahwa keadaan mendesak yang dalam Bahasa Perancis disebut *situation d'urgence* atau dalam bahasa Inggris disebut *emergency situation* adalah keadaan dimana apabila keputusan TUN yang digugat terlanjur dilaksanakan, maka tidak ada lagi gunanya berperkara sebab kerugian penggugat sudah tidak dapat dipulihkan lagi, sekalipun gugatan penggugat dikabulkan. Sebagai contoh, katakanlah ada surat perintah bongkar bangunan yang digugat di PTUN. Dalam gugatannya, penggugat mengajukan permohonan penundaan namun ditolak oleh Hakim dan beberapa hari kemudian bangunan milik penggugat dibongkar. Dalam hal ini, apakah artinya berperkara di PTUN jika bangunan penggugat sudah terlanjur dibongkar. Oleh sebab itu, Hakim harus mempertimbangkan tentang adanya kepentingan penggugat yang mendesak. Putusan penundaan bertujuan untuk melindungi penggugat supaya ada manfaat yang bisa didapat oleh penggugat jika gugatannya dikabulkan oleh pengadilan. Dalam hal ini, jika pun gugatan dikabulkan namun barang terkait objek sengketa sudah terlanjur kedaluwarsa atau busuk, maka sudah tidak ada artinya lagi berperkara. Inilah yang disebut

Halaman 215 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



dengan "*justice delayed is justice denied*". Keterlambatan proses berperkara seperti itu tentunya akan merugikan penggugat, dan oleh karena itu undang-undang menyediakan upaya penundaan dalam Pasal 67 UU PERATUN;

Bahwa, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan melalui e-court tanggal 27 Oktober 2020, dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapn ya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Tergugat No. B-RG.02.03.4.42.02.20.405, tertanggal 27 Februari 2020, perihal: "Pengajuan Pembaruan Notifikasi Produk RDL Skin Care PT. Amosys Indonesia" (*vide bukti P-6=T-1*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2020 tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 7 Juli 2020 dimana setelah pengadilan meneliti dan mencermati masing-masing jawaban tersebut terdapat dalil-dalil yang bersifat ekseptif yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Mengenai *legal standing* Penggugat;

- Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Halaman 216 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Surat Kuasa Penggugat Telah Cacat Hukum Dan Tidak Sah Menurut Hukum;
2. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*);
3. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan Perkara a quo (*Exceptio Persona Standi In Judicio*);
4. Eksepsi Objek Sengketa Dalam Gugatan Penggugat Bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara/SKTUN Dan Ada 2 Surat Tergugat Yang Memiliki Hubungan Hukum Dengan Objek Sengketa Yang Tidak Digugat Dalam Perkara a quo (*Exceptio Error In Objecto*);
5. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Cacat Hukum Dan Telah Salah Jenis Gugatan (*Exceptio Error In Persona*);
6. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
7. Eksepsi Dalil-dalil Gugatan Penggugat Telah Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, yang disampaikan melalui aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing disampaikan melalui aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan menolak Replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dari Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 217 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati secara keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan menilai keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, masuk dalam kategori eksepsi kewenangan Absolut Pengadilan dan Eksepsi lain dan tidak terdapat eksepsi yang berkaitan dengan eksepsi mengenai kewenangan Relatif Pengadilan, karenanya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur : *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"* dan *"Eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa"*, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan hukum, Pengadilan tidak akan menguraikan kembali dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, akan tetapi cukup mengadopsi dan mengambil alih dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, kecuali uraian yang dirasa perlu sebatas pokok-pokoknya saja menurut hemat Pengadilan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi ke-2 (dua) dan ke 4 (empat) Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*) dan Eksepsi Objek Sengketa Dalam Gugatan Penggugat Bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara/SKTUN Dan Ada 2 Surat Tergugat Yang Memiliki Hubungan Hukum Dengan Objek Sengketa Yang Tidak Digugat Dalam Perkara *a quo* (*Exceptio Error In Objecto*), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo* hanyalah surat korespondensi/komunikasi biasa/sehari-hari antara Tergugat selaku Instansi negara dengan badan hukum warga negara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa in casu merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 dan 9 jo. Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Pasal 2 : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 219 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di Pusat maupun di Daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Pasal 49 : Pengadilan Tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam Surat gugatannya Penggugat menempatkan surat Keputusan tata usaha negara berupa : Surat Tergugat No. B-RG.02.03.4.42.02.20.405, tertanggal 27 Februari 2020, perihal: "Pengajuan Pembaruan Notifikasi Produk RDL Skin Care PT. Amosys Indonesia" (*vide bukti P-6=T-1*);

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa in casu dikaitkan dengan ketentuan yang juga telah diuraikan di atas, maka merupakan penetapan yang bentuknya tertulis, yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen, Kesehatan dan Kosmetik sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi pada angka 3 uraian "*harapan agar PT. Amosys Indonesia menyesuaikan akun perusahaan PT. Amosys Indonesia menyampaikan surat penunjukkan keagenan (Letter of Appointment) terbaru produk kosmetik RDL Skin Care dari Prinsipal paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini, jika dalam waktu tersebut kami tidak menerima surat penunjukkan dimaksud maka permohonan pembaruan notifikasi 15 produk RDL Skin care tidak kami tindak lanjuti*" dan pada angka 4 berisi uraian "*apabila masa berlaku notifikasi 15 produk RDL Skin Care telah berakhir dan tidak terbit pembaruan notifikasi, maka notifikasi produk kosmetik tersebut dinyatakan tidak berlaku*" yang merupakan tindakan tata usaha negara, berdasarkan pada peraturan dibidang notifikasi kosmetik yang berlaku, yang nyata/konkrit tidak abstrak, ditujukan kepada PT. Amosys Indonesia sebagai Badan Hukum Perdata karenanya bersifat individu, dan final karena tidak diperlukan persetujuan dari

Halaman 220 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan atau instansi atasan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan tersebut, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi PT. Amosys Indonesia berupa tidak dapat diprosesnya permohonan perpanjangan notifikasi pembaruan 15 Produk RDL Skin Care yang diajukan sebagaimana suratnya tanggal 4 Februari 2020, serta setelah 14 hari setelah surat Tergugat (objek sengketa) diterbitkan notifikasi 15 Produk RDL Skin Care telah berakhir dan tidak terbit pembaruan notifikasi, maka notifikasi tersebut dinyatakan tidak berlaku, karenanya telah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 1 angka 10 dan 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan tidak melihat bahwa surat keputusan obyekturnya litis dikecualikan sebagai surat keputusan yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikeluarkan pada kondisi atau keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai bahwa eksepsi ke-2 (dua) Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan tidak beralasan hukum, karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai *legal standing* Penggugat dan eksepsi ke-3 (tiga) Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan Perkara *a quo* (*Exceptio Persona Standi In Judicio*), yang paralel dengan kedudukan hukum Penggugat untuk menggugat yang secara normatif dapat dinilai dari ada atau tidak adanya “unsur kepentingan yang dirugikan” sebagaimana menjadi unsur esensial dan urgen untuk menilai dapat tidaknya Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana menjadi asas dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara “*ada kepentingan maka baru ada gugatan*” (*point d’interes point d’ action*) yang terkandung dalam Pasal 53 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usah*

Halaman 221 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pada pengetahuan Hakim, Pengadilan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang mempunyai makna pada pokoknya bahwa adanya kepentingan merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan di lain pihak. Jadi dalam keadaan konkretnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian kepentingan sebagaimana diuraikan di atas, maka logika hukum yang paling sederhana untuk melihat ada atau tidak adanya kepentingan orang atau badan hukum perdata untuk menggugat surat keputusan tata usaha negara di peradilan tata usaha negara adalah dengan melihat ada atau tidak adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai Penggugat dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa yang dimohonkan Pembatalannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati jawab jawaban Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan, Pengadilan memperoleh Fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan diantaranya, alat kecantikan dan kosmetik, yang pada tanggal 8 september 2016 telah ditunjuk sebagai agen/distributor eksklusif (satu-satunya) atas seluruh Produk-produk Skincare RDL untuk wilayah Indonesia dari CEORDL Davao Philipina (vide bukti P-1A, P-1B, P-2A, P-2B, P-26);

Halaman 222 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat selanjutnya adalah sebagai Pemegang 15 Notifikasi atas produk-produk Skin Care RDL yang diperolehnya secara bertahap pada tahun 2017 dan 2018 (vide bukti P-18A sampai dengan P-18 O);
3. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020, Penggugat telah melakukan Pembayaran atas seluruh biaya permohonan pembaruan notifikasi dan telah diverifikasi secara elektronik oleh Kepala Badan POM cq. Tergugat (vide bukti P-5)
4. Bahwa Kemudian Tergugat telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-6=T-1) pada tanggal 27 Februari 2020, yang berisi pada angka 3 uraian *"harapan agar PT. Amosys Indonesia menyesuaikan akun perusahaan PT. Amosys Indonesia menyampaikan surat penunjukkan keagenan (Letter of Appointment) terbaru produk kosmetik RDL Skin Care dari Prinsipal paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini, jika dalam waktu tersebut kami tidak menerima surat penunjukkan dimaksud maka permohonan pembaruan notifikasi 15 produk RDL Skin care tidak kami tindak lanjuti"* dan pada angka 4 berisi uraian *"apabila masa berlaku notifikasi 15 produk RDL Skin Care telah berakhir dan tidak terbit pembaruan notifikasi, maka notifikasi produk kosmetik tersebut dinyatakan tidak berlaku"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas terlihat bahwa Penggugat selaku pemegang 15 Notifikasi atas produk-produk Skin Care RDL dan telah melakukan Pembayaran atas seluruh biaya permohonan pembaruan notifikasi dan telah diverifikasi secara elektronik oleh Kepala Badan POM cq. Tergugat, merasa dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa yang isinya *"harapan agar PT. Amosys Indonesia menyesuaikan akun perusahaan PT. Amosys Indonesia menyampaikan surat penunjukkan keagenan (Letter of Appointment) terbaru produk kosmetik RDL Skin Care dari Prinsipal paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini, jika dalam waktu tersebut kami tidak menerima surat penunjukkan dimaksud maka permohonan pembaruan notifikasi 15 produk RDL Skin Care tidak kami tindak lanjuti"* dan pada angka 4 berisi uraian *"apabila masa berlaku notifikasi 15 produk RDL Skin Care telah berakhir dan tidak terbit pembaruan notifikasi, maka notifikasi produk kosmetik tersebut dinyatakan tidak berlaku"*, karenanya Pengadilan menilai terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan surat keputusan objek sengketa, dan hubungan hukum tersebut membawa dampak pada kepentingannya yang dirugikan, sehingga dalil eksepsi Tergugat dan eksepsi ke-2 (dua) Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki

Halaman 223 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan a quo tidak beralasan hukum, dan karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi ke-7 (*tujuh*) Tergugat II Intervensi mengenai Dalil-dalil Gugatan Penggugat Telah Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*), dan memberi penilaian hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan kabur atau tidak jelas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

Pasal 63;

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi **gugatan yang kurang jelas**;

Ayat (2) Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Pasal 56;

Ayat (1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa in casu telah dilaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan yang dimulai pada hari Selasa,

Halaman 224 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juni 2020, Selasa, 9 Juni 2020, Selasa, 16 Juni 2020, dan Selasa, 23 Juni 2020 guna menyempurnakan Gugatan Penggugat, dimana Pengadilan juga telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara patut, yang bersangkutan hadir untuk dikonfirmasi berkenaan dengan obyek sengketa, dan gugatan telah dinyatakan layak pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih dari itu Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya bersifat "*dominus litis*" artinya bersifat aktif hal ini dimungkinkan karena Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dituntut untuk menegakkan hukum publik yang tidak dapat ditawar-tawar atau dikompromikan sehingga kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiel bukan kebenaran formil, dan karenanya tidak terikat dengan dalil pihak-pihak semata, tapi aktif mencari kebenaran yang sebenarnya termasuk mencari pokok/dasar persengketaannya hal mana tertuang dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi ke-7 (tujuh) Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan karenanya patut juga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi ke-1 (*satu*) Tergugat II Intervensi mengenai Surat Kuasa Penggugat Telah Cacat Hukum Dan Tidak Sah Menurut Hukum, yang pada pokoknya mendalilkan surat kuasa diberikan untuk melakukan segala tindakan hukum dalam arti yang seluas-luasnya dan ditandatangani dan tandatangan kuasa bernama Tiffany Efny Tampubolon, SH. Ditandatangani oleh Dion Reinaldo, SH. sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seperti yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam mempertimbangkan eksepsi ke-7 (tujuh) Tergugat II Intervensi, bahwa pengadilan telah menggelar acara pemeriksaan persiapan guna memberikan saran perbaikan surat gugatan Penggugat, dan Pengadilan juga telah memberi saran perbaikan surat kuasa Penggugat, dimana Penggugat telah pula memperbaiki surat kuasanya sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, dan apa yang didalilkan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum lagi, karenanya

Halaman 225 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat eksepsi ke-1 (*satu*) Tergugat II Intervensi mengenai Surat Kuasa Penggugat Telah Cacat Hukum Dan Tidak Sah Menurut Hukum tidak beralasan hukum karenanya juga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi ke-6 (*enam*) Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Telah Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak mengikutkan Pihak RDL Pharmaceutical Laboratory INC. sebagai Tergugat in casu, dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur *"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa in casu vide bukti P-6=T-1 ternyata dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, sementara Penggugat dalam gugatannya mendudukkan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagai Tergugat, karenanya Pengadilan menilai gugatan Penggugat tersebut telah tepat dan benar, sehingga eksepsi ke-6 (*enam*) Tergugat II Intervensi inipun tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terakhir Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi ke-5 (*lima*) Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Telah Cacat Hukum Dan Telah Salah Jenis Gugatan (*Exceptio Error In Persona*), yang pada pokoknya mendalilkan petitum ke-4 gugatan Penggugat tidak berdasar, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 97 angka (9) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur *"Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa : huruf c. penerbitan keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3"*;

Halaman 226 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur ketentuan gugatan fiktif negatif, dimana permohonan yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata kepada Badan atau pejabat tata usaha negara dan Badan atau pejabat tata usaha negara tersebut tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan oleh pemohon dalam waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, atau apabila peraturan dasarnya tidak menentukan maka dalam waktu 4 (empat) bulan sejak permohonan diterima tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan tersebut, Pemohon dapat mengajukan gugatan yang petitumnya sebagaimana ketentuan Pasal 97 angka (9) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun dalam praktek peradilan petitum ini dapat diterapkan pada gugatan terhadap objek sengketa berupa keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang isinya tidak mengabulkan/menolak permohonan Penggugat apabila Penggugat telah pernah mengajukan permohonan kepada Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, hal ini telah menjadi praktek dan diakui dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara contoh Putusan PTUN Denpasar Nomor : 12/G/2016/PTUN.DPS tanggal 18 Oktober 2016 jo. Putusan PTTUN Surabaya Nomor : 08/B/2017/PT.TUN-SBY tanggal 9 Februari 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 302 K/TUN/2017 tanggal 01 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, pengadilan menilai dalil eksepsi ke-6 (enam) Tergugat II Intervensi juga tidak beralasan hukum karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan seluruhnya, dan seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pengujian dalam pokok perkara meliputi pengujian aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, Pengujian aspek prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa, dan pengujian aspek substansi dari surat keputusan objek sengketa, yang akan dipertimbangkan pengadilan sebagai berikut:

Halaman 227 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 178 jo. Pasal 179 huruf b Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) No. 26 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPOM mengatur bahwa :

Pasal 178

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;

Pasal 179 huruf b

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menyelenggarakan fungsi (huruf b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.1.22.08.19.2378 tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Izin Edar, Sertifikat, Rekomendasi, Persetujuan, Surat, dan Sanksi Administratif di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, pada pokoknya menetapkan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik diberi kewenangan yang bersifat delegatif dari Kepala BPOM RI dalam menandatangani izin edar, sertifikat, rekomendasi, persetujuan, surat, dan sanksi administrasi, termasuk penandatanganan penolakan terhadap pengajuan permohonan izin edar, sertipikat, rekomendasi persetujuan, dan surat dibidang pengawasan obat termasuk kosmetika dan makanan;

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa in casu vide bukti P-6=T-1 berisi tanggapan atas permohonan 15 Pembaruan Notifikasi Produk RDL Skin Care, yang masuk kategori obat-obatan di Indonesia, yang ditandatangani tanggal 27 Februari 2020 oleh Dra. Rr. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc. selaku Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik in casu Tergugat, karenanya Pengadilan menilai secara locus/Tempat, temporis /waktu dan materiel/bidang kewenangannya Tergugat in casu berwenang untuk menandatangani surat keputusan objek gugatan perkara *a quo*;

Halaman 228 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji secara yuridis aspek prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa in casu, sekaligus aspek substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa in casu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan objek sengketa in casu adalah, Surat Tergugat No. B-RG.02.03.4.42.02.20.405, tertanggal 27 Februari 2020, perihal: "Pengajuan Pembaruan Notifikasi Produk RDL Skin Care PT. Amosys Indonesia" (*vide bukti P-6=T-1*), maka untuk menguji secara yuridis aspek prosedur sekaligus aspek substansi dari penerbitan surat keputusan objek sengketa in casu, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 11 angka (3) jo. Pasal 7 jo. Pasal 10 huruf b jo. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika yang mengatur *"Ketentuan memperbaharui notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti tata cara pengajuan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7"*; jo. *"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan notifikasi ditetapkan oleh Kepala Badan"*; jo. *"Kepala Badan dapat menolak permohonan notifikasi dalam hal tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan"*; jo. *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas importir kosmetik yang mempunyai angka Pengenal Impor (API) dan surat penunjukan keagenan dari Produsen negara asal; dan atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industry kosmetika yang telah memiliki izin produksi"*;

Menimbang bahwa oleh karena pada objek sengketa juga terdapat uraian *"apabila masa berlaku notifikasi 15 produk RDL Skin Care telah berakhir dan tidak terbit pembaruan notifikasi, maka notifikasi produk kosmetik tersebut dinyatakan tidak berlaku"*, maka Pengadilan juga akan mempedomani ketentuan Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika jo. Pasal 14A huruf d Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. No. 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika yang pada pokoknya mengatur: *"Notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan, apabila perjanjian Kerjasama antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industry penerima kontrak produksi, atau surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui"*;

Halaman 229 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menghendaki secara prosedural maupun substantif permohonan notifikasi baru atau pembaharuannya mensyaratkan adanya *surat penunjukan keagenan dari Produsen negara asal* yang masih berlaku

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati keseluruhan jawab-jawab dikaitkan dengan bukti surat, keterangan saksi/ahli yang diajukan Para Pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan diantaranya, alat kecantikan dan kosmetik, yang pada tanggal 8 September 2016 telah ditunjuk sebagai agen/distributor eksklusif (satu-satunya) atas seluruh Produk-produk Skincare RDL untuk wilayah Indonesia dari CEO RDL Davao Philipina (vide bukti P-1A, P-1B, P-2A, P-2B, P-26);
2. Bahwa penunjukkan agen/distributor eksklusif (satu-satunya) atas seluruh Produk-produk Skincare RDL untuk wilayah Indonesia dari CEO RDL Davao Philipina kepada Penggugat telah diputus oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. Sebagaimana suratnya tanggal 21 November 2020 dan tanggal 20 May 2019, hal ini dipertegas dengan adanya gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Tangerang yang mendudukkan RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. Sebagai Tergugat III dalam sengketa perdata perbuatan melawan hukum (vide bukti T-2, T-3, dan P-4);
3. Bahwa dalam permohonan pembaruan 15 notifikasi Produk Skincare RDL yang diajukan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana permohonannya tertanggal 4 Februari 2020 (vide bukti P-5) tidak terlihat adanya lampiran surat penunjukkan agen/distributor atas seluruh Produk-produk Skincare RDL untuk wilayah Indonesia dari CEO RDL Davao Philipina yang masih berlaku;

Menimbang, berdasarkan pada fakta hukum di atas, apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum diatas nyata bahwa surat penunjukan keagenan dari Produsen negara asal yang dimiliki Penggugat telah berakhir karena diputus oleh prinsipal RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., bukan berakhir karena waktu yang diperjanjikan/kontrak, dan Pengadilan tidak melihat adanya dalil ataupun bukti adanya surat penunjukkan keagenan yang baru atau yang masih berlaku pada saat permohonan notifikasi diajukan, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak lagi sebagai agen/distributor eksklusif (satu-satunya) atas seluruh Produk-produk Skincare RDL untuk wilayah Indonesia dari CEO

Halaman 230 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RDL Davao Philipina, oleh karenanya beralasan hukum bagi Tergugat untuk tidak memberikan pembaruan notifikasi yang dimohonkan Penggugat, serta beralasan hukum pula bagi Tergugat untuk membatalkan notifikasi Penggugat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai dan berkeyakinan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa secara yuridis formil dan substansi telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pengadilan juga tidak melihat adanya Tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objektum litis yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dengan demikian dalam sengketa in casu gugatan Penggugat tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap petitum gugatan Penggugat selebihnya dan petitum gugatan Penggugat yang memohon penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa juga tidak beralasan hukum, karenanya juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sengketa in casu Pengadilan mendasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim"*, dan



penjelasan Pasal tersebut yang menerangkan *“Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh Para Pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri a. apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan”*, dengan demikian seluruh dalil-dalil, dan bukti surat serta keterangan saksi/ahli yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya dalil-dalil dan bukti surat serta keterangan saksi/ahli yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan dalam mengambil putusan sedangkan bukti surat dan keterangan saksi/ahli yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Pengadilan dalam mengambil putusan, dan keseluruhan dalil-dalil dan bukti surat serta keterangan saksi/ahli tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM PENANGGUHAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 232 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 oleh kami, **Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Anggota I dan, **SUTIYONO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.

SUTIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	125.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp.	64.000,-
- Meterai Putusan Sela	: Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan sela	: Rp.	10.000,-
- Leges Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
- Meterai Putusan Akhir	: Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Akhir	: Rp.	10.000,-
- Leges Putusan Akhir	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 233 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.